



UNIVERSITAS INDONESIA

**Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal
di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing
Indonesia dan Korea Selatan)**

TESIS

**HUR YOUNG SOON
NPM 1006766352**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM EKONOMI
SALEMBA, JAKARTA
JUNI 2012**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal
di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing
Indonesia dan Korea Selatan)**

TESIS

**HUR YOUNG SOON
NPM 1006766352**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER HUKUM EKONOMI
SALEMBA, JAKARTA
JUNI 2012**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hur Young Soon

NIM : 1006766352

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber-sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jakarta, 28 Juni 2012



(Hur Young Soon)

Universitas Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Hur Young Soon
NIM : 1006766352
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH. ()

Penguji :M.R. Andri G Wibisana, SH,LL.M.,Ph.D ()

Penguji :Dr.Yetty Komalasari Dewi, S.H.,LL.M. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyusun Tesis ini tidak lain adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di mana untuk itu penulis mencoba untuk membuat Tesis dengan judul "*Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)*."

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tentunya tidak luput dari adanya kekeliruan-kekeliruan, kekurangan-kekurangan dan/atau ketidaksempurnaan baik dari segi materi maupun dari segi tata bahasa penulis. Namun dengan segala kemampuan yang ada serta dengan dorongan keinginan yang luhur, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dari banyak pihak yang membantu Penulis, baik berupa bantuan moral maupun material. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Tuhan YME, karena tanpa karunia, rahmat dan hidayah-Nya niscaya penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan ini;
2. Keluarga serta suami tercinta;
3. Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan sekaligus pembimbing tesis penulis yang telah menyediakan waktu bagi penulis dan tidak kenal lelah membimbing, mendorong dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Beliau juga yang memicu penulis untuk segera

menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam;

4. Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Prof. DR. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M., selaku Ketua Peminatan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Para dosen yang selama ini telah mengajar Penulis selama Penulis menjalankan kuliah di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Ekonomi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
7. Kepala dan seluruh staf Kesekretariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu Penulis sejak dari awal sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Teman-teman kuliah Angkatan 2010 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Program Kekhususan Hukum yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu;
9. Korindo Group yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyelesaikan studi ini; dan
10. Pihak-pihak lain yang Penulis tidak dapat sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa hormat Penulis kepada pihak-pihak tersebut, Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Jakarta, 28 Juni 2012



Hur Young Soon

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hur Young Soon
NIM : 1006766352
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departemen : Program Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta


Universitas Indonesia

Pada tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Hur Young Soon)



Universitas Indonesia

Perlindungan investor..., Hur Young Soon, FH UI, 2012

ABSTRAK

Nama : Hur Young Soon

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia dan Korea Selatan)”

Penelitian ini membahas tentang perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia dengan perbandingan hukum penanaman modal asing Indonesia dan Korea Selatan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman Modal di Indonesia dan bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan (UUPPMA) mempunyai persamaan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing serta untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap kemakmuran rakyat. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa UUPPMA mengatur mengenai ketentuan pidana sementara UUPM tidak mengaturnya. Selain pelayanan dan proses pendaftaran yang berbeda. Pada akhirnya semua menuju kepada satu tujuan untuk kemakmuran bersama rakyatnya.

Universitas Indonesia

Kata kunci :

Penanaman modal asing, hukum investasi, investor, perbandingan UUPM dengan UUPPMA.



Universitas Indonesia

Perlindungan investor..., Hur Young Soon, FH UI, 2012

ABSTRACT

Name : Hur Young Soon

Program of Study : Legal Science


**Title : Protection of Foreign Investors in the Investment Law
in Indonesia (Comparative Study of Foreign
Investment Law of Indonesia and South Korea)**

This research examined about foreign investment in Indonesia and comparative study of foreign investment law of Indonesia and South Korea. The main issues in this research is how the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The main purpose of this research is to find out the protection of foreign investors in the investment law of Indonesia and South Korea. The research method used in this research is normative law research. This research found that the investment law in Indonesia and South Korea has the equation as the legislation made by the government to provide legal protection for foreign investors as well as to provide maximum benefit to the public welfare. The differences between Investment Law in Indonesia and South Korea are criminal provisions, the services and the registration process. In South Korea criminal provisions governing by the Investment Law while in Indonesia not set it.

Key words :

Foreign investment, law investment, investor, comparative investment law in Indonesia and South Korea.

Universitas Indonesia



Universitas Indonesia

Perlindungan investor..., Hur Young Soon, FH UI, 2012

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (<http://www.novapdf.com/>)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. PERMASALAHAN.....	7
3. KERANGKA KONSEPTUAL	7
4. KERANGKA TEORITIS.....	10
5. METODE PENELITIAN.....	10
6. TUJUAN PENELITIAN.....	17
7. KEGUNAAN PENELITIAN.....	18
8. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB 2 : PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA	20
1. LATAR BELAKANG PENANAMAN MODAL ASING.....	20
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI ASING	39
3. PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.....	55
BAB 3 : PERBANDINGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN	
1. HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA	68

Universitas Indonesia

2. HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI KOREA SELATAN.....	94
3. PERBANDINGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN	118
BAB 4: PENUTUP.....	130
1. KESIMPULAN	130
2. SARAN.....	132

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya: menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerjasama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.¹

Hal ini menarik untuk dikaji, karena kebijaksanaan modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, agar terjadi alih teknologi dan alih pengetahuan yang dapat mempercepat laju pembangunan nasional Indonesia, membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, dapat menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, dapat meningkatkan akumulasi modal, melahirkan tenaga-tenaga ahli baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan menambah pengetahuan serta membuka akses kepada pasar global. Dilihat dari sudut pandang ini terlihat bahwa, kehadiran *investor* asing cukup berperan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.²

Pembicaraan mengenai latar belakang penanaman modal asing di Indonesia, berkaitan erat dengan sejarah peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal asing yang pengaturannya sudah sejak lama mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan jauh sebelum masa orde baru atau pada masa orde lama. Namun hal ini tidak dapat terlaksana, oleh karena pada masa itu berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya

¹ Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan* (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008), hal. 1.

² *Ibid.*

modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras bangsa dan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia.³

Meskipun pada dasarnya pembangunan potensi ekonomi didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, namun karena keterbatasan akan hal-hal tersebut, maka akan memanfaatkan bantuan dari luar negeri melalui penanaman modal asing sehingga akan terpenuhi kapital, teknologi, keahlian/*skill* dan bahkan manajemen untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial tersebut.

Bahwa prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi pemerintah terletak pada peningkatan kesempatan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri (swadaya) untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. Hal mana tidak berarti bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, selama partisipasi modal dan bantuan luar negeri itu dapat diabdikan kepada pembangunan ekonomi serta tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional itu.⁴

Untuk melengkapi modal dan teknologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah air, pemerintah Indonesia dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan dalam mempertimbangkan bahwa tidak merupakan tindakan di luar batas kemampuan kalau memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan *skill* yang tersedia di luar negeri asalkan segala sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.⁵

Usaha untuk menarik modal asing kembali mengemuka ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Terjadinya krisis ekonomi ditandai dengan beberapa indikator, antara lain: merosotnya kurs rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat, pendapatan

³ Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Penerbit IND HILL CO, 2008), hal. 1.

⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Bandung: PT. Bina Cipta, 1979), hal. 30.

⁵ G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85.

perkapita penduduk merosot tajam, perusahaan mengalami kelesuan bahkan menghentikan kegiatannya dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran.⁶

Keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) telah menyebabkan terjadinya pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Dengan diundangkannya peraturan baru ini diharapkan bisa memberikan *legal certainty* (kepastian hukum) untuk menarik datangnya modal asing. Selain itu faktor *economy opportunity* (keuntungan ekonomi) dan *political stability* (stabilitas politik) juga sangat menentukan dalam mendatangkan modal asing ke suatu negara.⁷

Sebagai konsekwensi dari terbukanya pintu bagi aktivitas modal asing di tanah air sehubungan dengan pemanfaatannya bagi proyek-proyek pembangunan, maka dengan sendirinya akan timbul masalah dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi pemerintah bersama rakyat dengan kesungguhan, yang tidak lain agar penggunaan modal tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan dengan penuh keberhasilan. Masalah dan tantangan-tantangan tersebut yaitu: bagaimana memperbesar hasil valuta asing, baik untuk keperluan pengembalian pinjaman maupun untuk melanjutkan pembangunan; bagaimana dapatnya produksi ditingkatkan; bagaimana pendapatan perkapita ditingkatkan; bagaimana kesempatan kerja dan lapangan kerja dapat diperluas.⁸

Sebelum memutuskan menanamkan modalnya, *investor* terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) tentang prospek bisnis yang akan ia jalankan. Termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan investasi yang akan ia jalankan. Menjadi masalah bagi *investor* adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan

⁶ Mustofa Syarief, *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi* (Jakarta: LP3NI, 1999), hal. 3-29.

⁷ Suparji, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁸ G. Kartasapoetra, *dkk, Op.Cit.*, hal. 25.

hukum, baik terhadap modal yang ia tanamkan maupun terhadap barang yang akan diproduksi.⁹

Tataran implementasi yang harus dibenahi oleh pemerintah, bila ingin meyakinkan calon *investor* bahwa berinvestasi di negeri ini ada jaminan hukum. Salah satunya dengan memberikan penghormatan terhadap kontrak yang sudah disepakati, serta penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase maupun pengadilan.

Beberapa negara yang mempunyai kepentingan dalam menarik *investor* seperti RRC, Vietnam, India dan beberapa negara ASEAN (Malaysia, Thailand dan Philipina) dan negara-negara Amerika Latin juga memiliki berbagai keunggulan, bahkan melebihi Indonesia, seperti tenaga kerja yang lebih murah di India, Vietnam dan RRC. Andalan-andalan tadi semakin diperlemah akibat adanya kenyataan bahwa pasar dunia menjadi lebih terbuka dan semakin majunya perundingan-perundingan perdagangan internasional serta gencarnya upaya untuk mencabut berbagai sistem proteksi.¹⁰

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional. Adi Harsono mengemukakan dampak adanya investasi asing atau perusahaan asing mencakup:¹¹

1. Masalah gaji

Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional.

2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis.

3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan, pelatihan dan di bidang penelitian di negara di mana mereka menanamkan investasinya.

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hal. 170.

¹⁰ Hilman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: CV. INDHILL CO, 2008), hal. 17.

¹¹ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 110-111.

4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 Maret 2007, Korea Selatan telah merencanakan untuk berinvestasi dengan mengerjakan 40-50 proyek di Indonesia.¹²

Sebagai implementasi dari penanaman modal Korea Selatan ke Indonesia. Pohang Steel and Iron Company (Posco), produsen baja terbesar Korea Selatan, siap menambah investasinya di Indonesia dari semula US\$ 6 miliar menjadi US\$ 12 miliar. Posco menanamkan modalnya di Indonesia melalui perusahaan patungan yang dibentuk bersama PT Krakatau Steel Tbk (KS). Dalam perusahaan itu, Posco menguasai 70% saham dan sisanya KS. Meski demikian, terdapat opsi bagi KS untuk menaikkan porsi kepemilikan di perusahaan patungan menjadi 45% setelah *final acceptance certificate* (FAC) berjalan 1 tahun. Mekanismenya adalah BUMN baja itu membeli 15% saham dari Posco. Kapasitas produksi pabrik baja terpadu yang dibangun oleh dua perusahaan itu mencapai 6 juta ton per tahun yang dibagi dalam dua tahap. Konstruksi pabrik tahap pertama diproyeksikan selesai pada Desember 2013.¹³

Akan ada 40 perusahaan yang membangun pabrik pendukung pabrik KS-Posco, mereka akan menjadi pemasok sebagian kebutuhan bahan baku pabrik.¹⁴ Selain Posco investor Korea Selatan lainnya yang siap menanamkan modalnya di Indonesia yakni Lotte, yang akan membangun pabrik petrokimia dan beberapa usaha lain dengan investasi sekitar US\$5,5 miliar.¹⁵

¹² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 5-6.

¹³ Redaksi Bisnis Indonesia, “Posco Gandakan Investasi Jadi US\$12 Miliar”, <http://www.bisnis-jabar.com/otomotif/berita-102-posco-gandakan-investasi-jadi-us12-miliar.html>, diunduh 7 Januari 2012.

¹⁴ Posco Masuk 40 Perusahaan Korsel Siap Investasi, <http://www.bisnis.com/articles/posco-masuk-40-perusahaan-korsel-siap-investasi>, diunduh 7 Januari 2012.

¹⁵ *Ibid.*

Untuk tahun ini nilai investasi dari Korea Selatan lebih dari US\$20 miliar, belum termasuk rencana penambahan investasi. Untuk pemberian fasilitas penanaman modal asing di Indonesia terhadap perusahaan dari Korea Selatan, pemerintah melalui BKPM mengungkapkan investor pertama yang akan memperoleh fasilitas pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu atau tax holiday adalah Posco. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjadi payung hukum bagi pemberian insentif perpajakan terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di sektor infrastruktur.¹⁶

Tidak semua industri bisa menikmati *tax holiday*. Pasalnya, industri yang bisa mendapatkan *tax holiday* memenuhi persyaratan antara lain industri pionir, menciptakan banyak lapangan kerja, membawa teknologi baru, masuk ke daerah kecil dan terbelakang, dan memberikan nilai tambah bagi industri.¹⁷

Pengaturan penanaman modal yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal merupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang ada sebelumnya dengan memperhatikan sikap dan keinginan serta harapan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, Tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas segala kepentingan para penanam modal yang bersangkutan.¹⁸

¹⁶

Peraturan

Perpajakan,

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14789>, diunduh 7 Januari 2012.

¹⁷ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 33.

¹⁸ Sebagian kalangan beranggapan bahwa kehadiran UUPM ini justru bertentangan dengan UUD 1945 sehingga terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat yang telah mengajukan *judicial review* terhadap UUPM tersebut, diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme alias Gerak Lawan. Bahwa selain bertentangan dengan UUD 1945, UUPM dianggap hanya sekedar untuk membuka keran liberalisasi ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya dapat dikemukakan bahwa kehadiran UUPM merupakan terobosan baru yang sangat positif untuk mengundang *investor*. Secara prinsip, aturan yang tersebut dalam UUPM tidak jauh berbeda dengan aturan yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 yang memberikan maksimum kepemilikan saham asing hingga 95% pada bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lihat Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 12-13.

Dalam perkembangan selanjutnya, Korea Selatan merupakan negara peringkat ke-tujuh yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia sekarang ini, berdasarkan data dalam BKPM disebutkan negara Korea Selatan sedang gencar-gencarnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹⁹ Sehingga hal ini sangat menarik untuk dijadikan tesis selain untuk mengetahui tentang perlindungan investor asing dalam penanaman modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan ke Indonesia serta perbandingan hukum penanaman modal kedua negara tersebut yakni Indonesia dan Korea Selatan.

1.1 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan mengambil rumusan masalah:

- a. Bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan?
- b. Bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan?

1.2 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.²⁰ Dalam kerangka konseptual akan diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²¹

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan :

- a. Hukum Penanaman Modal adalah berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *investment law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak

¹⁹ BKPM, Perkembangan Realisasi Investasi PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara Tahun 2011, http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/PMA%20NEGARA-1.pdf, diunduh 7 Januari 2012.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1976), hal 132.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 7.

ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, dkk., mengemukakan pengertian hukum investasi adalah :“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”.²² Menurut Todung Mulya Lubis, hukum investasi adalah : “tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations coming into force relevan to foreign investment matters*)”.²³

- b. Penegakan Hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh salah satu pihak atau pihak mana pun termasuk oleh penyelenggara negara.²⁴ Atau dengan kata lain kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima.²⁵
- c. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²⁶

²² Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata* (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal. 54-55.

²³ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hal. 10.

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002), hal. 457.

²⁵ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima* (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 1.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 1 angka 3.

- d. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.²⁷
- e. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.²⁸ Dikenal pula dengan sebutan investor asing.²⁹
- f. Penanaman Modal Langsung adalah penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.³⁰
- g. Penanaman Modal Tidak Langsung atau *portofolio* adalah penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham di Bursa Efek dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³¹
- h. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³²
- i. Insentif adalah ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan tujuan untuk meningkatkan gairah penanaman modal asing.³³

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps 1 angka 4.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 1 angka 6.

²⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, hal. 1.

³⁰ Erman Rajagukguk, "Hukum Investasi dan Pasar Modal" <http://ermanhukum.com/Kuliah/Hukum%20Investasi%20Kuliah%202.pdf>, diunduh 22 Oktober 2010.

³¹ *Ibid.*

³² Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 1 angka 1.

³³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 71.

- j. Pembatasan adalah ketentuan-ketentuan atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dalam rangka pengendalian dan pengawasan kegiatan investasi asing demi kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional.³⁴
- k. Perizinan adalah suatu persetujuan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Tujuan dikeluarkan suatu perizinan adalah untuk mengendalikan sekaligus sebagai alat pengawasan bagi pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat.³⁵
- l. Liberalisasi adalah proses pengurangan atau penghapusan tarif dan berbagai macam bentuk dan jenis hambatan yang merintangai arus perdagangan internasional, secara uniteral ataupun multilateral.³⁶
- m. Alih teknologi (*transfer of technology*) adalah pelimpahan metode produksi atau distribusi modern atau ilmiah dari suatu negara ke negara lain misalnya melalui investasi asing, perdagangan internasional, pelepasan dan penggunaan hak paten, bantuan teknik atau latihan.³⁷
- n. Deregulasi adalah suatu perubahan dari suatu keadaan dengan peraturan-peraturan tertentu yang menghambat kegiatan ekonomi menuju situasi tanpa regulasi atau berkurangnya regulasi atau dengan kata lain merupakan usaha mengurangi kendala atau aturan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan dunia usaha.³⁸

³⁴ *Ibid.*, hal. 72.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: FH UNAIR, 1991), hal. 3.

³⁶ ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Edisi Pertama, Cetakan 2 (Jakarta: Proyek ELIPS, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1997), hal. 103.

³⁷ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hal. 7.

³⁸ M. Hadi Soesastro, ed., *Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa* (Jakarta: CSIS, 1991) dalam Amrizal, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Djambatan, 1999), hal. 46.

- o. Debirokrasi adalah menyederhanakan birokrasi pengurusan surat-surat yang diperlukan sehingga dapat menekan biaya-biaya tinggi yang akan dikeluarkan.³⁹
- p. Indonesiasi saham adalah suatu proses beralihnya saham dari peserta asing kepada peserta nasional setelah jangka waktu tertentu.⁴⁰
- q. Daftar negatif investasi adalah ketentuan yang memuat mengenai sektor atau bidang usaha yang dilarang untuk dimasuki investasi asing.⁴¹
- r. Daftar skala prioritas (DSP) adalah ketentuan yang memuat perencanaan penanaman modal mengenai sektor atau bidang usaha yang masih terbuka untuk dimasuki investasi asing.⁴²
- s. *Multinational corporation* (MNC) adalah penanaman modal asing dan modal nasional dimana mereka kemudian membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk badan hukum Indonesia yaitu perseroan terbatas.⁴³
- t. *Joint venture* adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan modal nasional berdasarkan suatu perjanjian.⁴⁴

1.3 KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman,⁴⁵ dan peranan hukum dalam mendorong pembangunan ekonomi menurut J. D. Ny. Hyart.

³⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Amrico, 1987), hal. 205.

⁴⁰ Sumantoro, *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia* (Bandung: PT. Bina Cipta, 1977), hal. 145-146.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hal. 228-232.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Bandung: PT. Bina Cipta, 1970), hal. 1.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The State and The Rule of Law in Mix Economy* (London: Steven & Son, 1971), hal. 70., dalam buku Suparji, *Op. Cit.*, hal. 12.

Menurut Lawrence M. Friedman, setiap hukum selalu mengandung tiga unsur, yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*.⁴⁶

“First many features of a working legal system can be called structural the moving parts, so speak of-the machine Courts are simple and obvious example; their structures can be described; a panel of such and such size, sitting at such and such a time, which this or that limitation on jurisdiction. The shape size, and power of legislature is another element structure. A written constitution is still another important feature in structural landscape of law. It is, or attempts to be, the expression or blueprint of basic features of the country’s legal proses, the organization and framework of government”.⁴⁷

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa *structure* sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yang diciptakan oleh sistem hukum mencakup yudikatif (pengadilan), legislatif dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Struktur dalam implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.

Kedua, berkaitan dengan *substance*, Friedman menyatakan :

“The second type of component can be called substantive. These are the actual product of the legal system-what the judges, for example, actually say and do. Substance includes, naturally, enough, those propositions referred to as legal rules; realistically, it also includes rules which are not written down, those regulaties of behaviour that could be reduced to general statement. Every decision, too, is a substantive product of the legal system, as is every doctrine

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Company, 1984), hal. 7., dalam buku Suparji, *Op. Cit.*, hal. 13.

⁴⁷ Suparji, *Op. Cit.*, hal. 29.

*announced in court, or enacted by legislature, or adopted by agency of government.*⁴⁸

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa substansi hukum meliputi hasil dari *structure* yang diantaranya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan dan doktrin. Substansi hukum sebagai suatu aspek dari hukum merupakan refleksi dari aturan-aturan yang berlaku, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*).

*“Legal culture can be defined as those attitudes and values that related to law and the legal system, together with those attitudes and values affecting behaviour related to law and its institution, either positively or negatively. Love of litigation, or a hatred of it, is part of the legal culture, as would be attitudes toward child rearing in so far as these attitudes affect behaviour which is at least nominally governed by law. The legal culture, then is general expression for the way the legal system fits into the culture of the general society”.*⁴⁹

Uraian Friedman di atas menunjukkan bahwa *legal culture* meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap masyarakat terhadap budaya hukum sangat bervariasi, karena dipengaruhi *sub culture* seperti etnik, jenis kelamin, pendidikan, keturunan, keyakinan (agama) dan lingkungan. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.

Penggunaan teori Friedman berkaitan dengan sistem hukum, dikaitkan dengan penanaman modal asing, pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal asing tidak hanya tergantung pada substansi, tetapi juga dipengaruhi cara kerja aparatur hukum. Serta dalam menjalankan hukum, aparatur hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, seperti

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 14.

⁴⁹ *Ibid.*

dalam hal penegakan hukum, baik korupsi, kolusi dan nepotisme. Munculnya perkembangan dan formulasi kebijakan peraturan penanaman modal berlangsung dalam tatanan sosial yang dipengaruhi dengan nilai, harapan-harapan dan orientasi yang berkembang dalam masyarakat. Pelaksanaan peraturan penanaman modal, seperti perijinan dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, nilai, orientasi dan kedudukan dari para pelaksana perijinan.

Selain menggunakan teori hukum dari Friedman, juga digunakan teori dari J.D. Ny. Hart yang memberikan penjelasan tentang sistem hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh unsur prediktibilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*), dan keadilan (*fairness*).⁵⁰

Pertama, prediksi (*predictability*), yakni agar hukum dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, *investor* dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.

Kedua, stabilitas (*stability*). Peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Melalui Undang-Undang Penanaman Modal dapat diharapkan mengantisipasi segala tantangan dan hambatan yang terjadi di seputar penegakan hukum penanaman modal.

Ketiga, keadilan (*fairness*) yaitu hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Aspek keadilan seperti *due process*, persamaan perlakuan dan standar tingkah laku pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah dampak negatif tindakan birokrasi yang berlebih-lebihan. Tidak adanya standar keadilan, dikatakan sebagai masalah paling besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang tidak adanya standar tersebut dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi pemerintah.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 15.

Fenomena hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomi dan politik semakin menguat dari negara-negara maju ketika kapitalisme berkembang dengan konsep pertumbuhan ekonomi dengan mengajukan suatu ide bahwa ada hubungan yang erat antara kebebasan ekonomi dan politik. Ada asumsi bahwa rezim yang represif dapat lebih menarik *investor* asing daripada rezim demokrasi yang sangat labil dengan perubahan dalam kepemimpinan dan hukum. Pemerintahan diktator yang berorientasi pada pembangunan lebih berhasil dalam membangun infrastruktur, mobilisasi *capital*, mengakumulasi dana yang diperlukan untuk industrialisasi.

Douglass Nort yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, transparan, dan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum (*predictability of enforcement*). Penegakan hukum penting dalam memberikan jaminan penanaman modal asing.⁵¹

Teori-teori hukum di atas menunjukkan adanya fenomena yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomi dan politik. Fenomena ini semakin menguat di negara-negara maju ketika kapitalisme berkembang dengan konsep pertumbuhan yang mengajukan suatu ide bahwa ada hubungan yang erat antara kebebasan ekonomi dan politik. Ada asumsi bahwa rezim yang represif dapat lebih menarik daripada rezim demokrasi yang baru tetapi labil.

Para ekonom bertambah banyak mempelajari pentingnya hukum bagi pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan. Faktor investasi dan produktivitas kerja jelas kritical untuk pertumbuhan ekonomi dan bagaimana faktor ini dapat didorong untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Ada yang berpendapat bahwa peraturan sukarela dapat menggantikan peran struktur hukum atau budaya lokal yang berbeda dan lebih penting secara ekonomi daripada institusi hukum yang baru. Teori ekonomi mengatakan dengan asumsi bahwa individu akan melakukan investasi untuk pertumbuhan ekonomi apabila ia mendapatkan imbalan dan investasi tersebut. Kemampuan untuk mendapatkan imbalan ekonomi tersebut dari suatu investasi tidaklah

⁵¹ *Ibid.*, hal. 19.

berjalan otomatis. Untuk mencapai hasil yang optimal adanya pengakuan terhadap hak milik yang spesifik dan penegakan hak milik yang tidak mahal. Tiadanya pengakuan hak milik, insentif tidak akan cukup untuk mendorong adanya pertumbuhan.⁵²

Sepanjang sejarah, “*growth has been more exceptional than stagnation or decline*” menunjukkan bahwa keadaan yang mendorong pertumbuhan tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan pemikiran dan usaha. Sebenarnya pemerintah harus mendasarkan diri kepada penciptaan kondisi yang mendorong pertumbuhan, di dalam kenyataan, pemerintah tidak otomatis menciptakan kondisi-kondisi tersebut.⁵³

Studi lain mengenai faktor kepastian hukum dan hubungan hukum dan pertumbuhan menunjukkan bahwa penegakan hukum penting khususnya bagi perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini pengadilan yang bebas sebagai institusi sentral untuk tegaknya hukum. begitu juga peraturan perundang-undangan, misalnya di bidang hukum pasar modal yang melarang *insider trading*, umpamanya, menyebabkan berkembangnya pasar modal. Begitu juga mengenai studi peranan hukum perbankan dimana peraturan yang mendorong dan memfasilitasi monitoring privat terhadap bank cenderung memperkuat penampilan bank. Begitu juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendorong pembangunan ekonomi. Sama juga perlindungan lingkungan yang melindungi dari perbuatan eksternalisasi biaya dan melindungi *public good* juga diharapkan membawa keuntungan-keuntungan ekonomi.

Memperkuat peraturan-peraturan domestik antara lain peraturan mengenai lingkungan hidup adalah penting dalam hubungan penanaman modal asing dengan pembangunan berkelanjutan. Ada anggapan bahwa penanaman modal asing akan menyebabkan pengrusakan hutan, tanah dan laut, sebagaimana disebut sebagai *environmental degradation*.

⁵² *Ibid.*, hal. 18-19.

⁵³ *Ibid.*

Penanaman modal asing tertarik kepada sistem hukum yang memiliki *predictability, stability, dan efficiency*. Ketiganya disebut sistem hukum yang ideal. Sistem hukum yang tidak efisien akan menambah biaya transaksi untuk mendapatkan mekanisme yang murah dalam menegakkan hak dan kewajiban hukum. Biaya transaksi yang rendah dapat terjamin bila hukum negara tuan rumah berkualitas baik, artinya pengadilan dan birokrasi memiliki prasarana yang cukup, staf yang terlatih dan mendapat imbalan yang cukup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat, dimana hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahkan dipandang perlu. Lebih jauh lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁵⁴

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum atau yang biasa dikenal dengan dogmatika hukum⁵⁵.

Metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-

⁵⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hal 4.

⁵⁵ Sulistyowati Irianto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 142.

kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut, yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif secara langsung terarah menawarkan alternatif penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum konkret. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan itu dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan hukum yang disebut juga proposisi hukum. Proposisi hukum ini memuat penetapan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum tertentu; artinya: memuat kaidah hukum.⁵⁶

Penanaman modal asing merupakan permasalahan transnasional, oleh karenanya penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative legal research*) dengan membandingkan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan beserta dengan perbandingan hukum antara hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder, yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau buku-buku hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 142-143.

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistemik dan uraian dengan pendapat yang logis, serta analisis mendalam dari data yang diperoleh dalam rangka membantu menarik kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang dihadapi.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan.
- b. Untuk mengetahui tentang bagaimana perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan.

1.6 KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum penanaman modal asing di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah praktis yang berkaitan dengan persoalan penanaman modal asing di Indonesia.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan utama penyusunan penulisan hukum (Tesis) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan terhadap arah penulisan, penulis membagi tesis ini ke dalam 4 (empat) bab dimana setiap bab terdiri dari sub bab yang tersusun sebagai suatu rangkaian tulisan yang tidak terpisahkan, dan untuk selanjutnya sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, kerangka konsep, kerangka teori, metode penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penanaman modal asing, makna kehadiran penanaman modal asing dalam suatu negara, kerjasama usaha dalam kegiatan penanaman modal asing, perkembangan penanaman modal asing di Indonesia serta perlindungan investor asing khususnya investor Korea Selatan di Indonesia.

BAB 3 PERBANDINGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan.

BAB 4 PENUTUP

Pada bab keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan ini. Bab keempat merupakan penutup penulisan yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Selain berisi kesimpulan, bab keempat juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian ini.

BAB 2

PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

2.1 LATAR BELAKANG PENANAMAN MODAL ASING

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan *megacompetition*, investor semakin leluasa dalam berinvestasi. Untuk itu penerima modal harus menyiapkan berbagai sarana dalam menarik investor. Sebagaimana diketahui, pada era tujuh puluhan, motivasi investor asing untuk berinvestasi diberbagai kawasan adalah memperoleh sumber daya alam dan memproduksi dari lokasi yang lebih murah. Namun, pada era tahun delapan puluhan, motivasi relokasi menjadi lebih penting. Hal ini disebabkan, karena biaya produksi semakin tinggi. Lebih penting lagi adalah perusahaan-perusahaan transnasional telah mengglobal, lalu mereka mulai menciptakan jaringan produksi antar berbagai lokasi berdasarkan sumber daya alam dan tenaga kerja serta kapabilitas teknologi, proses produksi yang dapat dibagi antarlokasi yang berbeda. Jaringan produksi dibentuk, umumnya produk akhir diekspor ke negara lain. Pola tersebut telah menciptakan kaitan antara perdagangan dan investasi di berbagai kawasan dan merupakan tuntutan proses integrasi yang didorong oleh tuntutan pasar.⁵⁷

Agar hukum nasional senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan keadaan, maka ia harus membuka diri, menerima unsur-unsur dari luar yang dapat memperlancar pembangunan nasional yang sedang dikerjakan oleh bangsa ini.⁵⁸ Dengan demikian jika ingin bersaing dengan negara lain dalam merebut calon investor, ketentuan yang terkait dengan penanaman modal

⁵⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 59.

⁵⁸ Baharuddin Lopa, *Etika Pembangunan Hukum Nasional*, dalam Artidjo Alkostar (ed), *Identitas Hukum Nasional* (Yogyakarta: FH UII, 1997), hal. 25.

harus disesuaikan dengan kondisi masa kini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh tim peneliti dari Badan Pembinaan Hukum Nasional:⁵⁹

“Upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif menjadi semakin perlu mengingat bahwa untuk menarik penanaman modal, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dan kompleks, serta persaingan semakin tajam baik sesama negara berkembang maupun dari negara maju, terutama dalam menarik modal asing. Peningkatan penanaman modal dapat dilakukan melalui peningkatan peran aktif masyarakat berinvestasi, membuka kesempatan berusaha secara luas. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral atas dasar kepentingan nasional menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.”

Sementara itu selama bertahun-tahun paradigma yang dianut oleh para praktisi pembangunan di Indonesia bahwa, Indonesia kaya akan sumber daya alam (*natural resources*) dan tenaga kerja (*manpower*) yang murah. Tentunya pandangan semacam ini, perlu dirumuskan kembali sehingga mampu menarik investor asing. Selain itu berbagai kebijakan ekonomi suatu negara pun pada saat ini telah mulai mengaitkan antara perdagangan dengan investasi.⁶⁰

Teori umum yang menjadi acuan dalam persaingan pasar ialah perlunya suatu negara memiliki keunggulan (komparatif maupun kompetitif). Berbagai cara ditempuh untuk meningkatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif. Pada umumnya, cara itu akan berkaitan dengan tiga determinan proses *development human efforts, market system and government policies*, yang diarahkan pada penguasaan IPTEK agar terjadi proses transformasi ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi.⁶¹

Rendahnya daya saing investasi di Indonesia, selain disebabkan karena negara-negara lain memberikan berbagai insentif, sebaliknya Indonesia masih

⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penanaman Modal* (Jakarta: Juli 2003), hal. 66-67.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

mengandalkan keunggulan komparatif, sedangkan negara lain mengandalkan keunggulan kompetitif. Negara-negara pesaing Indonesia menerapkan keunggulan kompetitif dapat dilihat dari diberlakukannya peraturan yang berstandar internasional, menerapkan *good corporate governance*, praktek pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijaksanaan publik. Jika suatu negara tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka investor akan berpindah dari suatu negara ke negara lain.⁶² Investor asing sangat membutuhkan kepastian dan konsistensi kebijakan pemerintah.⁶³

Indonesia dianggap sebagai negara yang menarik untuk berinvestasi hanya oleh investor yang biasa menanamkan modalnya di negara-negara beresiko tinggi seperti Amerika Latin dan Rusia.⁶⁴ Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki beberapa keunggulan komparatif, antara lain: pertama, sumber daya alam yang melimpah. Menurut Director Bayer Peter Glaessel, Indonesia merupakan negara utama tujuan investasi dan pengembangan bisnis di kawasan Asia Tenggara karena memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Daerah yang memiliki kekayaan potensi sumber daya alam, antara lain, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang sangat melimpah kekayaannya, terutama emas, kayu, intan dan batubara.⁶⁵ Kedua, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta dan memiliki kedekatan dengan negara-negara ASEAN, Australia dan Selandia Baru.⁶⁶ Keuntungan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan besarnya wilayah Indonesia memberikan potensi yang luar biasa sebagai pasar. Indonesia ibaratnya seperti satu kesatuan pasar. Ketiga, tenaga kerja

⁶² Umar Juoro, *Menarik Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Dalam Investasi antara Pertumbuhan dan Keadilan*, (Jakarta: The ARC, 2003), hal. 91-104.

⁶³ Berdasarkan survei kebutuhan dan persepsi investor menunjukkan bahwa tidak konsistennya perlakuan antara perusahaan asing dan domestik akan mengurangi investor asing. Beberapa negara, seperti Thailand dan Filipina telah menerapkan praktek yang memberikan jaminan kesamaan perlakuan antara investor asing dengan domestiknya. Lihat "Riau Jadi Pusat Kerja Sama Investasi RI-Singapura", *Republika*, 13 Januari 2000.

⁶⁴ Lihat *Investor Asing Masih Tertarik Pada Indonesia*, *Kompas*, 12 September 2000.

⁶⁵ Lihat "Ke Jakarta Cari Investor" *Kompas*, 15 Oktober 2005.

⁶⁶ Lihat "Investor Butuh Jaminan Keamanan", *Media Indonesia*, Mei 2002.

yang relatif lebih murah kecuali dengan Vietnam, merupakan daya tarik tersendiri bagi investor asing. Bahan baku di Indonesia pun relatif lebih murah bila dibanding negara-negara lain apalagi investor bersedia menanam modalnya di kawasan tertentu, seperti Kawasan Indonesia Timur.⁶⁷

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini diawali dengan terdefresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.⁶⁸

Dampak paling nyata dari krisis ekonomi adalah menurunnya peringkat daya saing investasi Indonesia sehingga aliran investasi dari tahun ke tahun menurun.⁶⁹ Ada kecenderungan, investor asing menempatkan Indonesia hanya sebagai negara tujuan pasar bukan tujuan investasi.⁷⁰ Hal ini terlihat dari turunnya persetujuan proyek penanaman modal asing.⁷¹ Investor

⁶⁷ Menurut UNCTAD, Indonesia akan mampu bersaing dalam menarik modal asing jika memiliki kerangka kebijakan yang kondusif, yaitu stabilitas politik, ekonomi dan sosial. Peraturan tentang perizinan investasi modal asing dan operasionalnya, standar perlakuan pada bisnis-bisnis asing, kebijakan yang mengatur dan struktur pasara terutama kebijakan persaingan dan kebijakan tentang merger dan akuisisi. Lihat “*Indonesia Harus Jaring Investasi*”, Harian Ekonomi Neraca, 11 Februari 2004.

⁶⁸ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1970), hal. 1.

⁶⁹ Richard Robinson, “*Indonesia: Crisis, Oligarchy, and Reform*”, dalam Garry Rodan, Kevin Hewison and Richard Robinson (ed), *The Political Economy of South-East Asia: Conflicts, Crisis, and Change* (New York: Oxford, 2001), hal. 104-137.

⁷⁰ Mubyarto, “*Investasi*”, Kompas, 24 Juli 2002.

⁷¹ Lihat “*Indonesia Kini Hanya Jadi Tujuan Pasar*”, Media Indonesia, 27 April 2004.

dari Jepang mengaku tidak tertarik lagi berinvestasi di Indonesia karena insentif untuk penanaman modal asing di Indonesia kurang kompetitif.⁷²

Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Indonesia memasuki era otonomi daerah. Keadaan baru sangat diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya.⁷³

Di era reformasi, sejak pemerintahan BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif demi meningkatkan *capital inflow* yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁷⁴

Memasuki tahun 2007, semua indikator makro ekonomi menunjukkan semakin membaiknya iklim dunia usaha, institusi perbankan yang kian berpeluang untuk meningkatkan penyaluran kredit, kian meningkatnya *investor confidence*, dan *country risk* yang juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum mulai dapat dipercaya, walaupun masih ada

⁷² Permasalahan utama yang menyebabkan penurunan investasi adalah tidak adanya kepastian hukum. Pada sisi yang lain, orientasi penanam modal asing yang datang ke Indonesia dalam kurun waktu 40 (empat puluh) tahun (1967-2007), dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu untuk mencari upah yang murah, mencari pasar yang besar dan mencari sumber daya alam. Dari ketiga kelompok ini yang lebih dominan adalah mencari tenaga kerja yang murah disusul selanjutnya berorientasi mencari pasar yang besar dan yang terakhir berorientasi mencari sumber daya alam yang besar. Suparji, *Op. Cit.*, hal. 278. Lihat "*Iklim Investasi Kita Kurang Kompetitif*", Media Indonesia, 15 April 2004.

⁷³ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hal. 259.

⁷⁴ John J.O. Ilhalauw, *Penggunaan Modal Asing* (Jakarta: BPK Gunung Agung, 1972), hal. 13.

berbagai ketidakberesan yang perlu segera dibenahi di sektor birokrasi dan penegakkan hukum.⁷⁵

Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.⁷⁶

Dalam literatur ekonomi makro, investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.⁷⁷

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai UUPM). Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik

⁷⁵ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004) hal. 45.

⁷⁶ Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999), hal. 23.

⁷⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 33.

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁷⁸

Dibanding dengan investasi portofolio, Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Sedangkan, dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga (emiten), belum tentu membuka lapangan kerja baru.⁷⁹

Sekalipun ada emiten yang setelah mendapat dana dari pasar modal untuk memperluas usahanya atau membuka usaha baru yang hal ini berarti membuka lapangan kerja. Tidak sedikit pula dana yang masuk ke emiten hanya untuk memperkuat struktur modal atau mungkin malah untuk membayar utang bank. Selain itu proses ini tidak terjadi alih teknologi atau alih keterampilan manajemen.

Jenis investasi dibedakan atas investasi langsung (*direct investment*) dan investasi portofolio (*portofolio investment*). Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktifitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka investasikan. Investasi langsung berarti perusahaan dari negara penanam modal secara *de facto* dan *de jure* melakukan pengawasan atas asset (aktiva) yang ditanam di negara penyimpan modal dengan cara investasi.⁸⁰

Menurut Nindyo Pramono bahwa investasi langsung investor mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang. Modal investasi langsung lebih tertarik pada besar dan tingkat pertumbuhan

⁷⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁷⁹ Dirdjosisworo Soedjono, *Op. Cit.*, hal. 25

⁸⁰ Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 4.

pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur. Sedangkan pada investasi portofolio⁸¹, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli.⁸²

Dari beberapa pandangan di atas terlihat bahwa investasi langsung adalah adanya keterlibatan langsung pihak investor terhadap investasi yang dilakukannya, baik dalam permodalan, pengokohan, dan pengawasan. Menurut Sidik Jatmika, kebaikan dari investasi langsung adalah tidak mendatangkan beban yang harus dibayar dalam bentuk bunga, deviden dan/atau pembayaran kembali, dapat mengkombinasikan keahlian, teknologi dan modal, dapat mengatasi masalah transfer uang, adanya penanaman kembali dari keuntungan investasi yang belum ada dan dapat menciptakan alih teknologi dan keterampilan.⁸³

Peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima, yaitu: Pertama, sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera

⁸¹ Untuk jenis investasi seperti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Pasal 1 butir 13 disebutkan, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasal 1 butir 5 mengemukakan, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

⁸² Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan Pertama, (Malang: Penerbit Bayumedia Publishing, 2007), hal. 13.

⁸³ Jatmika, Sidik, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Biagraf Liberty, 2001), hal. 22.

setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Peranan penanaman modal asing di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia.⁸⁴

Terbitnya UUPM melahirkan secercah harapan dalam iklim investasi di Indonesia. Disebut demikian, karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor. Untuk itu, tidaklah berlebihan jika berbagai pihak menyebutkan UUPM cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik. Artinya UUPM dapat dibandingkan dengan ketentuan penanaman modal di negara lain.⁸⁵

Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, harus dapat meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara-negara tujuan penanaman modal lainnya. Berbagai kebijakan umum di bidang penanaman modal telah ditempuh untuk menarik kegiatan penanaman modal, antara lain berupa pemberian insentif penanaman modal, penataan regulasi serta memberikan pelayanan prima di bidang penanaman modal, pengembangan berbagai kawasan ekonomi beserta berbagai fasilitasnya, mendorong partisipasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

⁸⁴ Kartadjoemana, H.S., *GATT DAN WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan*, cetakan Pertama (Jakarta: Universitas Indonesia, 1996), hal. 30.

⁸⁵ UUPM mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Lihat M. Sadeli, "Iklim Investasi dan Undang-Undang Baru" dalam kolom Sadeli dalam <http://www.pacific.net>, akses 1 Mei 2011.

(UMKMK), mendorong penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur dengan pola kemitraan antara Pemerintah dan Badan Usaha (*public-private partnership*).⁸⁶

Upaya pemberian pelayanan prima di bidang penanaman modal diwujudkan dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) serta penerapan reformasi birokrasi, akan meningkatkan kualitas pelayanan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan diharapkan dapat mengurangi biaya dalam memulai usaha. Bagi *investor*, adanya jaminan dan perlindungan penanaman modal akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal. Lebih jauh, kepastian tentang jaminan dan perlindungan penanaman modal akan membawa kontribusi terhadap kepastian berusaha, karena segala sesuatunya menjadi lebih *predictable*.⁸⁷

Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasilais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat.

⁸⁶Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis melalui agenda reformasi peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada pembenahan peraturan perundang-undangan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam kegiatan penanaman modal. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal, serta penyederhanaan peraturan perundang-undangan (deregulasi) dilakukan agar dapat mengurangi rantai birokrasi yang terlalu panjang. *Ibid.*, hal. 2.

⁸⁷ Untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam penanaman modal, dalam UUPM, pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan penanaman modal, dalam bentuk kebebasan berusaha, repatriasi modal dan keuntungan dalam mata uang asing, perlakuan yang sama, tidak akan ada nasionalisasi atau ekspropriasi (kecuali atas kepentingan nasional dan berdasarkan undang-undang), termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Lihat Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 145.

Oleh karena itu, peranan penanaman modal asing di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia. Untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat demi multidisipliner dari berbagai aspek antara lain:⁸⁸

- a. Ekonomi dan sosial;
- b. Sosiologis dan budaya;
- c. Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan;
- d. Praktis dan operasional dan kebutuhan ke depan;
- e. Moral dan etika bisnis yang berlaku dalam konsep kelayakan dan kepatutan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan yang beradab.

Pembicaraan mengenai latar belakang penanaman modal asing di Indonesia, berkaitan erat dengan sejarah peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal asing yang pengaturannya sudah sejak lama mendapatkan perhatian dari pemerintah, bahkan jauh sebelum masa orde baru atau pada masa orde lama. Namun hal ini tidak dapat terlaksana, oleh karena pada masa itu berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena akan memeras bangsa dan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia.⁸⁹

Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (RUU PMA) untuk pertama kali telah diajukan pada tahun 1952 pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Rancangan undang-undang ini belum sempat diajukan ke Parlemen, oleh karena jatuhnya kabinet. Untuk yang kedua kalinya, pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II, pada tahun 1953, RUU PMA telah diajukan ke Parlemen tetapi ditolak. Kedua RUU ini bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu supaya anggapan yang selama ini negatif dalam masyarakat terhadap keberadaan modal asing dapat dieliminir. Kemudian

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Penerbit IND HILL CO, 2008), hal. 1.

barulah pada tahun 1958 pada masa Kabinet Karya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yaitu Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Lembaran Negara Nomor 138 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1725. Dalam perjalanan selanjutnya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1960.⁹⁰

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2775. Alasan pencabutannya adalah karena kembali berkembang anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya modal asing ke Indonesia merupakan penghisapan terhadap rakyat Indonesia serta dapat menghambat jalannya Revolusi Indonesia.⁹¹

Pada kurun waktu tahun 1966 hingga tahun 1967 di Indonesia terdapat kekosongan hukum bidang penanaman modal asing. Barulah kemudian berdasarkan amanat TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pada tahun 1966 dan 1967 keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Seluruh perhatian dan potensi yang ada dipusatkan kepada perjuangan fisik menghadapi G 30S/PKI dan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal ini mengakibatkan stabilitas nasional terancam, baik stabilitas politik maupun stabilitas keamanan yang sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.⁹²

Dari sejarah dapat diketahui bahwa pembangunan nasional yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi yang terbukti dari rendahnya daya beli masyarakat pada masa itu. Hal ini menunjukkan merosotnya tingkat ekonomi negara secara global. Memperhatikan kenyataan sedemikian itu, Majelis

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hal. 2.

⁹² Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), hal. 112.

Permasyarakatan Rakyat Sementara (MPRS) berpendapat bahwa dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian negara Indonesia harus menggunakan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan realistis sebagai dasar. Sehingga pada tahun 1966 oleh MPRS dihasilkan suatu kebijaksanaan perekonomian Indonesia melalui suatu Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, yaitu dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan:⁹³

1. Pasal 9: “Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”.
2. Pasal 10: “Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat banyak tanpa mengakibatkan ketergantungan kepada luar negeri.

Bahwa prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi pemerintah terletak pada peningkatan kesempatan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri (swadaya) untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. Hal mana tidak berarti bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, selama partisipasi modal dan bantuan luar negeri itu dapat diabdikan kepada pembangunan ekonomi serta tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional itu.⁹⁴

⁹³ NLRP, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal* (Jakarta: Penerbit The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010), hal. 1.

⁹⁴ Meskipun pada dasarnya pembangunan potensi ekonomi didasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri, namun karena keterbatasan akan hal-hal tersebut, maka akan memanfaatkan bantuan dari luar negeri melalui penanaman modal asing sehingga akan terpenuhi kapital, teknologi, keahlian/skill dan bahkan manajemen untuk mengolah kekuatan ekonomi potensial tersebut. Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Bandung: PT. Bina Cipta, 1979), hal. 30.

Untuk melengkapi modal dan teknologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah air, pemerintah Indonesia dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan dalam mempertimbangkan bahwa tidak merupakan tindakan di luar batas kemampuan kalau memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan *skill* yang tersedia di luar negeri asalkan segala sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.⁹⁵

Dikatakan tidak merupakan tindakan di luar batas kemampuan dikarenakan beberapa faktor yang mendukungnya. Memang tersedia jauh melebihi batas-batas kalau memanfaatkan modal dan teknologi luar negeri tersebut, dengan perkataan lain perencanaan investasi tersebut tentunya tidak akan melewati batas-batas kekayaan alam yang ada yang terkandung di dalam dan dipermukaan bumi Indonesia, seperti misalnya:⁹⁶

- a. Kekuatan ekonomi potensial yang terdapat banyak diseluruh tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil atau yang telah diolah tetapi belum sepenuhnya, yang antara lain dikarenakan tidak tersedianya modal, pengalaman dan teknologi.
- b. Bahwa rakyat Indonesia menurut sejarah pertumbuhan dan kehidupannya selalu mengutamakan kegotongroyongan dalam mengejar cita-cita dan tujuannya, sehingga merupakan potensi pelaksana yang sangat besar dan berdasarkan Pancasila yang dianutnya akan selalu menghargai orang-orang lain dari kebangsaan manapun juga asal tidak merugikan kepentingan-kepentingan negara dan bangsa, dengan demikian kedatangan para ahli luar negeri untuk turut mewujudkan kekuatan ekonomi riil dan disambutnya pula dengan baik dan dengan

⁹⁵ G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85.

⁹⁶ Kekuatan ekonomi potensial yang dimaksud adalah sejumlah kekayaan alam Indonesia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa banyak tersebar diseluruh wilayah tanah air, tetapi belum dijamah dan belum diolah sedemikian rupa karena ketiadaan atau kekurangan modal, teknologi, *skill* dan manajemen untuk dapat meningkatkan jalannya pembangunan nasional secara keseluruhan. Kekayaan alam Indonesia yang bersifat potensial ini harus diolah menjadi kekuatan ekonomi riil. *Ibid.*, hal. 86-87.

kesungguhan mengambil manfaat daripadanya sehingga kemajuan dapat ditegakkan sendiri untuk selanjutnya.

- c. Situasi dan kondisi dalam dan luar negeri yang memungkinkan, dalam negeri dimana roda pemerintah dan roda kehidupan masyarakat yang stabil, ketertiban dalam segala bidang sangat diutamakan, luar negeri dimana hubungan-hubungan berlangsung baik atas dasar bebas aktif yang murni, sehingga pemanfaatan modal dan teknisi asing tidak akan mengalami gangguan-gangguan, keadaan demikian merupakan jaminan keberhasilan pemanfaatan tersebut.
- d. Bahwa rakyat Indonesia umumnya tidak mengejar tingkat kehidupan yang mewah, berlebih-lebihan, melainkan rakyat yang menginginkan hidup dalam serba kelayakan, sehingga pemanfaatan modal dan penanaman modal asing hanya akan diutamakan pada proyek-proyek yang layak dapat memberi manfaat bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia, sehingga pembiayaan selalu dapat dihemat secara mantap.

Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan presiden Soeharto menyadari sejak semula bahwa bantuan asing baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan faktor yang menentukan berhasilnya pembangunan ekonomi Indonesia. Namun peranan bantuan tersebut dalam masa transisi untuk memulihkan lagi ekonomi Indonesia telah diakui sebagai hal yang sangat penting. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, ekonomi Indonesia seakan-akan hendak mengalami keruntuhan. Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negerinya yang pada waktu itu berjumlah lebih dari 2 Miliar Dollar. Laju inflasi sekitar 20-30% per bulan. Pada tahun 1966, pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain mengundang kembali masuknya modal asing. Undang-undang yang baru tentang penanaman modal asing diundangkan pada tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818.⁹⁷

⁹⁷ Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sekaligus mengatur hak dan kewajiban para *investor* asing, memberikan jaminan kepastian

Untuk lebih jelasnya mengenai latar belakang penanaman modal asing ini, konsideran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 mengemukakan:⁹⁸

- a. Bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut banyak diseluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi.
- b. Bahwa Pancasila adalah landasan idiil dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi.
- c. Bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.
- d. Bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.
- e. Bahwa dalam pada itu asas untuk mendasarkan kepada kemampuan dan kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama sesuatunya benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.
- f. Bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

hukum dan jaminan kepastian berusaha, sehingga dapat meyakinkan para *investor* asing tentang nasib modal yang akan ditanamkannya di Indonesia. Dari sudut kepentingan nasional kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dapat memenuhi amanat yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Lihat Erman Rajagukguk, *Indonesiasi Saham* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1985), hal. 1.

⁹⁸ Hulman Panjaitan, *Op. Cit.*, hal. 8-9.

g. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

Sebagai konsekwensi dari terbukanya pintu bagi aktivitas modal asing di tanah air sehubungan dengan pemanfaatannya bagi proyek-proyek pembangunan, maka dengan sendirinya akan timbul masalah dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi pemerintah bersama rakyat dengan kesungguhan, yang tidak lain agar penggunaan modal tersebut dapat mencapai apa yang telah direncanakan dengan penuh keberhasilan. Masalah dan tantangan-tantangan tersebut yaitu: bagaimana memperbesar hasil valuta asing, baik untuk keperluan pengembalian pinjaman maupun untuk melanjutkan pembangunan; bagaimana dapatnya produksi ditingkatkan; bagaimana pendapatan perkapita ditingkatkan; bagaimana kesempatan kerja dan lapangan kerja dapat diperluas.⁹⁹

Dalam kaitannya dengan penanaman modal, setahun kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853.¹⁰⁰

Setelah kurang lebih 40 (empat puluh) tahun lamanya peraturan perundang-undangan penanaman modal (1967-2007), baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing diberlakukan, terdapat kekurangan dan kelemahan disana sini termasuk dengan memperhatikan negara-negara lain sebagai negara yang potensial sebagai 'surga' bagi penanaman modal, akhirnya pada Maret 2007, Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru menggantikan undang-undang penanaman modal yang selama ini berlaku, baik dalam UUPMDN maupun dalam UUPMA, yaitu Undang-Undang

⁹⁹ G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 25.

¹⁰⁰ Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 11-12.

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) tanggal 26 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.¹⁰¹

Tujuan UUPM berdasarkan latar belakang dan substansi pengaturannya dapat diketahui bahwa ada sejumlah tujuan yang hendak dicapai pemerintah dengan mengundang undang-undang tersebut, yaitu:¹⁰²

a. Kepentingan alih teknologi

Sebagai pokok kebijaksanaan negara sedang berkembang mengundang masuknya modal asing secara implisit, juga diterapkan pada mengundang pengalihan teknologi dinegaranya. Pengalihan teknologi memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan modernisasi industri dari negara sedang berkembang pada umumnya. Dalam pelaksanaan, perlu dilihat bahwa modal asing dengan teknologi yang dibawanya merupakan paket modal yang tidak dipisahkan. Apalagi dengan semakin meningkatnya program pembangunan industri, peranan teknologi semakin penting dan menjadi komoditi yang sangat langka.

Dalam UUPM, hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (4) yang menentukan bahwa perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepentingan Alih Keterampilan

¹⁰¹ Keberadaan UUPM adalah merupakan upaya penyesuaian peraturan perundang-undangan penanaman modal yang ada selama ini, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi global, khususnya terhadap liberalisasi perdagangan dan investasi sebagai tuntutan dari organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization* atau WTO) yang oleh Indonesia pemberlakuannya telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Suasana kebatinan pembentuk UUPM didasarkan kepada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga undang-undang ini telah mengatur hal-hal yang dinilai penting dalam kaitannya dengan penanaman modal, yaitu perlakuan yang sama dan tidak diskriminasi terhadap sesama penanaman modal, bidang usaha, nasionalisasi, penyelesaian sengketa termasuk sejumlah fasilitas penanaman modal. *Ibid.*, hal. 13-15.

¹⁰² Fasilitas-fasilitas. Hal ini berkaitan dengan diberikannya sejumlah hak atas tanah bagi perusahaan modal asing, yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Selain itu perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif diantara dan sesama penanam modal, fasilitas perizinan dan fasilitas keimigrasian dan penyelesaian sengketa. *Ibid.*, hal. 55.

Dalam Pasal 10 ayat (3); yang menentukan bahwa perusahaan penanam modal wajib menggunakan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peningkatan Mitra Kerjasama Pengusaha Nasional

Dalam Pasal 12 yang menentukan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

d. Meningkatkan devisa negara

Dengan masuknya investasi asing ke Indonesia, maka dengan sendirinya akan dapat meningkatkan ekspor. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya penerimaan negara dari sumber devisa, yang nantinya akan dipergunakan sebagai biaya pembangunan nasional.

e. Penciptaan lapangan kerja

Dengan masuknya modal asing, maka diharapkan akan terbuka kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga akan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Melalui investasi asing pada beberapa perusahaan di Indonesia yang ditetapkan berdasarkan daftar urutan prioritas (*negative list*), maka hal ini akan menyerap jumlah tenaga kerja baru yang lebih banyak. Hal ini dapat diketahui melalui penetapan kebijaksanaan pemerintah untuk bidang-bidang usaha yang terbuka melalui daftar urutan prioritas, sebagai berikut:

- 1) Penanaman-penanaman modal asing yang dapat menambah penerimaan devisa bagi negara, misalnya pertambangan, ekspor hasil-hasil pertanian, turisme, industri, processing untuk ekspor dan sebagainya.
- 2) Penanaman modal asing yang dapat membantu mengurangi impor sesuatu barang, bahan atau jasa.

- 3) Penanaman-penanaman modal asing yang meskipun tidak menambah penerimaan devisa maupun mengurangi impor secara besar, tetapi:
 - a) Dapat memberi hasil dengan cepat, misalnya kurang dari dua tahun.
 - b) Dapat menambah kesempatan kerja secara berarti.
 - c) Mengintroduksi teknologi atau cara-cara kerja baru yang dapat menaikkan produktivitas dalam sektor produksi itu.
 - d) Membawakan alat-alat perlengkapan modern yang dapat memperbesar efektivitas kerja atau menurunkan biaya produksi.
- f. Pemerataan Pembangunan dan Hasil-hasilnya

Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing, pemerintah menetapkan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Penetapan daerah berusaha adalah sangat penting untuk dapat mengusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah tanah air dengan modal asing, seperti daerah minus diusahakan sedemikian sehingga suatu daerah yang surplus.

Pengaturan penanaman modal yang ada dalam UUPM merupakan hasil evaluasi terhadap ketentuan penanaman modal yang ada sebelumnya dengan memperhatikan sikap dan keinginan serta harapan para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional di atas segala kepentingan para penanam modal yang bersangkutan.¹⁰³

¹⁰³ Sebagian kalangan beranggapan bahwa kehadiran UUPM ini justru bertentangan dengan UUD 1945 sehingga terdapat beberapa lembaga swadaya masyarakat yang telah mengajukan *judicial review* terhadap UUPM tersebut, diantaranya adalah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Melawan Neo-Kolonialisme dan Imperialisme alias Gerak Lawan. Bahwa selain bertentangan dengan UUD 1945. UUPM dianggap hanya sekedar untuk membuka keran liberalisasi ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya dapat dikemukakan bahwa kehadiran UUPM merupakan terobosan baru yang sangat positif untuk mengundang *investor*. Secara prinsip, aturan yang tersebut dalam UUPM tidak jauh berbeda dengan aturan yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 yang memberikan maksimum kepemilikan saham asing hingga 95% pada bidang-bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Lihat Ana

Dengan berlakunya UUPM, maka pengaturan penanaman modal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 jo Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang PMDN dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 UUPM yang menentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini:¹⁰⁴

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Namun demikian, sesuai Pasal 37 ayat (1) UUPM menentukan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 12-13.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 16-17.

Asing dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan undang-undang ini.¹⁰⁵

2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI ASING

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.¹⁰⁶

Apabila seorang investor asing akan menanamkan modalnya pada suatu negara, tentunya banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan bagi *invest*-nya tersebut. Secara garis besar faktor yang dimaksudkan, dapat dikategorikan atas tiga bagian berikut:¹⁰⁷

a. Faktor politik

Investor mau datang ke suatu negara sangat dipengaruhi faktor *political stability* (stabilitas politik). Terjadinya konflik elite politik atau konflik masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usahanya jika negara yang

¹⁰⁵ Dengan pengaturan yang demikian ini, tampaknya ada sikap mendua dari pembuat undang-undang, dengan mana menurut pasal 38 UUPM, pembuat undang-undang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lama, yang tersebut dalam UUPMA dan UUPMDN dinyatakan tidak berlaku, namun dalam Pasal 37 UUPM, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan undang-undang ini. Lihat Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 21.

¹⁰⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 37-38.

¹⁰⁷ Hendrik Budi Untung, *Op. Cit*, hal. 52.

bersangkutan terbangun proses stabilitas politik dan proses demokrasi yang konstitusional.

Faktor politik merupakan aspek yang sangat diperhatikan investor asing manakala mereka akan menanamkan modalnya pada suatu negara. Faktor ini sangat menentukan adanya iklim usaha yang kondusif bagi usaha-usaha penanaman modal asing. Apabila suhu politik dalam negeri tidak stabil, sudah barang tentu investor asing tidak akan berminat untuk menanamkan modalnya pada suatu negara yang mengalami suhu politik yang tidak stabil. Kenyataan menunjukkan bahwa pada tahun 1997 dan tahun 1998, dimana keadaan politik dalam negeri Indonesia yang tidak menentu, dapat diketahui bahwa jumlah investasi asing di Indonesia adalah menurun dan sangat sepi. Hal ini disebabkan suhu politik dalam negeri yang tidak menentu, sehingga menimbulkan keraguan bagi pihak investor asing untuk menginvestasikan modalnya.

b. Faktor Ekonomi

Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya keuntungan ekonomi bagi investor, seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedianya lokasi untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah dan pasar yang prospektif. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alamiah dan komparatif, seperti: pertama, negeri yang sangat luas dengan kekayaan alam yang melimpah, sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. Kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah. Dengan melihat beberapa potensi, Indonesia masih menjadi tempat tujuan penanaman modal yang menarik bagi investor asing meskipun penegakan keamanan dan kepastian hukum masih dipertanyakan banyak pihak.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keinginan investor asing menanamkan modalnya pada suatu negara. Faktor politik dan faktor ekonomi adalah saling pengaruh mempengaruhi. Hubungan antara faktor politik dan faktor ekonomi adalah erat. Suhu politik dalam negeri yang memanas sudah barang tentu menyebabkan iklim usaha akan berkurang dan kinerja perekonomian akan menurun. Keadaan politik yang tidak stabil akan mempengaruhi keadaan ekonomi nasional suatu negara. Apabila keadaan ekonomi nasional suatu

c. Faktor Hukum

Faktor hukum atau aspek juridis juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan para investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada suatu negara. Hal ini, terutama berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pemerintah nasional bagi kegiatan investasi asing di negaranya dalam bentuk perlindungan hukum. Menurunnya wibawa hukum dalam negeri akan mempengaruhi minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada suatu negara.¹⁰⁹

Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian, keadilan dan efisiensi. Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar.

Minat investor asing untuk menanamkan modalnya, selain dipengaruhi situasi di dalam negeri sebagaimana diuraikan di atas, juga dipengaruhi kondisi eksternal. Antara lain, tanda-tanda akan terjadinya resesi ekonomi diseluruh dunia. Resesi yang melanda negara-negara di dunia, yang saat ini mulai muncul tanda-tandanya, akan menjadi penghalang utama bagi masuknya investor asing ke dalam negeri. Secara garis besar, seluruh aspek tersebut di atas, dapat dikelompokkan, yaitu:¹¹⁰

negara sudah mengkhawatirkan, para investor asing tentu akan merasa khawatir akan nasib modalnya yang ditanam pada negara yang bersangkutan. *Ibid.*, hal. 48.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 49.

¹¹⁰ Banyak faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain: Faktor Sumber Daya Alam, seperti tersedianya hasil hutan, bahan tambang, gas dan minyak bumi maupun iklim dan letak geografis serta kebudayaan; Faktor Sumber Daya Manusia, dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja siap pakai; Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha; Faktor kebijakan pemerintah, kebijakan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi. Beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi investor, antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-

d. Faktor Dalam Negeri:

- 1) Stabilitas politik dan perekonomian.
- 2) Kebijakan dalam bentuk sejumlah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus dilakukan pemerintah dalam rangka menggairahkan iklim investasi.
- 3) Diberikannya sejumlah pembebasan dan kelonggaran dibidang perpajakan, termasuk sejumlah hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai perangsang (insentif).
- 4) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan di wilayah Indonesia.
- 5) Iklim dan letak geografis serta kebudayaan dan keindahan alam Indonesia yang merupakan daya tarik tersendiri, khusus bagi proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, industri perkayuan, industri kertas dan industri perhotelan (tourisme), yang justru sekarang menjadi sektor primadona yang banyak diminati para investor asing.
- 6) Sumber daya manusia dengan upah yang cukup kompetitif, yang sangat perlu, khususnya bagi proyek-proyek yang bersifat padat karya seperti industri tekstil, industri sepatu dan mainan anak-anak.

e. Faktor Luar Negeri:

- 1) Apresiasi mata uang dari negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan.
- 2) Pencabutan GSP (Sistem Preferensi Umum) terhadap 4 negara industri baru di Asia (Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura).
- 3) Meningkatnya biaya produksi di luar negeri.

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Faktor kemudahan dalam peizinan, dalam rangka meningkatkan investasi di daerah, maka faktor perizinan perlu diperhatikan, antara lain diupayakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan investasi dengan cara memperbanyak pusat pelayanan pemberian persetujuan atau perizinan investasi dengan melimpahkan wewenang dari Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi. Lihat Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), hal. 39.

Hal ini berarti keputusan investasi dalam masa mendatang hanya dapat terjadi jika memiliki daya saing yang tinggi, yang benar-benar melebihi keadaan negara-negara pesaing utama Indonesia. Melihat keberhasilan dalam meningkatkan investasi selama ini dengan memperhitungkan berbagai kendala dan peluang yang mungkin untuk dikembangkan selanjutnya, maka peningkatan investasi pada masa mendatang akan ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:¹¹¹

- a. Sebagai tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang menarik dan bersaing, maka langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi akan tetap diteruskan. Kebijakan makro ekonomi yang telah berhasil mengendalikan laju inflasi dan defisit neraca pembayaran akan selalu tetap dilaksanakan dan dimantapkan dimasa yang akan datang dengan melanjutkan kebijakan pemeliharaan stabilitas makro ekonomi, termasuk pengelolaan moneter dan fiskal yang berhati-hati. Pada hakekatnya, sasaran utama kebijakan makro ekonomi adalah meningkatkan kemampuan daya saing.
- b. Melanjutkan proses deregulasi sistem riel, khususnya investasi dan perdagangan. Kebijakan di bidang perdagangan ditujukan untuk mengurangi proteksi melalui pemotongan tarif dan mengurangi hambatan non tarif serta pengurangan/penghapusan tata niaga, sedangkan di bidang investasi akan dititikberatkan pada pemberian sejumlah insentif yang tidak bertentangan dengan hukum dan usaha untuk mengurangi birokrasi. Pada prinsipnya deregulasi dalam hal ini adalah pelanggaran ketentuan dan persyaratan penanaman modal yang dapat menghambat atau mengurangi minat *investor* serta realisasi proyek-proyek penanaman modal yang telah disetujui.
- c. Guna mengatasi kesulitan pendanaan proyek penanaman modal yang dalam beberapa tahun ini telah terjadi, dan yang akan diperkirakan terus berlanjut ditahun-tahun mendatang, diharapkan pengerahan sumber dana investasi yang berasal dari masyarakat baik dalam bentuk investasi

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 17-19.

langsung melalui kemitraan dengan perusahaan asing maupun tidak langsung melalui pasar modal dapat lebih dikembangkan.

- d. Sejalan dengan kebijakan makro ekonomi untuk menjaga stabilitas neraca pembayaran, kebijakan penanaman modal akan lebih didorong pada proyek-proyek skala kecil dan menengah, agro bisnis/agro industri dan pariwisata yang tidak banyak memerlukan devisa, menyerap tenaga kerja dan membatasi basis pengembangan teknologi.
- e. Untuk perkembangan investasi, pengadaan prasarana penunjang investasi akan lebih ditingkatkan.
- f. Melakukan pembinaan terhadap proyek-proyek penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan BKPM, namun belum dapat direalisasi.
- g. Strategi peningkatan investasi akan dilakukan juga dalam rangka kerjasama ASEAN.
- h. Sesuai dengan peranan pemerintah dalam bidang perekonomian yakni memfasilitasi aktivitas perekonomian yang dilakukan dunia usaha, maka diperlukan sikap tanggap dunia swasta seperti Kadin, asosiasi-asosiasi profesi, LSM-LSM dan lain-lain. Hal ini semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itu pembinaan kewiraswastaan masyarakat harus segera dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan merupakan suatu gerakan nasional.
- i. Kiat-kiat peningkatan investasi di atas tidak akan mencapai sasaran apabila informasi terutama peluang usaha untuk tidak disebarluaskan. Untuk itu, kegiatan promosi investasi baik di dalam maupun di luar negeri berperan sangat strategis.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan penanaman modal asing sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah nasional Indonesia selalu mengadakan evaluasi terhadap minat investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini mengakibatkan dikeluarkannya sejumlah deregulasi dan debirokratisasi bidang penanaman

modal asing. Beberapa paket deregulasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.¹¹²

a. Pakto 1993

Pada tahun 1993 pemerintah telah mengeluarkan paket deregulasi yang dikenal dengan Pakto 1993 tanggal 23 Oktober 1993 yang meliputi bidang ekspor impor, bidang tarif dan tata niaga impor, bidang penanaman modal, bidang perizinan, bidang farmasi dan bidang AMDAL.

Latar belakang dikeluarkannya paket deregulasi ini adalah untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan efisiensi kinerja perekonomian nasional, yang selama ini dirasakan para pemodal bahwa iklim investasi di Indonesia kurang kondusif bagi kelangsungan usahanya. Berbagai ketentuan dalam paket deregulasi ini adalah sebagai berikut:¹¹³

- 1) Izin investasi langsung dapat diurus ditingkat Kabupaten dan Kotamadya, tidak perlu melalui instansi di tingkat Provinsi. Izin ini meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin UU Gangguan (HO). Usaha lain yang berkaitan dengan izin investasi juga ditangani oleh instansi tingkat kabupaten dan kotamadya seperti sertifikat tanah, hak guna bangunan. Sedangkan hak guna usaha tetap diselesaikan di instansi pusat dan/atau provinsi.
- 2) Penghapusan surat pencadangan tanah dari Gubernur. Sebelumnya surat ini menjadi syarat untuk penerbitan surat Persetujuan Penanaman Modal baik asing maupun dalam negeri (PMDN).
- 3) Penghapusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek, BKPM dan instansi lain di daerah tidak perlu lagi melakukannya sebagai syarat bagi penerbitan Izin Usaha Tetap (IUT).

¹¹² *Ibid.*, hal. 20.

¹¹³ Pakto 1993 menyiratkan juga kemauan politik pemerintah pusat untuk memperbaiki otonomi daerah dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat jelas dari kemudahan yang diberikan kepada investor untuk mendapatkan lokasi guna kepentingan penanaman modal. Sebelumnya prosedur untuk memperoleh izin relatif panjang. Pakto 1993 memangkas prosedur itu menjadi cukup permohonan diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat II. Pakto 1993 juga memiliki nuansa kuat pada sisi penyederhanaan hambatan-hambatan birokrasi. Hal ini terlihat jelas bagaimana pemerintah menyederhanakan persyaratan penanaman modal asing dengan hanya menentukan modal minimum US\$ 2 juta untuk menghasilkan bahan baku/penolong yang terkait dengan industri lain. *Ibid.*

- 4) Penghapusan permohonan persetujuan penanaman modal khususnya menyangkut pemilikan saham yang sekarang dibolehkan untuk koperasi.
- 5) Penghapusan persetujuan diversifikasi, sepanjang diversifikasi dilakukan dalam kerangka bisnisnya.
- 6) Penghapusan persetujuan perubahan pemasaran.

Melalui Pakto 1993 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 yang mengatur persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan PMA. PP ini juga sekaligus menggantikan PP Nomor 19 Tahun 1992 jo PP Nomor 7 Tahun 1993 yang sebelumnya mengatur hal yang sama.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994

Sebuah deregulasi bidang penanaman modal asing kemudian dikeluarkan tahun 1994 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Oleh Pandji Anoraga, dikemukakan bahwa kebijaksanaan baru ini dapat dikatakan merupakan kejutan yang luar biasa dan hampir-hampir sulit dipercaya. Tercakup di dalamnya sebuah ketentuan yang memberi peluang sangat luas kepada investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia.¹¹⁴

¹¹⁴ Mungkin karena liberalnya, sehingga banyak pihak menilai bahwa kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 20 tahun 1994 sekarang ini sangat diluar perkiraan. Bahkan memberi kesan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pers serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966. Terlepas dari pro dan kontra terhadap dikeluarkannya PP Nomor 20 tahun 1994, harus diakui bahwa PP Nomor 20 tahun 1994 sudah lama ditunggu-tunggu para investor asing, terutama investor yang sudah lama melirik Indonesia sebagai sasaran investasinya. Kalau dari segi positifnya dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut akan semakin merangsang kehadiran PMA ke Indonesia. Sebab PP tersebut memang menuju kepada kondisi liberal. Bahkan liberalisasinya mendekati 100%. Melihat isi PP tersebut sepertinya pemerintah akan menerapkan ekonomi pasar secara total dengan mempersilahkan asing memasuki seluruh lini, termasuk lini disektor publik (sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak). Singkat kata, PP ini bisa mengarahkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih efisien. Kebijakan investasi yang demikian melalui PP Nomor 20 tahun 1994 dapat dikatakan merupakan keberanian yang sungguh luar biasa. Adapun yang merupakan latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal asing dengan perkembangan dan tuntutan yang semakin mendesak. Perkembangan global menunjukkan peta persaingan yang semakin ketat, khususnya di negara-negara Asia Timur. Apalagi dengan munculnya negara-negara baru yang lebih agresif seperti Vietnam dan Cina. Negara lain seperti Thailand dan Malaysia pun diam-diam terus berusaha membuat terobosan agar tidak kehilangan

Di samping mengadakan pembenahan terhadap faktor-faktor sebagaimana diuraikan di atas, yang perlu dilakukan adalah pembenahan sejumlah peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal asing yang mampu memberikan rangsangan dan jaminan bagi investor asing di Indonesia. Sejak masa pemerintahan orde reformasi, sejumlah peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan dalam rangka pembenahan dengan maksud menarik masuknya investor asing. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:¹¹⁵

- a. Menyederhanakan proses dan tatacara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, yaitu:
 - 1) Kepres Nomor 115 tahun 1998 tentang Perubahan atas Kepres Nomor 97 tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal.
 - 2) Inpres Nomor 22 tahun 1998 tentang Penghapusan Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.
 - 3) Inpres Nomor 23 tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.
 - 4) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 30/SK/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.
 - 5) Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. KB 076/OT/V/69/01 dan No. 10/SK/1999 tentang Penugasan Khusus Kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk lebih menarik masuknya investasi ke Indonesia.
 - 6) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 37/SK/1998 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.

daya tariknya bagi investor asing. Lihat Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Pustaka Dian, 1994), hal. 174-175.

¹¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1999), hal. 25.

- b. Membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula atau dibatasi terhadap penanaman modal asing. Kebijakan ini antara lain dilaksanakan dengan cara mengevaluasi secara rutin dan terus menerus Daftar Negatif Investasi, melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010.
- c. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan, sebagaimana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- 1) PP Nomor 45 tahun 1996 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu.
 - 2) PP Nomor 33 tahun 1996 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 43 tahun 1997 tentang Tempat Penimbunan Berikat.
 - 3) Kepres Nomor 7 tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan No. 44/KMK.01/1998 Tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri sesuai dengan PP Nomor 45 tahun 1996.
- d. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang menjamin iklim investasi sehat, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan menjadi undang-undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, melalui sejumlah undang-undang sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.
- f. Meningkatkan pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten sebagaimana sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001.
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek sebagaimana sekarang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.
 - 4) Meratifikasi *Trade Mark Law Treaty of 1994* dengan Kepres Nomor 17 tahun 1997.
 - 5) Meratifikasi *Paten Cooperation Treaty and Regulations under the PCT of 1986* dengan Kepres Nomor 16 tahun 1997.
 - 6) Meratifikasi *Paris Convetion for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intelectual Property Organization 1979* dengan Kepres Nomor 15 tahun 1997.
 - 7) Meratifikasi *WIPO Copyright Treaty of 1996* dengan Kepres Nomor 19 tahun 1997.
 - 8) Meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literay and Artistic Works of 1986* dengan Kepres Nomor 18 tahun 1997.

- 9) Meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization of 1994* khususnya menyangkut *Agreement on Trade Related Aspects of Goods/TRIPS* dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 yang mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2000.
- g. Menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap calon *investor* maka BKPM yang selama ini bertindak sebagai “*one stop investment service centre*” dapat terus ditingkatkan kinerjanya serta meningkatkan koordinasi dengan BKPM, Pemerintah Daerah maupun instansi-instansi teknis terkait. Hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

Kebijaksanaan yang berupa kelonggaran serta jaminan seperti yang terdapat dalam UUPM tidak lain adalah dalam usaha untuk menarik para penanam modal asing dan dalam hal ini pembuat undang-undang telah menetapkan untuk memberikan perangsang termasuk diberbagai segi dan/atau bidang, yaitu segi operasional, bidang keuangan, perpajakan dan segi-segi fasilitas, baik fasilitas bagi perusahaan modal asing maupun fasilitas bagi para pegawai/tenaga bangsa asing dari perusahaan modal asing yang bersangkutan. Rangsangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:¹¹⁶

a. Segi operasional

Adanya jaminan terhadap perusahaan modal asing bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perubahan-perubahan modal asing ataupun mengurus perusahaan. Dalam Pasal 7 ayat (1) yang menentukan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau

¹¹⁶ Hulman Panjaitan, *Op. Cit.*, hal. 28-33.

pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.

b. Bidang Manajemen

Dalam mengatur perusahaan modal asing, pemilik modal asing diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam, lagi pula bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia, pemilik modal diberi izin untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga ahli dan tenaga-tenaga pimpinan warga negara asing. Dalam Pasal 10 ayat (2) yang menentukan bahwa perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Keuangan

Di bidang keuangan, perusahaan modal asing diberikan hak untuk mentransfer *income* dan modal valuta asing dari modal yang ditanam di Indonesia. Dalam Pasal 8 ayat (3) yang menentukan bahwa penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- 1) Modal;
- 2) Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- 3) Dana yang diperlukan untuk:
 - a) Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi;
 - b) Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
- 4) Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- 5) Dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- 6) Royalti atau biaya yang harus dibayar;
- 7) Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- 8) Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- 9) Kompensasi atas kerugian;

- 10) Kompensasi atas pengambilalihan;
- 11) Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual, dan;
- 12) Hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Bidang Perpajakan

Dalam bidang perpajakan, kepada perusahaan modal asing, pembuat undang-undang memberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan serta pembebasan pajak tertentu. Dalam Pasal 18 ayat 4 s/d 6, sebagai berikut:

(4) bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- 5) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi terkait perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di

tingkat daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap aparatur negara serta reformasi pelayanan publik.¹¹⁷

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum, akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi, dan lain-lain.¹¹⁸

Dari sisi kepentingan investor, tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait akan memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penertiban koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sinkronisasi wewenang dan meningkatkan kerja sama antar lembaga. Atas dasar pertimbangan tersebut, UUPM mengatur Koordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal yang termuat dalam Bab XII, Pasal 27 yang menyatakan sebagai berikut:¹¹⁹

1. Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah, maupun antar pemerintah daerah.
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

¹¹⁷ Dhaniswara Hardjono, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 248.

¹¹⁸ Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 93.

¹¹⁹ *Ibid.*

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dari ketentuan ayat (1) tersebut, dalam rangka investasi, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antarinstansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan, dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi yang meliputi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan lainnya) serta perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi yang sinergis antar lembaga, antar pemerintah, dan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah daerah. Untuk mengatur koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal termasuk perizinan, menurut Pasal 27 ayat (2) UUPM diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut Pasal 29 UUPM, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Tugas dan fungsi BKPM, menurut Pasal 28 ayat (1) UUPM adalah:

1. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

2. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
3. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal (dalam menetapkan norma, standar dan prosedur, BKPM berkoordinasi dengan departemen dan instansi terkait);
4. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
5. membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. mempromosikan penanaman modal;
7. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
8. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
9. mengkoordinasikan penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Dengan demikian, kehadiran penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik negara tuan rumah.

2.3 PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Menurut *survey Political and Economic Risk* (PERC), ada 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, antara lain, kemudahan mendirikan usaha, ada atau tidaknya diskriminasi terhadap investasi asing yang baru masuk. Disamping itu, dilihat juga dari ada atau tidaknya perlakuan yang sama untuk investor asing yang sudah masuk dengan pelaku usaha lokal. Selanjutnya, juga akan dilihat transparansi dalam persetujuan investasi dan izin investasi dan mekanisme bagi investor untuk menyampaikan keluhannya kepada pemerintah dan tingkat responsivitas pemerintah dalam menanggapi keluhan-keluhan investor. Meskipun demikian, dalam pandangan investor Perancis, iklim investasi di Indonesia cukup kondusif, terutama karena besarnya jumlah penduduk Indonesia.¹²⁰

Pada tahun 2003, Kantor Menko Perekonomian, Badan Pusat Statistik, *World Bank*, dan *Asian Development Bank* melakukan studi tentang iklim investasi dan produktivitas di Indonesia. Beberapa catatan penting dari hasil studi tersebut, antara lain:¹²¹ Pertama, perusahaan asing lebih merasakan hambatan bisnis dibandingkan perusahaan domestik. Hal ini menyangkut masalah perpajakan, ketenagakerjaan, kepastian kebijakan ekonomi dan peraturan, stabilitas makro, dan masalah hukum. Kedua, lebih dari 60% (enam puluh persen) perusahaan yang disurvei beranggapan bahwa infrastruktur yang ada kurang efisien. Ketiga, korupsi sangat dirasakan pengusaha yang dilakukan aparat pusat dan daerah masing-masing mencapai 5% (lima persen) dari total penjualan. Keempat, manajemen perusahaan harus menyisihkan 5%-6% waktu mereka untuk berurusan dengan aparat

¹²⁰ Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke sebuah negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, yang tampaknya menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Ketidakkonsistenan penegakan hukum masih menjadi faktor penghambat daya tarik Indonesia bagi investasi asing. Bahkan kebijakan otonomi daerah menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah di Indonesia. Lihat Duta Besar Perancis: "*Indonesia Kondusif untuk Investasi*", Kompas, 21 Januari 2002. Lihat juga "*RI belum Kondusif untuk Investasi Asing*", Media Indonesia, 23 Juli 2002.

¹²¹ Yogie Maharesi, "*Iklim Berbisnis Di Indonesia hari ini*", Bisnis Indonesia, 12 September 2006.

pusat dan daerah. Kelima, ketidakpastian hukum masih menonjol karena masih sering terlibat korupsi. Keenam, pungutan tidak resmi di Jakarta lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ketujuh, hambatan utama dalam berinvestasi di Indonesia berkaitan dengan ketidakpastian. Kedelapan, pendirian dan penutupan usaha di Indonesia merupakan yang paling lama dan mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.¹²²

Perlindungan hukum terhadap investor asing disini akan dikhususkan untuk investor asing yang berasal dari Korea Selatan. Di bidang Ekonomi, hubungan kerjasama antara kedua negara terlihat dalam posisi yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam berbagai sektor. Di satu pihak, Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi, sedangkan di pihak lain, Korea Selatan memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar.

Berdasarkan data Korea Exim Bank hingga September 2010, investasi Korea Selatan di Indonesia sampai kuartal ketiga tercatat jumlah persetujuan investasi sebanyak 263 proyek dengan nilai US\$ 1.590,5 juta. Dibandingkan tahun 2009, persetujuan investasi Korea Selatan di Indonesia Januari-September tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup substansial dari sebelumnya senilai US\$ 1.073,1 juta tahun 2009 sebagai tanda pemulihan dari krisis keuangan global. Sektor investasi terbesar Korea Selatan di Indonesia untuk tahun 2010 adalah sektor manufaktur dengan nilai investasi US\$ 763,5 juta dalam 113 proyek diikuti sektor pertambangan senilai US\$ 698,1 juta dalam 25 proyek dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan senilai US\$ 33,5 juta dalam 12 proyek. Adapun berdasarkan realisasi investasi, nilai investasi Korea Selatan di Indonesia untuk jangka waktu yang sama adalah US\$ 730,8 juta. Secara kumulatif, total investasi Korea Selatan di Indonesia sejak tahun 1968 bernilai USD 8,3 milyar dalam 3.543 proyek investasi. Dengan demikian, secara kumulatif nilai investasi

¹²² Suparji, *Op. Cit.*, hal. 185-186.

Korea Selatan di Indonesia berada pada peringkat ke-6 terbesar investor asing di Indonesia.¹²³

Dalam konteks kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, permasalahan investasi dibahas dalam *working group on Trade and Investment* (WG-TI) JTF-EC. Pada Pertemuan WG-TI JTF EC ke-2 di Seoul, tanggal 25 Maret 2010, pihak Korea Selatan mengajukan topik bahasan mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi pebisnis Korea Selatan yang melakukan investasi di Indonesia, termasuk permintaan Korea Selatan untuk melakukan amandemen daftar negatif investasi, pemberian insentif dan fasilitas bagi perusahaan Korea Selatan dan implementasi undang-undang pertambangan yang baru. Sementara itu, pihak Indonesia meminta agar Pemerintah Korea Selatan mendorong perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk melakukan investasi pada sektor industri padat karya dan memindahkan pusat produksinya ke Indonesia.¹²⁴

Umumnya investasi Korea Selatan di Indonesia merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang manufaktur meliputi industri makanan, industri tekstil dan garmen, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri mineral dan non-logam, industri logam, mesin dan elektronik, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini fokus investasi Korea Selatan mulai bergeser ke sektor primer yang terdiri dari tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan energi.

Potensi investasi Korea Selatan cukup besar mengingat kejenuhan dan persaingan usaha di dalam negeri, mahalnya upah tenaga kerja dan tuntutan buruh yang semakin besar serta bergesernya industri ke *knowledge-based*, sehingga mendorong pengusaha-pengusaha Korea Selatan untuk

¹²³ Ekonomi dan perdagangan, <http://indonesiaseoul.org/indonesia/ekonomidanindustri/ekonomiindustri.htm>, diunduh 7 Januari 2012

¹²⁴ *Ibid.*

mengalihkan usahanya ke luar negeri. Di samping itu, investasi Korea Selatan yang terkait dengan penanganan suplai bahan baku dan komoditi yang notabene tidak dimiliki Korea Selatan juga meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan industri domestik Korea Selatan. Indonesia dalam hal ini masih merupakan negara tujuan investasi Korea Selatan yang menarik terkait dalam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Secara kumulatif, Indonesia merupakan negara tujuan investasi Korea Selatan terbesar keenam setelah China, Amerika Serikat, Hong Kong, Vietnam dan Inggris.¹²⁵

Pada tahun 2010, tercatat perkembangan yang menggembirakan terkait dengan investasi Korea Selatan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan kembali masuk ke Indonesia untuk melakukan investasi pada sektor manufaktur dan pasar retail. Pada tahun 2010, POSCO, Hankook Tire dan Lotte Group adalah beberapa perusahaan Korea Selatan yang tercatat melakukan investasi di Indonesia. POSCO berencana untuk melakukan investasi pembangunan pabrik baja senilai US\$ 6 milyar di Cilegon, Banten; Hankook Tire berencana untuk melakukan investasi pada pembangunan pabrik Ban senilai US\$ 353 juta di Bekasi, Jawa Barat dan Lotte Group telah berinvestasi pada pasar retail Indonesia dengan mengakuisisi PT. Makro Indonesia. Sampai dengan 4 tahun ke depan, Lotte Group berencana untuk melakukan investasi di Indonesia senilai US\$ 870 juta.¹²⁶

Terkait dengan investasi POSCO, nilai investasi perusahaan tersebut di Indonesia sangat besar dan patut dicatat sebagai prestasi tersendiri. Beberapa kejadian penting yang mengiringi realisasi investasi POSCO tersebut adalah sebagai berikut: Pada tanggal 2 Desember 2009, PT. Krakatau Steel (KS) dan POSCO menandatangani *Memorandum of Agreement* pendirian *Joint Venture Company*. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, pada tanggal 4 Agustus 2010, PT. Krakatau Steel dan POSCO telah menandatangani *joint*

¹²⁵ Ekonomi dan Industri, <http://www.indonesiaseoul.org/indonesia/ekonomidanindustri/ekonomiindustri.htm>, diunduh 19 Maret 2012.

¹²⁶ *Ibid.*

venture agreement pendirian *integrated steel mill* di Cilegon, Banten dengan nilai investasi sebesar US\$ 6 miliar. *Groundbreaking* pembangunan *integrated steel mill* telah dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2010 di Cilegon, Banten. *Joint venture company* (JVC) tersebut akan dibangun dalam 2 tahap, dimana pada setiap tahap, kapasitas produksi JVC adalah 3 juta ton baja/tahun sehingga total kapasitas JVC setelah beroperasi penuh adalah 6 juta ton baja/tahun. Pembangunan fasilitas produksi JVC fase pertama direncanakan dimulai pada bulan Oktober 2010 dan selesai pada akhir tahun 2013.¹²⁷

Selain itu perusahaan investasi terbesar kedua di Korea Selatan, Mirae Asset Global Investment Co juga telah melakukan akuisisi terhadap 70 persen saham PT NISP Management senilai US\$ 24,5 juta setara dengan Rp218,66 miliar di Indonesia.¹²⁸

Agresifnya investor asing Korea Selatan menanamkan modalnya di Indonesia, pada tahun 2011 Korea Selatan untuk pertama kalinya masuk dalam posisi lima besar dalam kategori penanaman modal asing di Indonesia. Korea Selatan menanamkan modalnya sebesar US\$ 1,2 miliar atau sebesar 6,3 persen.¹²⁹ Pendapatan per kapita Indonesia terus naik memicu perusahaan investasi asing masuk ke dalam pasar domestik. Pendapatan per kapita Indonesia yang meningkat ini, menandakan penghasilan masyarakat bertambah. Hal ini akan memicu peningkatan daya beli, di samping mendorong masyarakat untuk berinvestasi.¹³⁰

Pemerintah Indonesia mengajak kalangan pengusaha Korea Selatan untuk melakukan investasi pada sejumlah proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Perusahaan asal Korea

¹²⁷ Investasi Posco, www.cilegon.go.id, diunduh 19 Maret 2012.

¹²⁸ Mirae Akuisisi NISP Asset Management, <http://en.bisnis.com/articles/manajer-investasi-mirae-akuisisi-nisp-asset-management>, diunduh 19 Maret 2012.

¹²⁹ Tempo, Jepang Jadi Investor Asing Kedua Terbesar RI, <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/19/090378446/Jepang-Jadi-Investor-Asing-Kedua-Terbesar-RI>, diunduh tanggal 19 Maret 2012.

¹³⁰ Perusahaan Investasi Asing Kini Sasar Indonesia, <http://www.fajar.co.id/read-20120221113537-perusahaan-investasi-asing-kini-sasar-indonesia>, diunduh 19 Maret 2012.

Selatan seperti Hyundai Corporation, Hanwha, Lotte Mart, Posco, Hanjin, Hansae Sea-Trading, Samtan dan SK Holding, telah menanamkan modalnya di Indonesia baik melalui penanaman modal langsung maupun melalui akuisisi saham. Sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan tersebut tertarik untuk investasi, antara lain di bidang konstruksi, perkebunan kelapa sawit, jagung, singkong dan industri turunannya, penambangan serta konstruksi tenaga listrik dan gas.¹³¹

Iklim investasi di Indonesia semakin membaik seiring dengan predikat Indonesia sebagai negeri layak investasi (*investment grade*). Indonesia terbukti telah mampu bertahan dari guncangan krisis keuangan dari luar. Peningkatan menjadi *investment grade* juga telah membuat Indonesia menjadi incaran investor-investor besar dunia.¹³²

Predikat ini tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih baik lagi. Faktor kepastian hukum menjadi penting dalam penanaman modal, karena investor asing mau berinvestasi apabila mendapatkan kepastian hukum dalam menanamkan modalnya. Salah satunya adalah mendapat perlindungan hukum untuk investasinya.

Berdasarkan UUPM perlindungan hukum diberikan kepada investor asing dengan tanpa membedakan asal negara. Dalam penyelesaian sengketa penanaman modal berdasarkan ketentuan Pasal 32 UUPM menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³¹ Pemerintah Ajak Pengusaha Korea Selatan Investasi Proyek MP3EI, http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/15/35278/pemerintah_ajak_pengusaha_korsel_investasi_proyek_mp3ei/#.T2-6JmEaOrk, diunduh 15 Maret 2012.

¹³² *Ibid.*

- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Indonesia meratifikasi konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Konvensi ini semula dilahirkan untuk mendorong penanaman modal asing ke negara-negara berkembang.

Indonesia menjadi anggota konvensi ini untuk meyakinkan dunia internasional, bahwa bila terjadi sengketa dengan Pemerintah Indonesia mengenai penanaman modal, tidak harus diselesaikan pada pengadilan di Indonesia yang oleh penanam modal asing dapat dinilai akan bersifat subjektif atau tidak obyektif.¹³³

Walaupun Indonesia menjadi anggota konvensi ini, tidak serta merta semua sengketa penanaman modal antara penanam modal asing dengan Pemerintah Indonesia diselesaikan melalui ICSID. Harus ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa secara tertulis bahwa mereka sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui ICSID tersebut. Pasal 25 ayat (1) ICSID Convention menyatakan:¹³⁴

“the jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of investment, between a Contracting State (or any constituents subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting

¹³³ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hal.127-128.

¹³⁴ Suparji, *Op. Cit.*, hal. 230.

State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally”.

Selanjutnya, Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*, menjadi anggota Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri. Namun demikian, keikutsertaan tersebut tidak menjadikan Indonesia serta merta melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri. Hal ini sesuai dengan Konvensi New York yang menyatakan, antara lain, bahwa negara peserta dapat menolak pelaksanaan arbitrase luar negeri apabila perjanjian pokok yang berisi penyelesaian sengketa arbitrase tersebut bertentangan dengan undang-undang nasionalnya atau *public policy* negara tersebut.¹³⁵

Untuk mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan: “Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁶

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;

¹³⁵ *Ibid.*, hal 231.

¹³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh iklim investasi yang baik tetapi harus juga di dukung oleh infrastruktur yang memadai serta kondisi politik dan stabilitas ekonomi. Menjadi masalah bagi investor asing jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi karena tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ia tanamkan maupun terhadap barang yang akan diproduksi.¹³⁷

Terdapat salah satu kasus mengenai sengketa antara investor asing dan partner pengusaha lokal *Sutomo v. Ahyu Forestry Company* 2924/K/SIP/1981. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya mengenai suatu sengketa antara investor Korea Selatan dan partner lokalnya berpendirian, bahwa bila para pihak telah sepakat dalam perjanjian joint venture memilih arbitrase sebagai badan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, maka Pengadilan tidak mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.¹³⁸

Duduk perkara bermula dari gugatan Sutomo kepada Ahyu Forestry Company, suatu perusahaan Korea Selatan yang menjadi partnernya dalam

¹³⁷ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 170.

¹³⁸ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi* (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 23.

perusahaan joint venture yang bergerak dibidang pengusahaan hutan seluas 115.000 ha di Kalimantan Barat. Sutomo dalam gugatannya menyatakan, bahwa ia sebagai salah seorang Direktur tidak pernah mengetahui keuangan perusahaan dan tidak pernah menandatangani cek serta tidak mengetahui pula pemasaran kayu yang diekspor oleh perusahaan patungan yang bernama PT Ahyu Balapan Timber tersebut. Berdasarkan alasan-alasan itu Sutomo selaku Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Provisi, menyatakan manajemen dari PT Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya ditangani oleh Penggugat sampai ada penyelesaian perkara dan mencairkan dana perusahaan yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta antara lain, untuk keperluan biaya produksi dan gaji karyawan.

Kemudian dalam putusan primair, agar Pengadilan Jakarta Utara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum agar kerjasama pengusahaan hutan oleh Penggugat dan Tergugat, menjadi putus karena hukum;
- Menyatakan semua saham Tergugat, beralih menjadi saham Penggugat sesuai dengan pasal 4 dari Akta Pendirian PT Ahyu Balapan Timber, sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat selama ada joint company, yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan putusan Provisi maupun putusan dalam pokok perkara dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, verzet, banding atau kasasi.

Subsidiar, memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Tergugat, atas gugatan tersebut mengajukan eksepsi, antara lain bahwa sesuai dengan Basic Agreement for Joint Venture tanggal 20 Maret 1974, pasal 15 menyatakan semua sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase dan apabila tidak dapat mencapai persetujuan dalam 30 hari untuk menunjuk umpire, maka umpire ini akan ditunjuk oleh Ketua dari *International Chamber of Commerce* di Paris. Dengan demikian Tergugat, memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa dalam tugas hakim di Indonesia mendamaikan kedua belah pihak. Dalam perkara ini Pengadilan telah berkali-kali mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi belum berhasil, sehingga hakim harus mengambil keputusan. Hal mana sama dengan arbitrase.

Pengadilan menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun Pengadilan hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yaitu menyatakan Penggugat berhak melakukan kepengurusan PT Ahyu Balapan Timber untuk seluruhnya dipegang oleh Penggugat selaku Direktur PT Ahyu Balapan Timber dan dapat mencairkan dana-dana PT Ahyu Balapan Timber yang dibekukan oleh Bank Dagang Negara Jakarta.

Kedua hal tersebut, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menjaga kelancaran perusahaan dan mencegah pengangguran tenaga kerja. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan selebihnya. Pengadilan Tinggi Jakarta dalam keputusannya tanggal 7 Mei 1981 No. 57/1981 PT.Perdata, menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dalam tingkat banding.¹³⁹

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membenarkan keberatan-keberatan Tergugat asal, yaitu, antara lain, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture, telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karena putusan judeks fakti telah bertentangan dengan Pasal 615 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV), dan dengan demikian pula telah melanggar ketentuan tentang kompetensi absolut. Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat asli (Penggugat untuk kasasi), membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tidak berkuasa mengadili perkara ini.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 25.

Selain kasus tersebut di atas, pada tahun 2012 ini terdapat pula polemik sengketa lahan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel tentang percepatan pelaksanaan pembangunan pabrik baja PT Krakatau Posco. Sebagaimana tersebut di atas bahwa Posco adalah perusahaan asing asal Korea Selatan yang telah menanamkan modalnya sebesar US\$ 6 juta di Indonesia yang membentuk perusahaan patungan dengan PT Krakatau Steel sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang industri baja.

Polemik sengketa lahan antara Pemerintah Kota Cilegon dan PT Krakatau Steel yang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi Kota Cilegon dalam memiliki pelabuhan akhirnya selesai. Penyelesaian tersebut dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak untuk mempercepat dua proyek yang diyakini akan memberikan pertumbuhan bagi perekonomian Kota Cilegon dan Provinsi Banten. Dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Kota Cilegon secara resmi menyerahkan lahan seluas 66 hektar di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan untuk proyek pembangunan pabrik baja PT Krakatau Posco. Sebagai gantinya PT Krakatau Steel memberikan lahan seluas 45 hektar di Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil untuk kebutuhan pembangunan pelabuhan Kota Cilegon termasuk akses jalan dan dan ke kawasan industri Krakatau sebagai jalan umum.¹⁴⁰

PT Krakatau Steel juga telah menyerahkan dana senilai Rp 98,51 miliar untuk pengganti investasi pembangunan pelabuhan Kubangsari yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon. Selain itu Pemerintah Kota juga berkomitmen untuk mempercepat proses perizinan dan memberikan keringanan biaya retribusi untuk PT Krakatau Posco sebesar 10% dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Kesepakatan ini tercapai tidak terlepas dari ikut campurnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap

¹⁴⁰ Rapat Paripurna Istimewa Penandatanganan Perjanjian Antara Pemkot Cilegon Dengan PT Krakatau Steel Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Pabrik Baja PT Krakatau Posco dan Pelabuhan Pemerintah Kota Cilegon, www.cilegon.go.id/index.php?option=com.content&view=article&id=384:rapat-paripurna, diunduh tanggal 19 Maret 2012.

investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia serta memberikan kepastian hukum.¹⁴¹

Pendirian pabrik baja PT Krakatau Posco merupakan salah satu kegiatan penanaman modal asing yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi, memberikan kesempatan kerja, dan juga mendorong berkembangnya pengusaha-pengusaha lokal. Karena salah satu komitmennya adalah memberikan peluang untuk para pengusaha lokal.¹⁴²

Berdasarkan penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPM, apabila dilakukan perbandingan antara penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka dapat diketahui bahwa arbitrase memiliki kelebihan-kelebihan.¹⁴³

- a. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme di bidangnya masing-masing (dan sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya). Ia seorang yang independen dan bukan penasehat hukumnya.
- b. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.
- c. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya; lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama.
- d. Karena putusannya final dan mengikat, tatacaranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih murah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang bertanggungjawab sehingga

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT. Fikahati Aneka, 2002), hal. 63-64.

masalahnya dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.

- e. Tatacara arbitrase lebih informal dari tatacara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tatacara penyelesaian kekeluargaan dan damai; memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersil para pihak dikemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketa.

Dalam UUPM tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di antara dan sesama penanam modal, khususnya penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing, karena memang pada umumnya, penyelesaian sengketa yang timbul telah antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing telah ditentukan dalam kontrak kerjasama atau kontrak kemitraan yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus di atas. Umumnya para pihak telah menentukan, baik pilihan yurisdiksi maupun pilihan hukum.

BAB 3

PERBANDINGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

3.1 HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Sejak terjadi krisis ekonomi, iklim penanaman di Indonesia banyak menghadapi kendala yang timbul dari dalam maupun dari luar negeri. Kendala yang berasal dari dalam negeri, antara lain, belum adanya kepastian hukum, masalah perburuhan, minimnya infrastruktur, prosedur perizinan yang panjang dan memerlukan biaya tinggi serta masalah pertanahan. Sedangkan kendala yang berasal dari luar negeri adalah munculnya negara-negara pesaing, yang berpacu menarik penanaman asing dengan memberikan insentif yang lebih menarik ketimbang Indonesia.¹⁴⁴

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala di atas dan selaras dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATT/WTO, maka Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Penanaman baru ke Parlemen. Setelah mendapat persetujuan Parlemen, Presiden menandatangani sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).¹⁴⁵

UUPM mengamanatkan bahwa penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Kerangka UUPM dapat dikelompokkan dalam ketentuan yang termasuk substansi baru, insentif dan pembatasan, yang

¹⁴⁴ Negara-negara yang muncul sebagai pesaing Indonesia dalam bidang penanaman, antara lain Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. Mari Pangestu, *Pacific Economic Cooperation Council (PECC)* (Jakarta: CSIS, 1993), hal. 141.

¹⁴⁵ Undang-Undang Penanaman Modal merupakan usulan Pemerintah semula terdiri dari 12 Bab, 23 Pasal dan 43 ayat setelah dilakukan pembahasan oleh Komisi VI DPR-RI bersama dengan Pemerintah berubah menjadi 18 Bab dan 40 Pasal. *Bisnis Indonesia*, 20 Maret 2007.

merupakan kombinasi antara keterbukaan untuk menarik modal dan perlindungan terhadap kepentingan lokal.¹⁴⁶

UUPM sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Substansi baru dalam UUPM ini antara lain; perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan dalam negeri, tanggung jawab penanam modal, sanksi bagi penanam modal, hak atas tanah, larangan pemegang saham nominee, penyelenggaraan urusan penanaman modal, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan kawasan ekonomi khusus.

a. Perlakuan Yang Sama Terhadap Penanam Modal

Pasal 6 UUPM menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.¹⁴⁷

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ini menyesuaikan dengan prinsip yang dianut oleh *Trade Related Investment Measures*-WTO. Ketentuan ini, sesuai dengan prinsip WTO “*the most favored nations*”, yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan pula kepada semua negara anggota WTO. Ketentuan ini untuk menegakkan prinsip Non Diskriminasi yang dianut oleh WTO. Prinsip perlakuan

¹⁴⁶ NLRP, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal* (Jakarta: Penerbit The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010), hal. 1.

¹⁴⁷ Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepebeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal. Penjelasan Pasal 6 ayat (2).

nasional (*national treatment*, non diskriminasi) mengharuskan negara tuan rumah/penanam modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima modal tersebut.¹⁴⁸

Prinsip ini membawa konsekwensi bagi negara-negara anggota, yaitu tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan istimewa terhadap penanaman modal dalam negeri. Jika ada peraturan (*measure*) penanaman yang memberikan perlakuan diskriminatif, hal itu bertentangan dengan GATT. Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota GATT/WTO menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Dengan kata lain negara-negara anggota tidak dapat memaksakan pemakaian produk dalam negeri.¹⁴⁹

Dengan demikian prinsip “*National Treatment*” ini menghindari peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminasi yang ditujukan sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Tindakan yang demikian ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara barang-barang buatan dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan kesejahteraan ekonomi. Ketentuan dalam TRIMs ini pada dasarnya diarahkan untuk menghilangkan aturan dalam bidang penanaman yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan internasional. Selain itu, dalam TRIMs ada sebagian ketentuan yang dianggap sebagai restriksi kuantitatif terhadap impor, yaitu pertama, pembatasan impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokal yang harus diekspor; kedua, pembatasan impor yang dipakai dalam proses produksi atau terkait dengan produksi lokal dengan membatasi akses

¹⁴⁸ Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hal. 211.

¹⁴⁹ TRIMs dan Investasi, <http://www.ermanhukum.com/Kuliah/TRIMs%20&%20Hukum%20Investasi%20-%20Pendahuluan.pdf>, diunduh pada 19 Maret 2012.

devisa yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan; ketiga, pembatasan ekspor menurut jumlah, jenis, maupun nilai produk atau persentase dari volume, nilai produk lokal.¹⁵⁰

Sebelumnya ada peraturan penanaman modal di Indonesia yang dikategorikan sebagai TRIMs negatif atau bertentangan dengan GATT/WTO, yaitu: Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 114/M/SK/6/1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam Negeri. Adanya persyaratan kandungan lokal terhadap pembuatan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) serta pembuatan jenis mesin dan peralatan lainnya adalah bertentangan dengan prinsip *national treatment*. Surat Keputusan ini tidak berlaku lagi.¹⁵¹

b. Tanggung Jawab Bagi Penanam Modal

Pasal 16 UUPM menyebutkan bahwa, setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing mempunyai tanggung jawab hukum dan kewajiban menaati hukum Indonesia, jika ada kewajiban hukum yang harus diselesaikan, kewajiban pajak, dan kewajiban lainnya maka Bank

¹⁵⁰ Suparji, *Op.Cit.*, hal. 211-212.

¹⁵¹ Daftar Peraturan-Peraturan Menteri Perindustrian, <http://regulasi.kemiperin.go.id/site/peraturan/7/all/150>, diunduh pada 19 Maret 2012.

Indonesia atas permintaan Pemerintah atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat menunda hak untuk melakukan transfer atau repatriasi. Selain itu, penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi, dan pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Ketentuan tentang tanggung jawab penanaman modal didasarkan pada fakta adanya investor yang kabur meninggalkan berbagai persoalan pada usahanya bermasalah. Pada tahun 2006-2007 ada beberapa investor yang meninggalkan Indonesia dan belum menyelesaikan kewajibannya, antara lain: pertama, PT. Dong Joe yang tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 6.000 orang; kedua, PT. Tong Yang, tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 8.300 orang; ketiga, PT. Tirai Tapak Tiara dan PT. Tampuk Yudha Inti, yang tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 3.000 orang; keempat, PT. Bridor Indonesia, tutup sejak bulan Desember 2007, jumlah karyawan 38 orang; dan kelima, PT. Livatech Elektronik Indonesia yang bergerak di bidang perakitan komponen elektronik hengkang dari Indonesia sehingga menyebabkan 1.300 buruh terlantar.¹⁵²

Perusahaan-perusahaan yang kabur tersebut sangat merugikan Indonesia, karena buruh belum menerima upah dan belum mendapatkan hak pemutusan hubungan kerja. Kerugian yang sangat besar juga dialami dunia perbankan, karena investor tersebut belum menyelesaikan kewajibannya terhadap perbankan.

c. Sanksi Bagi Penanam Modal

Pasal 33 UUPM menyebutkan bahwa :

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang

¹⁵² “Pemerintah Belum Pernah Tuntaskan Kasus Investor Pengemplang”, Kompas, 8 April 2008 dalam Suparji, *Op. Cit.*, hal. 214.

menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.¹⁵³

- (2) Dalam hal penanam modal negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.¹⁵⁴

Sementara itu, Pasal 34 UUPM menyebutkan:

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. pembatasan kegiatan usaha;

¹⁵³ Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUPM.

¹⁵⁴ Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Yang dimaksud dengan “penggelembungan biaya pemulihan” adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan pemerintah. Yang dimaksud dengan “temuan pihak pejabat yang berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUPM.

- 3.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - 4.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Selain diberi sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UUPM merupakan ketentuan yang baru, karena belum diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada waktu yang lalu.

d. Insentif Dalam UUPM

UUPM menyediakan berbagai insentif yang *comparable* dengan undang-undang di negara-negara yang menjadi kompetitor Indonesia dalam menarik penanaman asing, antara lain: insentif pajak, transfer dan repatriasi modal. Disamping itu, UUPM ini juga menyebutkan jaminan tidak ada nasionalisasi, penyelesaian sengketa dengan pihak asing melalui arbitrase dan fasilitas hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, fasilitas keimigrasian dan menyebutkan bidang-bidang usaha yang tertutup bagi modal asing lebih sedikit.

1) Insentif Pajak Bagi Penanam Modal

Pasal 18 UUPM menyebutkan:

- (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
- (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:
 - a. melakukan perluasan usaha; atau
 - b. melakukan penanaman modal baru.
- (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - a. menyerap banyak tenaga kerja;
 - b. termasuk skala prioritas tinggi;

- c. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - d. melakukan alih teknologi;
 - e. melakukan industri pionir;¹⁵⁵
 - f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
 - g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
- a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
- (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.

¹⁵⁵ Penjelasan Pasal 18 ayat (3) huruf e. Yang dimaksud dengan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Insentif pajak sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara selektif, karena penanaman modal akan mendapati insentif jika perusahaan tersebut melakukan penanaman pada sektor yang menyerap tenaga kerja, bidang usaha termasuk skala prioritas tinggi dan membangun infrastruktur. Selain itu, perusahaan tersebut harus melakukan alih teknologi, industri tersebut merupakan industri pionir dan usahanya dilakukan di daerah terpencil/daerah tertinggal/daerah perbatasan. Selanjutnya, perusahaan tersebut harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, insentif dalam UUPM pada dasarnya tidak jauh berbeda. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan, bahwa penanam modal asing diberikan insentif perpajakan, berupa, pembebasan dari pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat usaha mulai berproduksi dan pembebasan pajak devisa atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dengan syarat laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, perusahaan modal asing juga diberikan pembebasan pajak perseroan atas keuntungan yang ditanam untuk jangka waktu tertentu, tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat penanaman modal kembali. Akhirnya, perusahaan modal asing dibebaskan dari bea masuk pada waktu perusahaan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia, dan bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Kemudian, pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, fasilitas perpajakan diberikan dalam bentuk pembebasan bea materai modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. Selain itu, perusahaan modal asing juga dibebaskan atau mendapat keringanan bea masuk dan pajak penjualan pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia. Selanjutnya, perusahaan modal asing dibebaskan dari bea balik nama atas akta pendaftaran kapal, sampai dengan 2 (dua) tahun setelah produksi.

2) Transfer dan Repatriasi Modal

UUPM memberikan insentif lain berupa hak transfer dan repatriasi. Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, hak transfer dan repatriasi tersebut, lebih rinci dan lebih komprehensif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 yang berbunyi:

- (1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
 - a. modal;
 - b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
 - d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;

- i. kompensasi atas kerugian;
 - j. kompensasi atas pengambilalihan;
 - k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
 - l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
 - b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
 - d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.¹⁵⁶

Pengalihan aset pada prinsipnya memang dapat dilakukan oleh penanam modal sesuai dengan keinginannya, tetapi tidak sepenuhnya bebas karena masih harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan tentang pelaporan kepada Bank Indonesia.¹⁵⁷ Selain itu, kebebasan pengalihan aset juga dibatasi dari jenis asetnya, yaitu aset yang dikuasai negara tidak diizinkan dialihkan, misalnya hutan, pertambangan, kekayaan laut dan energi yang lain.

Disamping itu, untuk mengantisipasi terhadap beberapa investor yang meninggalkan begitu saja perusahaan di Indonesia, tanpa menyelesaikan kewajiban mereka membayar upah buruh dan kewajiban lainnya, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, bahwa dalam hal

¹⁵⁶ Penjelasan Pasal 8 ayat (5) huruf d. Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁷ Pasal 8 ayat (4) UUPM.

adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
- b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan, bahwa bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Pengaturan yang memberikan kepada penanam modal, hak untuk melakukan transfer dan repatriasi itu didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: pertama, merupakan konsekuensi dari pelaku usaha untuk dan di dalam melaksanakan kegiatan usahanya; kedua, konsekuensi dari melakukan tindakan korporasi.¹⁵⁸

Penanaman modal diperbolehkan melaksanakan repatriasi. Hal ini sesuai dengan peraturan tentang lalu lintas devisa bebas. Jadi dengan demikian apa yang diatur dalam UUPM, bukan hal yang baru, tidak ada sesuatu yang istimewa tentang transfer dan repatriasi. Itu semuanya sudah dijamin bisa dilakukan oleh setiap penduduk Indonesia untuk bisa menggunakan, memanfaatkan devisa secara bebas. Penegasan khusus ini hanya berlaku pada mereka yang menanam modal di Indonesia. Ini adalah salah satu cara dalam rangka melakukan promosi, karena UUPM itu bukan hanya undang-undang yang mengatur norma-norma yang berlaku bagi pelaku usaha yang berada di Indonesia, bukan hanya mengatur norma-norma hukum bagi penduduk Indonesia, tetapi juga mempromosikan bahwa

¹⁵⁸ Felix Untung Soebagjo, *Pendapat Pada Sidang di Mahkamah Konstitusi*, tanggal 20 November 2007, dalam Suparji, *Op. Cit.*, hal. 220.

Indonesia adalah salah satu negara yang layak dikunjungi, untuk dijadikan tempat untuk melakukan penanaman.

3) Jaminan Tidak Ada Nasionalisasi

Ketentuan dalam UUPM memberikan jaminan tidak ada nasionalisasi. Jaminan tidak ada nasionalisasi dapat dikategorikan sebagai insentif, karena para penanam modal akan mendapat kepastian hukum dalam menjalankan usahanya dan tidak khawatir hak kepemilikannya diambil alih negara. Pada dasarnya substansi tentang nasionalisasi bukan hal baru, karena substansi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA. Hal yang membedakan adalah nilai kompensasi jika terjadi nasionalisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA, jumlah kompensasi didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, sedangkan menurut UUPM, nilai kompensasi berdasarkan harga pasar yaitu harga yang ditentukan menurut cara yang dipergunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.¹⁵⁹

Pasal 7 UUPM menyebutkan:

- (1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
- (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUPM.

¹⁶⁰ Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UUPM.

- (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.¹⁶¹

Praktik perlindungan penanaman berupa jaminan tidak ada nasionalisasi merupakan praktik internasional. Syarat-syarat untuk melakukan nasionalisasi yang berlaku secara internasional sangat ketat yaitu; harus dilakukan melalui suatu undang-undang, harus ada kompensasi terhadap perusahaan yang dinasionalisasi sesuai dengan harga pasar dan nasionalisasi tidak boleh didasarkan pada alasan politis, tetapi semata-mata alasan ekonomis.

4) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Ketentuan Pasal 32 UUPM menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui

¹⁶¹ Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UUPM.

arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Indonesia meratifikasi konvensi *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Konvensi ini semula dilahirkan untuk mendorong penanaman modal asing ke negara-negara berkembang.

Indonesia menjadi anggota konvensi ini untuk meyakinkan dunia internasional, bahwa bila terjadi sengketa dengan Pemerintah Indonesia mengenai penanaman modal, tidak harus diselesaikan pada pengadilan di Indonesia yang oleh penanam modal asing dapat dinilai akan bersifat subjektif atau tidak obyektif.

Walaupun Indonesia menjadi anggota konvensi ini, tidak serta merta semua sengketa penanaman modal antara penanam modal asing dengan Pemerintah Indonesia diselesaikan melalui ICSID. Harus ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa secara tertulis bahwa mereka sepakat akan menyelesaikan sengketa melalui ICSID tersebut. Pasal 25 ayat (1) ICSID Convention menyatakan:¹⁶²

“the jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of investment, between a Contracting State (or any constituents subdivision or agency of a Contracting State designated to the Centre by that State) and a national of another Contracting State, which the parties to the dispute consent in writing to submit to the Centre. When the parties have given their consent, no party may withdraw its consent unilaterally”.

Selanjutnya, Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *Convention on The Recognition and Enforcement of Arbitral Awards*, menjadi anggota Konvensi

¹⁶² Penyelesaian Sengketa Hukum Penanaman Modal Melalui International Center For Settlement of International Disputes (ICSID), <http://hukumpenanamanmodal.com/?tag=investasi>, diunduh pada 18 Maret 2012.

New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Luar Negeri. Namun demikian, keikutsertaan tersebut tidak menjadikan Indonesia serta merta melaksanakan keputusan arbitrase luar negeri. Hal ini sesuai dengan Konvensi New York yang menyatakan, antara lain, bahwa negara peserta dapat menolak pelaksanaan arbitrase luar negeri apabila perjanjian pokok yang berisi penyelesaian sengketa arbitrase tersebut bertentangan dengan undang-undang nasionalnya atau *public policy* negara tersebut.¹⁶³

5) Fasilitas Keimigrasian Untuk Penanam Modal Asing

Ketentuan Pasal 23 UUPM menyebutkan:

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
 - a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
 - b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purna jual; dan
 - c. calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.
- (2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.¹⁶⁴
- (3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
 - a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;

¹⁶³ Suparji, *Op. Cit.*, hal. 230.

¹⁶⁴ Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUPM.

- b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
 - d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
 - e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- (4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

6) Hak Atas Tanah

Ketentuan Pasal 22 UUPM menyebutkan:

- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
 - a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
- a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan

maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21-22/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membatalkan perpanjangan hak atas tanah “dapat diperpanjang di muka sekaligus”. Dengan demikian pemberian insentif Hak atas Tanah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹⁶⁵

7) Bidang Usaha Yang Terbuka Lebih Banyak

Pasal 12 UUPM menyebutkan:

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.¹⁶⁶
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

¹⁶⁵ Pada Pasal 29 UUPA mengenai Hak Guna Usaha, menyebutkan Hak Guna Usaha diberikan untuk paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan Hak Guna Usaha untuk paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaan jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Penjelasan Pasal 29 UUPA menyatakan, bahwa menurut sifat dan tujuannya Hak Guna Usaha untuk hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan diperpanjang 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan perusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit. Pasal 50 ayat (2) menyatakan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai diatur dengan peraturan perundang-undangan. Suparji, *Op. Cit.*, hal. 278.

¹⁶⁶ Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau International Standard for Industrial Classification (ISIC). Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUPM.

- a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang;
dan
 - b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- (3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
- 8) Pembatasan Dalam UUPM
- a) Penanaman Modal Asing Harus Memprioritaskan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 10 UUPM menyebutkan:

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pemegang Saham “*Nominee*” Dilarang

Pasal 33 ayat (1) UUPM menyebutkan: “penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Pengaturan tentang larangan pemegang saham *nominee*, merupakan ketentuan baru yang diatur dalam UUPM. Sebelumnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang adanya pemegang saham *nominee*. Tujuan pengaturan larangan pemegang saham *nominee* adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.¹⁶⁷

Praktek kepemilikan saham melalui *nominee* dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Satu pihak karena sesuatu pertimbangan tidak dapat atau dapat menjadi pemilik saham, tetapi tidak menjadi pemilik saham pada suatu perseroan sehingga menggunakan pihak lain sebagai *nominee*-nya. Pada pihak lain, tidak dapat menjadi pemilik saham, tetapi menjadi pemilik saham. Dalam keadaan yang lain, pihak-pihak tertentu sebenarnya dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan tertentu di Indonesia. Pada dasarnya yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, yang dapat menjadi pemilik saham. Tetapi, karena berbagai pertimbangan (diantaranya menghindari *public exposure* yang berlebihan), yang bersangkutan tidak memunculkan nama sendiri sebagai pemegang saham pada

¹⁶⁷ Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUPM.

suatu perseroan, namun memilih menggunakan *nominee* untuk mewakili kepentingannya.¹⁶⁸

c) Alokasi Dana Lingkungan

Pasal 17 UUPM menyebutkan:

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁶⁹

d) Kewajiban Penanam Modal

Pasal 15 UUPM menetapkan: “Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;¹⁷⁰
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;¹⁷¹
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁶⁸ Felix Oentong Soebagio, *Hukum Tentang Akuisisi Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal. 17.

¹⁶⁹ Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal. Penjelasan Pasal 17 UUPM.

¹⁷⁰ Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Penjelasan Pasal 15 huruf b UUPM.

¹⁷¹ Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Penjelasan Pasal 15 huruf c UUPM.

Selanjutnya, Pasal 16 UUPM menyebutkan: “Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara. Daniel S. Lev mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan sine qua non dalam pembangunan ekonomi, karena tanpa proses hukum yang efektif perbaikan ekonomi dan politik sulit terjadi.¹⁷²

Sistem hukum itu harus mampu menciptakan kepastian (*predictability*), stabilitas (*stability*) dan keadilan (*fairness*) untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi. Hukum bisa mendorong datangnya modal asing bila dapat menciptakan kepastian, stabilitas, dan keadilan. Sistem hukum menjadi semakin penting dalam era globalisasi dimana berlaku mekanisme pasar.¹⁷³

¹⁷² Lihat, *Investasi Masih Terhambat Masalah Perpajakan*, Neraca, 18 Februari 2004. Lihat juga, *Investor Listrik Minta Jaminan*, Kompas, 21 Juli 2006.

¹⁷³ Lihat, *Bank Dunia: Pengusaha Perlu Kepastian Hukum*, Republika, 7 November 2005. Lihat juga, *Stabilitas Jadi Kunci Tarik Investor*, Media Indonesia, 25 September 2006.

Sejak terjadi krisis ekonomi, sistem hukum Indonesia tidak mampu menciptakan kepastian, stabilitas, dan keadilan. Hal ini dapat dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron, aparat penegak hukum yang tidak mendukung perbaikan iklim investasi dan kualitas budaya hukum yang rendah.¹⁷⁴

a. Substansi Peraturan Perundang-Undangan Tidak Sinkron

Unsur yang sangat penting dalam sistem hukum adalah substansi peraturan perundang-undangan. Pada masa krisis ekonomi, peraturan perundang-undangan yang dilahirkan di Indonesia kadangkala tidak sinkron sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pertama, substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih. Pada masa krisis ekonomi substansi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum karena beberapa peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih sehingga membebani investor.¹⁷⁵ Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara lain, disektor pertambangan terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁷⁶ Tumpang tindih ini terjadi, karena sampai saat ini usaha pertambangan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar Bupati mengeluarkan izin prinsip untuk kontrak karya. Akibat dari peraturan tumpang tindih ini, menurut data yang dikeluarkan Fraser Institute, dari segi kepastian hukum pertambangan, posisi Indonesia ada di peringkat ke-55 dari 65 negara yang

¹⁷⁴ Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Al Azhar, 2008), hal. 146.

¹⁷⁵ Nisha Kanchanapoomi, *Accelerating Corporate Governance Reform In Thailand: The Benefits of Private Reforms Mechanism* (Interdisciplinary Law Journal: Southern California, 2005) hal. 169.

¹⁷⁶ Lihat, *Terbentur UU Kehutanan: Investasi Tambang Tertunda*, Kompas, 14 Agustus 2001.

memiliki sumber daya mineral,¹⁷⁷ dan sejumlah investor pertambangan menunda kegiatan eksplorasi akibat tidak adanya kepastian hukum dari pelaksanaan otonomi daerah.¹⁷⁸

Tumpang tindih juga terjadi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.¹⁷⁹ Kedua peraturan ini dinilai menghambat investor individual asing yang akan berinvestasi di Indonesia, karena untuk memperoleh hak atas tanah harus melalui prosedur yang terlalu rumit.¹⁸⁰

Kedua, dualisme kebijakan penanaman modal. Dualisme kebijakan penanaman modal ini terjadi karena Indonesia memberlakukan dua undang-undangan dalam penanaman modal, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan adanya dua undang-undang ini, investor asing berpandangan Indonesia telah bersikap diskriminatif karena membedakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Selain itu, sejak tahun 1967 ada kebijakan di bidang penanaman modal asing yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tetapi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah atau keputusan presiden.¹⁸¹

¹⁷⁷ Lihat, *Iklim Investasi Tambang Buruk: Banyak Aturan Tumpang Tindih*, Kompas, 3 Oktober 2007.

¹⁷⁸ Lihat, *Sejumlah Investor Tunda Eksplorasi Pertambangan*, Bisnis Indonesia, 21 Februari 2001.

¹⁷⁹ Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1996 disebutkan investor asing diperbolehkan menguasai tanah dan bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun atau dengan kata lain masa hak pakai yang diperbolehkan adalah selama 70 tahun.

¹⁸⁰ Lihat, *Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1996 Rugikan Investor Individual*, Media Indonesia, 26 Maret 2002.

¹⁸¹ Lihat, *Peraturan Yang Menghambat Investasi Perlu Dikaji*, Kompas, 15 Agustus 2001.

b. Aparatur Penegak Hukum Kurang Mendukung Peningkatan Investasi

Unsur dari sistem hukum yang turut menentukan terciptanya kepastian hukum adalah aparatur hukum. Menurut Friedman, aparatur hukum atau *structur* sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi-institusi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Komponen struktur hukum merupakan representasi dari aspek institusional yang memerankan pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Struktur dalam implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum.¹⁸²

Pada saat krisis ekonomi, aparatur hukum Indonesia kurang mendukung peningkatan investasi. Hal ini dapat dilihat dari sisi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sejak era reformasi, telah terjadi pergeseran kekuasaan. Pada masa orde baru, eksekutif lebih dominan. Pergeseran kekuasaan mempengaruhi kebijakan-kebijakan investasi. Pada era reformasi, peranan politik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang antara lain melakukan pengawasan terhadap pemerintah semakin tajam. Misalnya DPR-RI memberikan reaksi yang cukup keras ketika pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004. DPR-RI berpandangan pembagian kewenangan dalam investasi sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah bukan Keputusan Presiden. Selain itu, DPR-RI juga meminta kepada pemerintah agar penyusunannya mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penanaman modal adalah wewenang dan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.¹⁸³ Selain itu, kebijakan ini juga membingungkan karena tidak jelas apakah dengan kebijakan pelayanan satu atap dari BKPM, investor yang mau

¹⁸² Lawrence M. Friedman, *Legal Theory* (London: Macmillan Press, 1998), hal. 5.

¹⁸³ Lihat, *Peran Daerah Dalam Investasi Perlu Diperjelas*, Bisnis Indonesia, 30 April 2004. Lihat juga, *Daerah Meragukan Pelayanan Investasi Satu Atap*, Kompas, 20 April 2004.

menanam modal di Indonesia cukup meminta izin dari BKPM atau tetap harus mengurus perizinan melalui pemerintah daerah.¹⁸⁴

Pada fungsi legislasi, sejak era reformasi DPR telah melahirkan berbagai undang-undang. Produk undang-undang yang dilahirkan DPR adakalanya membawa dampak negatif terhadap iklim investasi. Undang-undang yang dilahirkan tersebut tidak dapat menciptakan *stability*, karena tidak dapat menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menimbulkan konflik antara buruh dan pengusaha. Selain itu, undang-undang yang dilahirkan DPR kurang dapat menciptakan *predictability*, sehingga setiap orang tidak dapat memperkirakan langkah-langkah atau perbuatan yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukannya beberapa kali perubahan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, padahal undang-undang tersebut belum berlaku secara efektif, tetapi sudah dilakukan perubahan.¹⁸⁵

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) Masyarakat Kualitasnya Rendah

Budaya hukum (*legal culture*) pada dasarnya adalah bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat terhadap sistem hukum. Para investor asing akan memperhatikan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis dalam menghadapi permasalahan hukum. Para investor asing sangat membutuhkan adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kontrak atau kerjasama yang telah disepakati dan adanya kepastian tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa.

Pada saat terjadi krisis ekonomi, budaya hukum masyarakat Indonesia belum mampu mendukung sistem hukum yang baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, termasuk para investor. Berdasarkan hasil survey *Transparency International*, lembaga anti korupsi, menemukan

¹⁸⁴ Lihat, *Keppres No. 29/2004 Tidak Pengaruhi Investasi*, Media Indonesia, 17 April 2004.

¹⁸⁵ Suparji, *Op. Cit.*, hal. 153.

fakta bahwa pengusaha asing terbiasa menyuap para pejabat negara, terutama negara berkembang.¹⁸⁶

Korupsi dan biaya siluman (*invisible cost*) untuk memperlancar segala urusan mulai dari perizinan sampai arus barang.¹⁸⁷ Secara intuitif korupsi dinyatakan sebagai sesuatu yang buruk, sebaliknya pertumbuhan adalah sesuatu yang baik. Karena itu, korupsi dianggap menggerogoti pertumbuhan.¹⁸⁸

3.2 HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI KOREA SELATAN

Hukum penanaman modal asing di Korea Selatan diatur dalam *Foreign Investment Promotion Act* yang berlaku pada tahun 1998 untuk tujuan menarik penanaman asing, setelah 1997 krisis keuangan Asia melanda negara Korea. Pemerintah Korea juga membuka pasar dan liberalisasi penanaman modal langsung sebagai bagian dari usahanya. Baru-baru ini, *Foreign Investment Promotion Act* diubah untuk memperbaiki sistem penanaman modal asing dan mempromosikan penanaman modal asing di bidang jasa.¹⁸⁹

Foreign Investment Promotion Act No. 6643 Tahun 2002 (Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan) sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing No. 5559 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan yang dalam perjalanannya telah mengalami 15 (lima

¹⁸⁶ Lihat, *Uang Semir Tuan Asing Buat Pamongpraja*, Forum Keadilan. No. 8, 9 juni 2002.

¹⁸⁷ Berdasarkan survey lembaga *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) sebuah lembaga konsultasi ekonomi dan politik yang berbasis di Hongkong, pada tahun 2002 korupsi Indonesia berada pada urutan pertama negara-negara di Asia. Penilaian tersebut didasarkan atas hasil survey pada 1000 ekspatriat (pengusaha asing) periode 2002 pada 12 negara di Asia. Indikator yang digunakan adalah soal biaya siluman kepada birokrasi dalam rangka investasi seperti izin usaha, ekspor impor dan biaya siluman lainnya.

¹⁸⁸ Harry Seldadyo, *Korupsi dan Pertumbuhan*, Kompas, 18 Mei 2005, hal. 4.

¹⁸⁹ Foreign Investment Promotion Act (Republic of Korea), http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ls/Shin_RelDocs.pdf, diunduh pada 18 Maret 2012.

belas) kali perubahan sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan undang-undangnya yakni dilakukan perubahan pada: 21 Januari 1999 Undang-Undang No. 5664; 5 Februari 1999 Undang-Undang No. 5758; 8 Februari 1999 Undang-Undang No. 5827; 8 Februari 1999 Undang-Undang No. 5893; 8 Februari 1999 Undang-Undang No. 5911; 8 Februari 1999 Undang-Undang No. 5914; 24 Mei 1999 Undang-Undang No. 5982; 31 Desember 1999 Undang-Undang No. 6095; 21 Januari 2000 Undang-Undang No. 6193; 29 Desember 2000 Undang-Undang No. 6317; 29 Januari 2001 Undang-Undang No. 6046; 28 Maret 2001 Undang-Undang No. 6452; 7 April 2001 Undang-Undang No. 6460; 26 Januari 2002 Undang-Undang No. 6642; dan terakhir 26 Januari 2002 Undang-Undang No. 6643.¹⁹⁰

Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan dibuat khusus untuk memfasilitasi penanaman modal asing dengan mendukung penanaman modal asing dan meningkatkan kenyamanan penanam modal asing. Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan berfungsi sebagai dasar hukum untuk penanaman modal asing beserta peraturan pelaksanaannya.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan adalah sebagai berikut:¹⁹¹

1. *Foreign Investment Promotion Act, Enforcement Decree and Enforcement Rule of the Foreign Investment Promotion Act.*
2. *Regulation on Foreign Investment Technology Introduction (Notified by the Ministry of Knowledge Economy).*
3. *Consolidated Public Notice for Foreign Investment (Notified by the Ministry of Knowledge Economy).*
4. *Regulation on Tax Abatement of Exemption on Foreign Investment (Notified by the Ministry of Strategy and Finance).*

¹⁹⁰ *Ibid.*

191

Investment Law South Korea,
<http://www.helplinelaw.com/article/south%20korea/154>, diunduh pada 19 Maret 2012.

5. *Restriction on Special Taxation Act (Chapter 5 Special Cases Concerning Taxation for Foreigner's Investment, etc) Enforcement Decree and Enforcement Rule of the Restriction of Special Taxation Act.*
6. *Foreign Exchange Transaction Act: Matters concerning Foreign Exchange and Foreign Trade.*
7. *Act on Designation and Management of Free Trade Zones.*
8. *Special Act on Designation and Management of Free Trade Zones.*
9. *Financial Investment Services and Capital Markets Act.*

Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan terdiri dari 8 Bab dan 36 Pasal. Yang memuat antara lain: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prosedur Penanaman Modal; Bab III Tindakan Untuk Mendukung Penanaman Modal Asing; Bab IV Kawasan Penanaman Modal Asing; Bab V Manajemen Penanaman Modal Asing; Bab VI Kontrak Untuk Pengenalan Teknologi; Bab VII Ketentuan Tambahan; dan Bab VIII Ketentuan Pidana.

Secara terperinci Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan adalah sebagai berikut:

1. Bab 1 Ketentuan Umum mengatur mengenai:
 - a. Pasal 1 Tujuan, menyebutkan:

“Tujuan undang-undang ini adalah untuk mempromosikan penanaman modal asing di negara ini dengan memberikan insentif dan keleluasan dalam rangka memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi bangsa ini”.
 - b. Pasal 2 Definisi, menyebutkan:
 - (1) Definisi istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:
 1. Istilah “Orang Asing” istilah mengacu kepada seseorang berkebangsaan asing, perusahaan yang didirikan sesuai dengan undang-undang asing yang berlaku (selanjutnya disebut sebagai “perusahaan asing”) atau organisasi kerjasama ekonomi internasional seperti yang ditentukan oleh Keputusan Presiden;

2. Istilah “Nasional Republik Korea” harus mengacu kepada suatu pribadi yang memiliki kewarganegaraan Republik Korea;
3. Istilah “Perusahaan Korea” istilah mengacu kepada perusahaan yang didirikan sesuai dengan undang-undang Republik Korea yang berlaku;
4. Istilah “Penanaman Modal Asing” istilah mengacu kepada salah satu dari berikut:
 - (a) Apabila orang asing membeli, di bawah kondisi yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden, saham atau kepemilikan (selanjutnya disebut “saham”) dari sebuah perusahaan Korea (termasuk sebuah perusahaan Korea dalam proses didirikan) atau perusahaan dijalankan oleh warga negara dari Republik Korea, untuk tujuan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan dan berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan Korea atau perusahaan;
 - (b) Apabila suatu pinjaman dengan jatuh tempo tidak kurang dari 5 (lima) tahun diperpanjang menjadi sebuah perusahaan modal asing yang dipenankan oleh perusahaan induk di luar negeri atau dengan perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan induk modal asing akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden;
5. Istilah “penanam modal asing” mengacu kepada orang asing yang menguasai saham berdasarkan kondisi yang disyaratkan oleh undang-undang ini;
6. Istilah “perusahaan penanaman modal asing” harus mengacu kepada sebuah perusahaan penanam modal asing yang telah ditanamkan;
7. Istilah “objek penanaman modal” harus mengacu kepada apa yang telah ditanamkan oleh penanam modal asing untuk memiliki saham berdasarkan undang-undang ini dan salah satu sebagai berikut:
 - (a) Alat pembayaran luar negeri seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Bursa Transaksi Asing atau pembayaran domestik melalui bursa asing tersebut;
 - (b) Barang modal;
 - (c) Hasil yang diperoleh dari saham-saham yang telah diakuisisi berdasarkan undang-undang ini;
 - (d) Hak kekayaan industri, hak kekayaan intelektual seperti yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, teknologi yang sesuai, atau hak lain yang terkait dengan penggunaan hak tersebut atau teknologi.
 - (e) Apabila orang asing menutup perusahaan cabangnya sendiri atau kantornya yang terletak di Republik

Korea dan mengubahnya menjadi perusahaan dari Republik Korea, atau dimana setiap perusahaan lain dari Republik Korea yang sahamnya dimiliki oleh asing dibubarkan, sisa property dialokasikan untuk orang asing pada saat dilikuidasi dari perusahaan cabang atau perusahaan lainnya;

- (f) Jumlah pelunasan pinjaman seperti yang ditentukan dalam sub ayat 4 (b) atau pinjaman lain dari negara asing;
- (g) Saham-saham sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden;
- (h) Benda tidak bergerak yang terletak di Republik Korea; atau
- (i) Pembayaran domestik lain seperti yang diatur dalam Keputusan Presiden;

8. Istilah “barang modal” harus mengacu kepada mesin, fasilitas, peralatan, suku cadang, aksesoris dalam kategori fasilitas industri (termasuk kapal, kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan lain-lain), untuk bahan baku untuk cadangan pasokan apabila dipandang perlu oleh Menteri yang berkompeten (mengacu kepada Kepala Badan Administrasi Pusat dalam mengendalikan proyek yang bersangkutan; selanjutnya berlaku sama), untuk tes awal (termasuk proyek percontohan) dari fasilitas bersangkutan, untuk ternak, bibit atau benih, pohon, ikan dan kerang yang diperlukan untuk pengembangan pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan untuk biaya transportasi dan asuransi, dan memperoleh atau memberikan pengetahuan atau jasa; dan

9. Istilah “kontrak untuk pengenalan teknologi” harus mengacu kepada kontrak dengan melalui warga negara Republik Korea atau sebuah perusahaan Korea mengambilalih property industri atau teknologi lainnya dari orang asing, atau memperkenalkan hak-hak yang berkaitan dengan penggunaannya.

(2)Sehubungan dengan individu yang berkewarganegaraan Korea tetapi memegang residen permanen dari negara asing, ketentuan undang-undang ini mengenai orang asing akan diterapkan sebagai ketentuan lain dari undang-undang ini.

c. Pasal 3 Perlindungan Penanaman Modal Asing, menyebutkan:

(1)Sehubungan dengan hasil yang berasal dari saham, diakuisisi oleh penanam modal asing, melanjutkan dari penjualan saham, biaya pokok, bunga dan biaya jasa sesuai dengan kontrak seperti pinjaman yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 (1) 4 (b), dan kompensasi dibayar sesuai dengan kontrak untuk pengenalan

teknologi, pengiriman uang ke negara-negara asing harus dijamin sesuai dengan izin atau laporan dari kontrak untuk penanaman modal asing atau untuk pengenalan teknologi, sampai waktu untuk pengiriman uang tersebut.

- (2) Kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang Republik Korea yang berlaku, penanam modal asing dan perusahaan penanaman modal asing harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti warga negara Republik Korea dan perusahaan Korea dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang Republik Korea yang berlaku, ketentuan tentang pengurangan atau pembebasan pajak sehubungan dengan penerapan pajak yang berlaku untuk warga negara Republik Korea atau perusahaan Korea harus diberlakukan juga untuk penanam modal asing, perusahaan penanaman modal asing, orang yang memiliki pinjaman jangka panjang seperti yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 (1) 4 (b), dan orang yang telah memberikan teknologi sesuai dengan ketentuan Pasal 25.

d. Pasal 4 Liberalisasi Penanaman Modal Asing, menyebutkan:

- (1) Kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang Republik Korea yang berlaku, orang asing dapat melakukan berbagai kegiatan penanaman modal asing di Republik Korea.
- (2) Kecuali untuk hal berikut, orang asing tidak akan dibatasi dalam penanaman modal:
 1. Dalam hal mengancam pemeliharaan keamanan nasional dan ketertiban umum;
 2. Dalam hal ia memiliki efek merugikan pada kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan Republik Korea, atau bertentangan dengan moral dan adat istiadat Korea; dan
 3. Dalam hal melanggar undang-undang yang berlaku di Republik Korea.
- (3) Kategori-kategori dari bisnis yang mana penanaman modal asing dibatasi sesuai dengan salah satu sub ayat (2), isi pembatasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- (4) Apabila ada aturan undang-undang beserta pelaksanaannya atau pemberitahuan publik selain undang-undang ini, yang memungkinkan kepala badan administratif terkait untuk membatasi penanaman modal asing, termasuk perlakuan yang kurang baik bagi orang asing atau perusahaan penanaman modal asing dibandingkan dengan warga negara Korea atau perusahaan Korea, atau kewajiban tambahan untuk orang asing atau perusahaan penanaman modal asing, maka Menteri Perdagangan, Industri dan Energi secara keseluruhan dan harus terbuka mengumumkan isinya setiap tahun berdasarkan Keputusan

Presiden. Apabila kepala badan administratif terkait bermaksud untuk mengubah atau menambahnya, maka ia harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi.

2. Bab 2 Prosedur Penanaman Modal Asing mengatur mengenai:
 - a. Pasal 5 (Penanaman Modal Asing Melalui Pembelian Saham Baru Ditempatkan)
 - (1) Apabila orang asing berniat untuk melakukan penanaman modal melalui pembelian saham baru dikeluarkan oleh perusahaan Republik Korea (termasuk dalam proses pendirian) atau oleh perusahaan yang dijalankan oleh warga negara Republik Korea, orang asing tersebut harus terlebih dahulu membuat laporan kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi. Hal yang sama berlaku untuk perubahan hal-hal yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, seperti jumlah penanaman dan rasionya (mengacu kepada rasio saham yang dimiliki oleh penanam modal asing tersebut terhadap total saham perusahaan penanaman modal asing; selanjutnya diperlakukan sama), diantaranya isi laporan tersebut.
 - (2) Sebagaimana laporan yang dibuat berdasarkan ketentuan ayat (1) tersebut, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi harus menerbitkan tanpa penundaan sertifikat penerimaan sebagaimana dalam laporan pelapor tersebut.
 - b. Pasal 6 (Penanaman Modal Asing Melalui Pembelian Saham Yang Sudah Ada)
 - (1) Apabila orang asing (termasuk orang yang secara khusus seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden; selanjutnya sama diterapkan dalam pasal ini) berniat melakukan penanaman modal melalui pembelian saham atau saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan yang dijalankan oleh warga negara atau perusahaan Republik Korea (selanjutnya disebut sebagai "saham yang ada", dan lain-lain), orang asing tersebut harus terlebih dahulu membuat laporan kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi. Hal yang sama berlaku untuk perubahan hal-hal yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, seperti jumlah dan rasio penanaman modal asing, diantaranya isi laporan tersebut.
 - (2) Dalam laporan yang dibuat berdasarkan ketentuan ayat (1), Menteri Perdagangan, Industri dan Energi harus menerbitkan tanpa penundaan sertifikat penerimaan sebagaimana dalam laporan pelapor tersebut.

- (3) Apabila orang asing berniat untuk melakukan penanaman modal dengan cara membeli saham yang ada dari perusahaan pertahanan industri seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden, ia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Perdagangan, Industri dan Energi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi berdasarkan ketentuan ayat (1). Hal yang sama berlaku untuk perubahan hal-hal seperti yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, seperti jumlah dan rasio penanaman modal asing yang diizinkan.
 - (4) Apabila permohonan izin sebagaimana ayat (3) dibuat, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi akan menentukan apakah memberikan izin atau tidak, dan memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Keputusan Presiden.
 - (5) Menteri Perdagangan, Industri dan Energi akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri yang berwenang sebelum ia menentukan apakah memberikan izin atau tidak sebagaimana ketentuan dalam ayat (4);
 - (6) Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dapat apabila dianggap perlu melampirkan persyaratan dalam izin sebagaimana ketentuan dalam ayat (4).
 - (7) Seseorang yang memperoleh saham yang ada yang melanggar ketentuan ayat (3) dan (6) tidak dapat melaksanakan hak suara yang mewakili mereka, dan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dapat memerintahkan orang tersebut untuk mengalihkan saham yang ada kepada pihak ketiga sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden.
 - (8) Hal-hal penting mengenai akuisisi saham yang ada oleh orang asing selain yang diatur dalam ayat (1) sampai dengan (7) akan diatur oleh Keputusan Presiden.
- c. Pasal 7 (Akuisisi Saham Melalui Merger)
- (1) Apabila orang asing melakukan penanaman modal asing melalui salah satu sebagai berikut, ia harus membuat laporan kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi:
 1. Apabila penanam modal asing telah mengakuisisi saham ditempatkan sesuai dengan ketentuan atau reevaluasi cadangan dari perusahaan penanaman modal asing dimana ia terlibat, atau dana cadangan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain;
 2. Apabila penanam modal asing telah mengakuisisi saham, sebuah perusahaan yang telah ada atau baru dibentuk setelah merger antara perusahaan penanaman modal asing dimana ia terlibat, berdasarkan hak yang timbul dari kepemilikan saham dari perusahaan penanaman modal asing;
 3. Apabila orang asing telah mengakuisisi saham dari sebuah perusahaan penanaman modal asing terdaftar sesuai

- dengan ketentuan Pasal 21 melalui pembelian, warisan, wasiat, atau hadiah dari penanam modal asing;
4. Apabila penanam modal asing telah mengakuisisi saham melalui penanaman dana hasil saham yang diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku; dan
 5. Apabila orang asing telah mengakuisisi saham dengan menggunakan obligasi konversi, obligasi *exchangeable*, penerimaan penyimpanan saham, dan obligasi serupa lainnya atau perbuatan yang dapat dikonversi dan digunakan untuk penerimaan, atau ditukar dengan saham.
- (2) Dalam laporan yang dibuat berdasarkan ayat (1), Menteri Perdagangan, Industri dan Energi harus menerbitkan tanpa penundaan sertifikat penerimaan sebagaimana dalam laporan kepada pelapor.
- d. Pasal 8 (Penanaman Modal Asing Melalui Pinjaman Jangka Panjang)
- (1) Apabila orang asing berniat untuk melakukan penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) 4 (b), ia harus terlebih dahulu membuat laporan kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi. Hal yang sama berlaku terhadap perubahan hal-hal sebagaimana yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, seperti pendahuluan jumlah dan persyaratan pinjaman, yang dilaporkan.
 - (2) Dalam laporan yang dibuat berdasarkan ayat (1), Menteri Perdagangan, Industri dan Energi harus menerbitkan tanpa penundaan sertifikat penerimaan sebagaimana dalam laporan kepada pelapor.
3. Bab 3 Tindakan Untuk Mendukung Penanaman Modal Asing mengatur mengenai:
- a. Pasal 9 (Pengurangan dan Pembebasan Pajak Sehubungan dengan Penanaman Modal Asing)
“Sehubungan dengan penanaman modal asing, pajak seperti pajak penghasilan badan, pajak penghasilan, pajak akuisisi, pendaftaran pajak, pajak bumi dan bangunan dapat dikurangi atau dibebaskan sesuai dengan Undang-Undang Pembatasan Pajak Khusus”.
 - b. Pasal 10 sampai 12 dihapus
 - c. Pasal 13 (Sewa dan Jual Properti Negara atau Publik)

- (1) Menyimpang dari ketentuan yang berlaku dari Undang-Undang Properti Negara dan Undang-Undang Keuangan Daerah, Menteri Keuangan dan Ekonomi, Badan Administratif Untuk Properti Negara, atau Kepala Pemerintah Daerah dapat mengizinkan melalui kontrak, perusahaan penanaman modal asing untuk menggunakan, membuat keuntungan dari sewa (selanjutnya disebut sebagai “sewa”), atau membeli tanah atau pabrik-pabrik yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau properti lainnya milik negara atau masyarakat (selanjutnya disebut sebagai “tanah”).
- (2) Apabila suatu perusahaan penanaman modal asing menyewa tanah yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1), jangka waktu sewa dapat mencapai 50 (lima puluh) tahun tanpa mengurangi ketentuan Pasal 27 (1) dan 36 (1) dari Undang-Undang Properti Negara dan Pasal 82 (2) dan 83 (2) Undang-Undang Keuangan Daerah.
- (3) Apabila perusahaan penanaman modal asing menyewa tanah milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1), pembangunan pabrik dan/atau fasilitas permanen lainnya pada tanah dapat diizinkan, menyimpang dari ketentuan Pasal 24 (3) Undang-Undang Properti Negara dan Pasal 82 (2) dan 83 (2) Undang-Undang Keuangan Daerah. Dalam hal ini, tanah dapat disewa dengan syarat bahwa pabrik dan/atau fasilitas lainnya tersebut diberikan secara gratis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau dihapus setelah selesai sehingga lahan dapat diberikan kembali kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam keadaan semula pada saat selesainya masa sewa tanah berdasarkan ketentuan ini, dengan pertimbangan diberikan kepada pabrik dan/atau fasilitas lain yang terkait.
- (4) Menyimpang dari ketentuan Pasal 25 (1) dan 38 Undang-Undang Properti Negara dan Pasal 82 (2) dan 83 (2) Undang-Undang Keuangan Daerah, biaya sewa tanah yang telah disewakan sesuai dengan ketentuan ayat (1) harus ditetapkan oleh Keputusan Presiden dan dapat diindikasikan dalam mata uang asing apabila diperlukan.
- (5) Apabila suatu perusahaan penanaman modal asing ingin membeli tanah sesuai dengan ketentuan ayat (1) ini diakui memiliki kesulitan dalam membuat pembayaran secara lump sum atas harga pembelian, maka pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 40 (1) Undang-Undang Properti Negara dan Pasal 83 (2) Undang-Undang Keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Apabila suatu perusahaan penanaman modal asing melaksanakan usahanya sesuai dengan Keputusan Presiden menyewa tanah milik pemerintah pusat yang termasuk di bawah ini, Menteri

Keuangan dan Ekonomi atau Badan Administrasi Untuk Properti Negara dapat mengurangi atau membebaskan melalui konsultasi dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, biaya sewa tanah, sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden, menyimpang dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Penempatan Industri dan Konstruksi Pabrik dan Pasal 38 Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan sebagai berikut:

1. Tanah yang terletak dalam kawasan penanaman modal asing seperti yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 18;
2. Tanah yang terletak dalam suatu kawasan industri khusus untuk perusahaan asing seperti yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35-3 (1) Undang-Undang Penempatan Industri dan Konstruksi Pabrik; dan
3. Tanah, dan lain-lain yang terletak di dalam kawasan industri nasional seperti yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan (selanjutnya disebut sebagai “kawasan industri nasional”).

(7) Apabila kepala pemerintah daerah menyewakan tanah miliknya kepada perusahaan penanaman modal asing, ia dapat mengurangi atau membebaskan biaya sewa tanah dibawah kondisi yang disyaratkan oleh Keputusan Presiden, tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 82 (2) Undang-Undang Keuangan Daerah.

(8) Apabila tanah yang disewakan kepada perusahaan penanaman modal asing dengan biaya sewa dikurangi atau dibebaskan sesuai dengan ketentuan ayat (6) dan (7) di atas terletak di dalam kawasan industri yang ditentukan oleh ketentuan sub ayat 5 dari Pasal 2 dari Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan, jangka waktu sewa bisa sampai 50 (lima puluh) tahun tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 38 undang-undang tersebut.

(9) Jangka waktu sewa berdasarkan ketentuan ayat (2) dan (8) di atas dapat diperbarui. Jangka waktu sewa diperpanjang dalam hal ini tidak dapat melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan ayat (2) dan (8) setiap kali perpanjangan tersebut dibuat.

d. Pasal 14 (Dukungan Tindakan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing)

(1) Apabila pemerintah daerah memohon kepada pemerintah pusat untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan kawasan penanaman modal asing yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 18, dana untuk pembelian lahan yang akan disewakan kepada perusahaan penanaman modal asing, pengurangan atau pembebasan dari biaya sewa tanah atau

pengurangan harga (termasuk apabila pemerintah daerah memberikan dukungan dalam menanggapi permintaan badan publik yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden yang menyewakan tanah ke perusahaan penanaman modal asing dengan biaya sewa dikurangi atau dibebaskan atau menjual tanah dengan harga lebih rendah dari biaya pembangunan dan harga tanah dibagi menjadi partial), untuk pembayaran berbagai macam subsidi seperti pendidikan dan pelatihan, dan untuk promosi perusahaan penanaman modal asing, pemerintah pusat harus menyediakan dana sejauh mungkin.

- (2) Kriteria dan prosedur diikuti oleh pemerintah pusat ketika memberikan dana kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1) ditetapkan oleh komisi penanaman modal asing yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 27 sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Keputusan Presiden. Untuk penentuan kriteria untuk pemberian dana dalam hal ini, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong penanaman modal asing dan hasil aktualnya sebagai pertimbangan.
- (3) Setiap tahun pemerintah pusat akan memperkirakan jumlah dana yang harus diberikan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) dan memperkirakan jumlahnya dalam anggaran.
- (4) Apabila diperlukan untuk tujuan mempromosikan penanaman modal asing, pemerintah daerah dapat membayar subsidi ketenagakerjaan perusahaan penanaman modal asing yang ditentukan oleh Keputusan Presiden sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh peraturan tersebut.

e. Pasal 15 (Pembentukan Pusat Dukungan Penanaman Modal Asing, dan lain-lain)

- (1) Pusat Dukungan Penanaman modal asing (selanjutnya disebut sebagai “Pusat Dukungan Penanaman Modal”) dibentuk di bawah Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea sebagaimana dalam Undang-Undang Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea (selanjutnya disebut sebagai “Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea) untuk menyediakan atau melakukan, baik langsung atau secara tidak langsung, konsultasi, bimbingan, iklan, penelitian dan permohonan sipil tentang penanaman modal asing, dan melakukan berbagai langkah dukungan yang komprehensif untuk penanam modal asing dan perusahaan penanaman modal asing.
- (2) Apabila diperlukan untuk tujuan melakukan kegiatan penanaman modal asing, Kepala Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea dapat meminta badan-badan administratif terkait, perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan penanaman modal asing (selanjutnya disebut “badan

penanaman modal asing terkait”) untuk mengirimkan pejabat publik atau petugas dan karyawan untuk memberikan jasa di Pusat Promosi Penanaman Modal: disediakan pelayanan pegawai publik yang diperlukan, sebelum berkonsultasi dengan menteri yang berkompeten.

- (3) Pusat Dukungan Penanaman Modal wajib dijalankan terutama oleh pejabat dan karyawan dari Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea yang dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam penanaman modal asing, dan pejabat publik atau pejabat dan karyawan instansi penanaman modal asing terkait yang telah dikirim ke Pusat Dukungan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan ayat (2) (selanjutnya disebut sebagai “petugas dikirim”) harus memberikan dukungannya terhadap masalah bisnis dari Pusat Dukungan Penanaman Modal.
- (4) Kepala Badan Administratif yang terkait atau Kepala Badan Penanaman Modal Asing terkait yang memohon untuk dikirimkan pejabat publik atau petugas atau karyawan yang telah dibuat berdasarkan ketentuan ayat (2) harus memilih mereka yang sangat sesuai untuk menyelesaikan segala persoalan bisnis dan mengutus mereka, kecuali ia dibenarkan untuk tidak melakukannya pada beberapa hal, dan apabila ia bermaksud untuk menghentikan layanannya sebelum periode layanan berakhir, ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Badan Perdagangan dan Penanaman Modal Korea.
- (5) Kepala Badan Administratif yang terkait atau Kepala Badan Penanaman modal asing terkait yang mengirimkan pejabat publik atau petugas atau karyawan berdasarkan wilayahnya sebagaimana dalam ketentuan ayat (2) tidak akan mengambil keuntungan dalam hal promosi mereka, pengalihan posisi, penghargaan, dan tindakan kesejahteraan.
- (6) Apabila diperlukan untuk melakukan usaha seperti yang ditentukan oleh ketentuan ayat (1), Kepala Badan Perdagangan dan Penanaman Modal Korea dapat meminta Badan Administrasi terkait atau Badan Penanaman modal asing untuk bekerjasama, dan kepala badan harus memenuhi permintaan tersebut, kecuali dia dibenarkan untuk tidak memenuhinya karena beberapa hal khusus.
- (7) Di bawah Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea, harus dibentuk sebuah organisasi untuk mengatasi kesulitan perusahaan penanaman modal asing.
- (8) Diperlukan hal-hal mengenai organisasi dan pelaksanaan Pusat Dukungan Penanaman Modal dan organ penyelesaian keluhan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

f. Pasal 15-2 (Ombudsman Untuk Penanaman Modal Asing)

- (1) Untuk tujuan mendukung penyelesaian masalah kesulitan perusahaan penanaman modal asing, ombudsman untuk penanaman modal asing dapat ditugaskan dari orang yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman terhadap persoalan penanaman modal asing.
 - (2) Ombudsman untuk penanaman modal asing berdasarkan ayat (1) harus ditugaskan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, setelah pembahasan komisi penanaman modal asing berdasarkan ketentuan Pasal 27.
- g. Pasal 16 (Pejabat Promosi Penanaman Modal Asing dan Tugasnya)
- (1) Kantor Promosi Penanaman modal asing dapat didirikan di wilayah kota, provinsi, atau untuk tujuan dukungan penanaman modal asing dengan baik mengawasi permohonan sipil seperti izin, otorisasi, lisensi, persetujuan, penunjukan, pembatalan, laporan, rekomendasi, dan konsultasi terkait dengan penanaman modal asing (selanjutnya disebut “izin”) dan membentuk sistem kerja sama dengan instansi terkait.
 - (2) Apabila permintaan kerja sama telah dilakukan oleh Badan Administratif terkait atau Pusat Dukungan Penanaman Modal terhadap permohonan sipil mengenai penanaman modal asing, pejabat promosi penanaman modal asing harus bekerjasama dalam cara yang positif.
 - (3) Hal-hal yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kantor promosi penanaman modal asing, selain yang diatur berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2), harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- h. Pasal 17 (Hal Lain Tentang Perlakuan Permohonan Sipil Oleh Penanam Modal Asing)
- (1) Apabila penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing telah mengeluarkan izin di kolom kiri Tabel 1 terlampir, ia akan dianggap telah mendapatkan izin di kolom kanan dari Tabel 1.
 - (2) Permohonan sipil terkait dengan penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing ditetapkan oleh Keputusan Presiden (selanjutnya disebut sebagai “perlakuan permohonan sipil langsung”) dapat diperlakukan secara langsung oleh petugas dikirim. Dalam hal ini, Kepala Badan Administratif terkait yang mengirimkan petugas akan mempercayakannya kepada petugas dikirim mengenai perlakuan hak terhadap permohonan sipil tersebut.
 - (3) Penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing dapat meminta Pusat Dukungan Penanaman Modal untuk melakukan hal-hal terkait permohonan sipil seperti pengisian dan penyerahan formulir aplikasi yang berkaitan dengan urusan

sipil. Kepala Pusat Dukungan Penanaman Modal menerima permintaan semacam itu dan harus memilih permohonan sipil terkait dengan izin yang terdapat dalam Tabel 1 terlampir (selanjutnya disebut sebagai “permohonan sipil yang diperlakukan dalam jumlah besar”) dan permohonan sipil yang berkaitan dengan penanaman modal asing yang terdapat dalam Tabel 2 yang harus diperlakukan secara individual (selanjutnya disebut sebagai “permohonan sipil untuk perlakuan secara individual”), mengalihkannya kepada urusan instansi sipil terkait untuk disposisi, dan memberitahu pejabat promosi penanaman modal asing dibawah kewenangannya.

- (4) Kepala Badan Administratif Sipil yang berkaitan dengan urusan sipil telah dialihkan sesuai dengan ketentuan ayat (3), atau yang telah menerima formulir aplikasi yang berkaitan dengan urusan sipil dari penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing, wajib tanpa penundaan berkonsultasi dengan Kepala Badan Administratif yang terkait, dan Kepala Badan Administratif yang bersangkutan mengajukan pendapatnya dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan ayat (5). Apabila Kepala Badan Administratif yang bersangkutan tidak setuju, ia secara eksplisit harus menyatakan alasannya untuk tidak setuju, dan jika Kepala Badan Administratif yang bersangkutan belum menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan ayat (5), ia akan dianggap sebagai tidak memiliki pendapat tentang masalah tersebut.
- (5) Menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Kepala Badan Urusan Administratif Sipil atau petugas dikirim harus memperlakukan permohonan sipil yang diperlakukan dalam jumlah besar (mengacu kepada permohonan sipil yang berkaitan dengan izin yang terdapat di kolom kanan Tabel 1 terlampir yang ia terima secara individu), permohonan sipil untuk secara individual dan permohonan sipil akan diperlakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, dan apabila Kepala Badan Urusan Administratif atau petugas dikirim tidak memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan terhadap penolakan pemohon izin tersebut, izin tersebut harus dianggap telah diberikan pada hari setelah hari terakhir periode perlakuan. Dalam hal ini, apabila Kepala Badan Urusan Administratif Sipil atau petugas dikirim bermaksud untuk menolak permohonan izin dalam jangka waktu perlakuan, ia harus memberitahu petugas promosi penanaman modal asing yang terkait, penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing secara tertulis beserta alasannya untuk menolak permohonan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (6) Apabila izin dianggap telah diberikan sesuai dengan ketentuan berdasarkan ayat (5) Kepala Badan Urusan Administratif Sipil

atau petugas dikirim menerbitkan tanpa penundaan, atas permintaan penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing bersangkutan surat pernyataan pemberian izin.

- (7) Apabila penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing yang diberitahu tentang penolakan permohonan izin sesuai dengan ketentuan akhir ayat (5) menghilangkan alasan penolakan dan menyerahkan dokumen yang menyatakan bahwa ia memenuhi syarat untuk pemberian izin seperti yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya, Kepala Badan Administratif Urusan Sipil atau petugas dikirim akan memberikan izin berdasarkan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya, Kepala Badan Administratif Urusan Sipil atau petugas dikirim akan memberikan izin dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Keputusan Presiden. Dalam hal ini, Kepala Badan Administrasi Sipil atau petugas dikirim tidak boleh menolak memberikan izin karena alasan lain selain daripada yang diberikan sebelumnya.
- (8) Ketentuan ayat (7) berlaku mutatis mutandis untuk konsultasi seperti yang ditentukan oleh ketentuan ayat (4).
- (9) Apabila penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing bermaksud untuk memperoleh izin yang berkaitan dengan permohonan sipil untuk diperlakukan secara banyak, permohonan sipil diperlakukan secara individual dan permohonan sipil untuk langsung diperlakukan berdasarkan ayat (2) sampai (8), ia harus menyerahkan formulir aplikasi seperti yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sehubungan dengan izin yang berkaitan dengan perlakuan permohonan sipil dalam jumlah besar, beberapa persyaratan untuk pemberian izin, seperti lampiran dokumen yang belum dipenuhi, Kepala Badan Administratif Sipil dapat memberikan izin berdasarkan Keputusan Presiden tentang kondisi persyaratan yang belum dipenuhi tersebut.
- (11) Apabila ada peraturan perundang-undangan selain undang-undang ini memuat ketentuan mengenai urusan sipil yang mempengaruhi realisasi tujuan perusahaan penanaman modal asing dapat memberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan akta-akta yang dilaporkan pada saat melakukan usahanya dan yang tidak termasuk salah satu dalam kategori berikut tidak berlaku bagi penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing untuk melakukan usahanya:
 1. Permohonan sipil untuk diperlakukan secara banyak;
 2. Permohonan sipil untuk diperlakukan secara individual;
 3. Permohonan sipil akan langsung ditindak; dan

4. Permohonan sipil yang berkaitan dengan izin seperti yang ditentukan oleh ketentuan selain ketentuan dari sub ayat 1 sampai 3 di atas dari undang-undang ini.
- (12) Apabila perusahaan penanaman modal asing mengkonversi tanah pertanian atau hutan atau mengubah bentuk dan sifat dari hutan untuk tujuan membangun pabrik, konversi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pertanian dan Kerangka Masyarakat atau Pasal 20-3 Undang-Undang Kehutanan dapat dikurangi atau dibebaskan. Dalam hal ini, ruang lingkup perusahaan penanaman modal asing dikenakan pengurangan atau pembebasan dan rasio tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - (13) Hal-hal yang berkaitan, selain yang ditentukan oleh ketentuan ayat (1) sampai (10), mengenai perlakuan terhadap permohonan sipil yang berkaitan dengan penanaman modal asing harus ditentukan berdasarkan Ketentuan Presiden.
4. Bab 4 Kawasan Penanaman Modal Asing mengatur mengenai:
- a. Pasal 18 (Penunjukan dan Pembangunan Kawasan Penanaman Modal Asing)
 - (1) Walikota, atau setiap Walikota dan tugas Gubernur (selanjutnya disebut sebagai “Walikota/Gubernur) dapat, apabila diperlukan untuk menarik penanaman modal asing yang memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden, menunjuk pada daerah dimana penanam modal asing berkeinginan untuk melakukan penanaman dalam kawasan penanaman modal asing (selanjutnya disebut sebagai “kawasan penanaman modal asing), setelah komisi penanaman modal asing melakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 27. Dalam hal ini, apabila kawasan penanaman modal asing dimaksudkan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri lokal (selanjutnya disebut sebagai “kawasan industri lokal”) seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 dan 7-2 dari Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan, rencana pembangunan harus ditetapkan.
 - (2) Apabila dua atau lebih penanam modal asing berniat untuk mendapatkan penunjukan dari kawasan penanaman modal asing dari Walikota/Gubernur sesuai dalam ketentuan ayat (1), klasifikasi dan daerah dimana mereka berniat untuk melakukan penanaman harus memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden.
 - (3) Apabila Walikota/Gubernur menunjuk kawasan penanaman modal asing berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2), ia harus secara terbuka mengumumkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Judul resmi, lokasi dan luas kawasan penanaman modal asing;
 2. Metode pengembangan atau manajemen;

3. Tunduk pada pengumuman publik berdasarkan Pasal 7-3 Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan (terbatas pada hal dimana kawasan penanaman modal asing berkembang menjadi kawasan industri lokal); dan
 4. Hal-hal lainnya akan diatur dalam Keputusan Presiden.
- (4) Kawasan Penanaman modal asing harus dikembangkan dan dikelola oleh Walikota/Gubernur yang memiliki kewenangan atas kawasan tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden: Asalkan, yang mana kawasan penanaman modal asing tersebut ditetapkan dari sebagian atau seluruh kawasan industri nasional yang dikelola oleh lembaga tertentu, pekerjaan manajemen harus diberikan kepada lembaga tersebut.
 - (5) Apabila setiap daerah yang ditetapkan sebagai kawasan penanaman modal asing memerlukan pembentukan kawasan baru untuk pendirian pabrik, kawasan penanaman modal asing dapat dikembangkan menjadi kawasan industri lokal.
 - (6) Apabila kawasan penanaman modal asing berkembang menjadi kawasan industri lokal berdasarkan ayat (5) di atas, setiap kawasan penanaman modal asing yang ditunjuk berdasarkan ayat (1) dan (2) di atas harus dianggap telah ditunjuk sebagai kawasan industri lokal. Dalam hal ini, rencana pengembangan sesuai ayat (1) di atas harus dianggap sebagaimana dalam Pasal 7 (2) dan 7-2 (3) dari Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan, dan pengumuman publik berdasarkan ayat (3) di atas harus dianggap sebagaimana diatur dalam Pasal 7-3 dalam undang-undang tersebut.
 - (7) Apabila ada penunjukan atau pengumuman publik seperti yang ditentukan dalam ayat (1) sampai (3) di atas dalam mengembangkan kawasan penanaman modal asing menjadi kawasan industri lokal berdasarkan ayat (5) di atas, kawasan yang ditunjuk dan diumumkan sebagai kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) dari Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan akan dianggap sebagai kawasan yang ditunjuk dan diumumkan sebagai kawasan penanaman modal asing, dan kawasan industri nasional atau lokal yang ditunjuk dan diumumkan di publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 undang-undang tersebut akan dianggap sebagai kawasan penanaman modal asing yang telah ditetapkan dan diumumkan.
 - (8) Ketentuan dalam Pasal 19 (1) tidak berlaku apabila sebagian atau seluruh dari kawasan industri nasional atau kawasan industri lokal, pembangunan telah selesai dan telah ditunjuk sebagai kawasan penanaman modal asing.
 - (9) Hal-hal lain mengenai prosedur dan metode penunjukan kawasan penanaman modal asing ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

b. Pasal 18-2 (Pembatalan Penetapan Kawasan Penanaman Modal Asing)

- (1) Apabila perusahaan penanaman modal asing gagal untuk memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden berdasarkan Pasal 18 (1) dan (2), Walikota/Gubernur akan membatalkan penetapan kawasan penanaman modal asing, setelah melalui pembahasan komisi penanaman modal asing berdasarkan Pasal 27.
 - (2) Hal-hal yang diperlukan tentang prosedur, dan lain sebagainya untuk pembatalan penetapan kawasan penanaman modal asing berdasarkan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Pasal 19 (Tindakan Pendukung Untuk Kawasan Penanaman Modal Asing)
- (1) Sehubungan dengan tanggungjawab untuk biaya pengembangan kawasan penanaman modal asing dan dukungan untuk pelabuhan, jalan, fasilitas pasokan air, kereta api, fasilitas komunikasi, dan fasilitas listrik yang diperlukan untuk pembangunan kawasan penanaman modal asing, ketentuan Pasal 28 dan 29 dari Undang-Undang Kawasan Industri dan Pembangunan berlaku mutatis mutandis.
 - (2) Sehubungan dengan pembangunan fasilitas kawasan penanaman modal asing tersebut, biaya fasilitas berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Lalu Lintas Perkotaan dikesampingkan.
 - (3) Dukungan tindakan sehubungan dengan fasilitas medis, pendidikan, dan perumahan yang akan dibangun di kawasan penanaman modal asing harus ditentukan oleh komite penanaman modal asing sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 27.
- d. Pasal 20 (Hal Lain Sehubungan Dengan Undang-Undang Lain)
- (1) Setiap hal berikut ini tidak berlaku untuk penggunaan lahan dalam kawasan penanaman modal asing:
 1. Ketentuan Pasal 21-16 Undang-Undang Pemanfaatan dan Pengelolaan Wilayah Nasional;
 2. Ketentuan Pasal 46 (1) 4 Undang-Undang Perencanaan Tata Kota;
 3. dan ketentuan Pasal 4 dihapus; dan
 4. Ketentuan Pasal 5 (1) 4 Undang-Undang Tindakan Khusus Untuk Pembangunan Administrasi Modal Sementara.
 - (2) Sehubungan dengan perusahaan penanaman modal asing yang beralih ke kawasan penanaman modal asing, pembatasan ekspor atau impor dapat disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri.
 - (3) Sehubungan dengan perusahaan penanaman modal asing yang beralih ke kawasan penanaman modal asing, dengan sub ayat berikut tidak berlaku:

1. Ketentuan Pasal 4 dan 12 (2) dan (3) dari Undang-Undang tentang Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
2. Ketentuan Pasal 31 (2) dari Undang-Undang Perlakuan dan Dukungan Orang Tidak Mampu

5. Bab 5 Pengelolaan Penanaman Modal Asing mengatur mengenai:

a. Pasal 21 (Pengelolaan Penanaman Modal Asing)

(1) Dalam hal penanam modal asing berada di bawah salah satu sub ayat berikut (termasuk dalam hal ia datang untuk meningkatkan modal), ia harus mendaftar sebagai perusahaan penanaman modal asing sesuai dengan Keputusan Presiden;

1. Apabila telah menyelesaikan pembayaran objek penanaman modal;
2. Apabila ia telah mengakuisisi saham yang ada (mengacu kepada saham yang telah ada) berdasarkan Pasal 6; dan
3. Apabila ia telah mengakuisisi saham berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) 5.

(2) Untuk penanam modal asing, sebelum selesainya pembayaran obyek penanaman modal berdasarkan ayat (1) 1 di atas, melakukan pendaftaran perusahaan penanaman modal asing, apabila ia membuat penanaman modal asing sesuai Pasal 2 (1) 4 (a).

(3) Apabila penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing sebagaimana di bawah, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dapat mencabut atau membatalkan pendaftaran:

1. Apabila perusahaan penanaman modal asing, yang terdaftar sebagaimana ketentuan ayat (1) di atas, menghentikan usahanya atau gagal melaksanakan kegiatannya untuk 2 tahun berturut-turut atau lebih;
2. Apabila suatu perusahaan penanaman modal asing, yang terdaftar dalam ayat (1) di atas atau penanam modal asing yang diberikan izin menurut Pasal 6 (3) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 28 (4);
3. Apabila ada alasan untuk pembubaran perusahaan penanaman modal asing sebagaimana ayat (1);
4. Apabila penanam modal asing membuat aplikasi untuk pembatalan pendaftaran sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Presiden;
5. Apabila sertifikat pendaftaran perusahaan penanaman modal asing dipindahkan atau dipinjamkan kepada orang lain; dan
6. Apabila pendaftaran perusahaan penanaman modal asing dipengaruhi oleh pembayaran dari objek penanaman modal.

b. Pasal 22 (Pembatasan Penggunaan Barang Modal)

- (1) Untuk penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing harus apabila berniat untuk mentransfer atau meminjamkan barang modal yang diperkenalkan dengan bea cukai, dan lain-lain bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 9, atau menggunakannya untuk tujuan selain yang dilaporkan, maka harus membuat laporan terlebih dahulu kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan Presiden.
- (2) Dalam laporan yang dibuat berdasarkan ayat (1), Menteri Perdagangan, Industri dan Energi harus menerbitkan tanpa penundaan sertifikat penerimaan sebagaimana dalam laporan kepada pelapor;
- (3) Kecuali untuk hal-hal yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, perusahaan penanaman modal asing yang telah terdaftar tidak diizinkan untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
 1. Melakukan diluar kegiatan usahanya dimana penanaman modal asing dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (3), dan
 2. Mendapatkan saham di luar batas yang diizinkan, perusahaan domestik yang melakukan bisnis di bidang penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (3).
- (4) Untuk penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing tidak akan menggunakan dana penanaman selain dari tujuan yang telah dilaporkan atau mendapatkan izin untuk tujuan tersebut.

c. Pasal 23 (Pengalihan Saham)

- (1) Apabila penanam modal asing berniat untuk mengalihkan saham seperti yang diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 5 sampai 7 kepada orang lain, atau bermaksud untuk mengurangi jumlah saham yang dimilikinya karena pengurangan modal sendiri, ia harus terlebih dahulu membuat laporan kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi sesuai dengan Keputusan Presiden.
- (2) Dalam hal izin dicabut atau dibatalkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 (2), penanam modal asing akan mengalihkan sahamnya kepada perusahaan nasional Republik Korea dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dicabut atau dibatalkan: asalkan, jika ada alasan yang tidak dapat dihindari, pada masa pengalihan saham tersebut dapat diperpanjang 6 (enam) bulan, dengan persetujuan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi.
- (3) Apabila penanam modal asing gagal melakukan pendaftaran seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 (4), ia akan mengalihkan sahamnya

kepada perusahaan nasional Republik Korea dalam waktu 6 (enam) bulan dari hari dimana periode pelaksanaan bahwa perintah koreksi berakhir: asalkan, apabila ada alasan apapun yang tidak dapat dihindari, pada masa pengalihan tersebut dapat diperpanjang 6 (enam) bulan, dengan persetujuan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi.

d. Pasal 24 (Pengumpulan dan Penyusunan Statistik Penanaman Modal Asing)

(1) Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dapat meminta Walikota/Gubernur, Kepala Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea dan perusahaan penanaman modal asing untuk memberikan bahan yang diperlukan dan statistik untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing pada perekonomian nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran internasional dan pekerjaan.

(2) Walikota/Gubernur, Kepala Badan Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea, dan perusahaan penanaman modal asing diminta untuk memberikan bahan dan statistik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan harus memenuhi permintaan tersebut kecuali ada alasan yang dibenarkan.

(3) Para pejabat publik yang mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan statistik penanaman modal asing sesuai dengan ayat (1) dan (2) tidak akan mengungkapkan rahasia usaha perusahaan bersangkutan.

6. Bab 6 Kontrak Untuk Pengenalan Teknologi mengatur mengenai:

a. Pasal 25 (Laporan Tentang Kontrak Untuk Pengenalan Teknologi)

(1) Seorang warga negara atau perusahaan Republik Korea harus, apabila membuat kontrak untuk pengenalan teknologi seperti yang ditentukan oleh Keputusan Presiden dengan orang asing, membuat laporan kepada Menteri Perdagangan, Industri dan Energi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi. Hal yang sama juga berlaku untuk perubahan isi kontrak sebagaimana dilaporkan.

(2) Dalam laporan yang dibuat berdasarkan ayat (1), Menteri Perdagangan, Industri dan Energi menerbitkan sertifikat penerimaan laporan kepada pelapor dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden.

(3) Kontrak untuk pengenalan teknologi mengacu kepada laporan berdasarkan ketentuan ayat (1) mulai berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan setelah laporan dibuat, dan dimana kontrak untuk pengenalan teknologi yang telah dilaporkan gagal untuk dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, akibat dari laporan tersebut dianggap berlaku: asalkan, hal tersebut berlaku selama

jangka waktu disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Perdagangan, Industri dan Energi.

(4) Apabila pengenalan teknologi berada di bawah salah satu dari sub ayat dari Pasal 4 (2), pengenalan teknologi tidak dapat dilakukan.

b. Pasal 26 (Pengurangan dan Pembebasan Pajak Sehubungan Dengan Kontrak Untuk Pengenalan Teknologi)

“Sehubungan dengan kontrak untuk pengenalan teknologi, pajak seperti pajak perusahaan atau pajak penghasilan dapat dikurangi atau dibebaskan sesuai dengan Undang-Undang Pembatasan Pajak Khusus”.

7. Bab 7 Ketentuan Tambahan mengatur mengenai:

a. Pasal 27 (Komisi Penanaman Modal Asing)

(1) Untuk pembahasan hal-hal berikut, Komisi Penanaman modal asing (selanjutnya disebut sebagai “komisi”) dibentuk di bawah Departemen Keuangan dan Ekonomi:

1. Hal-hal penting mengenai kebijakan dasar dan lembaga untuk penanaman modal asing;
2. Integrasi dan penyesuaian rencana oleh masing-masing Departemen yang berwenang tentang perbaikan lingkungan penanaman modal asing;
3. Hal-hal mengenai kriteria untuk pengurangan atau pembebasan pajak sehubungan dengan perusahaan penanaman modal asing;
4. Hal-hal mengenai kerjasama dan penyesuaian pandangan yang berbeda dari pusat lembaga administrasi, khusus wilayah kota, provinsi atau sehubungan dengan penanaman modal asing;
5. Hal-hal mengenai langkah-langkah dukungan oleh pemerintah daerah sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 14;
6. Hal-hal mengenai penunjukan dan dukungan untuk kawasan penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 dan 19; dan
7. Hal-hal penting lainnya mengenai promosi penanaman modal asing.

(2) Menteri Keuangan dan Ekonomi akan menjadi Ketua Komisi, dan anggotanya sebagai berikut:

1. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; Menteri Pertanian dan Kehutanan; Menteri Perdagangan, Industri dan Energi; Menteri Informasi dan Komunikasi; Menteri Lingkungan

- Hidup; Menteri Tenaga Kerja; Menteri Konstruksi dan Transportasi; Menteri Kelautan dan Perikanan; dan Menteri Perencanaan dan Anggaran;
2. Walikota/Gubernur yang bersangkutan; dan
 3. Kepala Dinas Administratif terkait seperti yang ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden.
- (3) Untuk review dan penanganan masalah-masalah yang dibahas oleh Komisi dan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi, Sub Komite Penanaman modal asing (selanjutnya disebut sebagai "Sub komite") harus ditetapkan.
- (4) Menteri Perdagangan, Industri dan Energi melaporkan keadaan saat promosi perbaikan lingkungan penanaman modal asing berdasarkan ayat (1) 2 kepada Komisi.
- (5) Hal-hal yang diperlukan mengenai komposisi dan tugas Komisi dan Sub Komite, selain yang ditentukan dalam ayat (1) sampai (3), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Pasal 28 (Laporan, Penyelidikan dan Koreksi)
- (1) Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dan Menteri yang berkompeten dapat membolehkan penanam modal asing, perusahaan penanaman modal asing, orang yang mengenalkan teknologi, Kepala Dinas Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal, Kepala Lembaga Keuangan terkait, dan pihak yang berkepentingan lainnya membuat laporan tentang hal-hal yang dianggap perlu untuk penanaman modal asing dan pengenalan teknologi berdasarkan undang-undang ini.
 - (2) Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dapat jika dianggap perlu untuk penegakan undang-undang ini, memiliki pejabat publik di bawah kekuasaannya atau Kepala Lembaga Administratif terkait untuk melakukan penyelidikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Hal-hal mengenai pengenalan, penggunaan dan pembuangan dana (termasuk objek penanaman; selanjutnya sama berlaku dalam pasal ini) dan barang modal untuk penanaman modal;
 2. Situasi terkait dengan pengenalan teknologi; dan
 3. Hal-hal mengenai pelaksanaan isi seperti yang diizinkan atau dilaporkan sesuai dengan undang-undang ini.
 - (3) Seseorang yang membuat penyelidikan berdasarkan ayat (2) wajib melakukan identifikasi verifikasi wewenangnya dan menunjukkannya kepada yang terkait.
 - (4) Dalam hal ini, Menteri Perdagangan, Industri dan Energi dapat mengeluarkan perintah koreksi kepada orang yang memperkenalkan atau menggunakan dana atau barang modal yang ditanamkan oleh orang asing, orang yang memperkenalkan teknologi dan orang-orang penting lainnya yang diperlukan atau mengambil langkah-langkah:

1. Dimana hal tersebut sebagaimana diizinkan atau dilaporkan berdasarkan undang-undang ini tidak diimplementasikan atau secara illegal atau tidak dibenarkan dilaksanakan; dan
 2. Dimana terdapat fakta sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (2) terpenuhi.
- (5) Apabila seseorang yang memperkenalkan dana dan barang modal untuk penanaman modal asing, gagal untuk membebaskan barang modal melalui pabean atau menguasai mereka dalam jangka waktu penyimpanan yang ditentukan oleh Undang-Undang Bea Cukai, pengawas pabean dapat menjualnya sesuai dengan Keputusan Presiden.
- c. Pasal 29 (Pemeriksaan dan Konfirmasi Pengenalan Barang Modal)
- (1) Apabila penanam modal asing atau perusahaan penanaman modal asing telah memperkenalkan barang modal yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Keputusan Presiden, seperti barang modal diperkenalkan kepada negara berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan pengurangan atau pembebasan pajak, Menteri yang terkait dapat memeriksa dan mengkonfirmasi pengenalan barang modal tersebut.
 - (2) Terhadap barang modal diperiksa dan dikonfirmasi oleh Menteri yang terkait sesuai dengan ketentuan ayat (1), pemeriksaan dan konfirmasi akan dianggap sebagai persetujuan impor berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri.
- d. Pasal 30 (Ketentuan Undang-Undang Lain dan Perjanjian Internasional)
- (1) Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini, hal-hal mengenai valuta asing dan perdagangan luar negeri akan diatur oleh Undang-Undang Transaksi Valuta Asing.
 - (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 462-2 (1) Undang-Undang Komersial, perusahaan penanaman modal asing dapat membayar dividen dengan saham yang baru diterbitkan sampai jumlah total keuntungannya untuk dibagi, dimana keputusan khusus sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Komersial tersebut.
 - (3) Apabila penanam modal asing melakukan penanaman dalam bentuk barang-barang modal seperti diatur dalam Pasal 2 (1) 7 (b) undang-undang ini, penyelesaian penanaman dalam konfirmasi tertulis dimana Komisaris Dinas Bea dan Cukai mengonfirmasi pelaksanaan penanaman dalam bentuk dan jenis, volume dan harga benda daripadanya akan dianggap menjadi laporan tertulis dari penyelidikan sesuai Pasal 203 dari Undang-Undang Prosedur Non Litigasi, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 299 dari Undang-Undang Komersial.

- (4) Apabila evaluasi lembaga teknologi yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden telah mengevaluasi harga sebuah properti tepat di bawah Pasal 2 (1) 7 (d), isi evaluasi akan dianggap telah dinilai oleh penilai publik bersertifikat sesuai dengan ketentuan Pasal 299-2 Undang-Undang Komersial.
- (5) Seorang warga negara atau perusahaan Republik Korea berniat untuk menjalankan bisnis bersama dengan penanam modal asing yang membuat laporan berdasarkan Pasal 5 (1) dapat menunjuk hari pertama setiap bulan sebagai evaluasi ulang dan evaluasi tindakan, sesuai Undang-Undang Avaluasi Aset, objek penanaman yang bersangkutan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Evaluasi Aset.
- (6) Undang-undang ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pembatasan atau perubahan isi perjanjian internasional dimana Republik Korea telah terikat dan mengundangkannya.

e. Pasal 31 (Pendelegasian Wewenang)

“Menteri Perdagangan, Industri dan Energi atau Menteri yang berkompeten, sesuai dengan Keputusan Presiden dapat mendelegasikan atau mempercayakan sebagian kewenangannya seperti yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada Komisaris Dinas Pajak Nasional, Komisaris Dinas Bea Cukai, Kepala Perdagangan dan Promosi Penanaman Modal Korea dan Kepala Instansi Penanaman Modal terkait yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden”.

8. Bab VIII Ketentuan Pidana mengatur mengenai:

a. Pasal 32 (Ketentuan Pidana)

“Seseorang yang telah melakukan pelanggaran melalui transfer ilegal mata uang asing ke negara asing pada saat pengiriman uang, penanaman modal asing, atau pengenalan teknologi seperti yang ditentukan oleh undang-undang ini (dalam hal sebuah perusahaan, termasuk perwakilannya), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda tidak lebih dari 10 (sepuluh) kali transfer ilegal. Dalam hal ini, dana mata uang asing secara transfer ilegal akan disita, dan jika penyitaan tidak mungkin, nilai yang sesuai akan dikenakan”.

b. Pasal 33 (Ketentuan Pidana)

“Seseorang yang telah melanggar penjualan barang modal yang tidak dilaporkan, dianggap melanggar ketentuan Pasal 22 dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 50 juta won”.

c. Pasal 34 (Ketentuan Pidana)

“Seseorang yang telah menyerahkan dokumen palsu sehubungan dengan permohonan izin atau melaporkan informasi yang ditentukan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 30 juta won”.

d. Pasal 35 (Ketentuan Pidana)

“Seseorang yang berada di bawah salah satu kategori berikut (dalam hal suatu perusahaan, termasuk perwakilannya), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 10 juta won:

1. Seseorang yang telah mengakuisisi saham yang ada tanpa membuat laporan yang diperlukan yang melanggar ketentuan Pasal 6 (1);
2. Seseorang yang telah mengakuisisi saham yang ada dari sebuah perusahaan industri pertahanan tanpa harus memperoleh izin yang diperlukan yang melanggar ketentuan Pasal 6 (3);
3. Seseorang yang belum terpenuhi, atau menolak, mengganggu atau terhindar dari penyelidikan seperti yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 28 (2); dan
4. Seseorang yang belum mematuhi perintah koreksi yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 28 (4).”

e. Pasal 36 (Ketentuan Pidana Bersama)

“Apabila wakil dari sebuah perusahaan atau agen, karyawan tetap atau paruh waktu dari sebuah perusahaan atau individu telah berkomitmen, sehubungan dengan masalah bisnis dari perusahaan atau individu tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 sampai 35, perusahaan atau individu tersebut dapat dipidana bersama-sama dan denda yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan anggaran perusahaan masing-masing, selain hukuman dari orang-orang yang telah benar-benar melakukan pelanggaran tersebut”.

3.3 PERBANDINGAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Seperti telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas hukum penanaman modal di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) sementara hukum penanaman modal asing di Korea Selatan diatur oleh Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Nomor 6643 Tahun 2002 (UUPPMA Korea Selatan) yang dalam perjalanannya telah mengalami 15 (lima belas) kali perubahan.

Secara substansi antara UUPM dan UUPPMA Korea Selatan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun diantaranya terdapat pula persamaan yakni mengatur mengenai perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Sementara perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan adalah sebagai berikut:

1. UUPM terdiri dari 18 Bab dan 40 Pasal. Yang mengatur mengenai:
 - a. Bab I Ketentuan Umum;
 - b. Bab II Asas Dan Tujuan;
 - c. Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
 - d. Bab IV Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan;
 - e. Bab V Perlakuan Terhadap Penanaman Modal;
 - f. Bab VI Ketenagakerjaan;
 - g. Bab VII Bidang Usaha;
 - h. Bab VIII Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi;
 - i. Bab IX Hak Tanggung Jawab Penanam Modal;
 - j. Bab X Fasilitas Penanam Modal;
 - k. Bab XI Pengembangan Dan Perizinan Perusahaan;
 - l. Bab XII Koordinasi Dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal;
 - m. Bab XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal;

- n. Bab XIV Kawasan Ekonomi Khusus;
 - o. Bab XV Penyelesaian Sengketa;
 - p. Bab XVI Sanksi;
 - q. Bab XVII Ketentuan Peralihan; dan
 - r. Bab XVIII Ketentuan Penutup.
2. Sementara UUPPMA Korea terdiri dari 8 Bab dan 36 Pasal. Yang mengatur mengenai:
- a. Bab I Ketentuan Umum;
 - b. Bab II Prosedur Penanaman Asing;
 - c. Bab III Tindakan Pendukung Penanaman Asing;
 - d. Bab IV Kawasan Penanaman Modal Asing;
 - e. Bab V Manajemen Penanaman Asing;
 - f. Bab VI Kontrak Untuk Pengantar Teknologi;
 - g. Bab VII Ketentuan Tambahan; dan
 - h. Bab VIII Ketentuan Pidana.

Meskipun terlihat lebih sedikit Bab dan pasalnya dari UUPM namun UUPPMA Korea Selatan ayat-ayat dan sub ayatnya lebih banyak dan terperinci mengatur mengenai kegiatan penanaman modal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas.

3. Perbandingan lainnya antara UUPM dan UUPPMA Korea adalah:
- a. Objek penanaman modal asing:

Dalam UUPM dijelaskan lebih luas mengenai penanaman modal yakni meliputi segala kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 UUPM) atau dapat dikatakan meliputi kegiatan penanaman modal secara langsung. Dalam Pasal 2 UUPM dijelaskan pengertian modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sehingga objek penanaman modal disini lebih luas diatur dan tidak disebutkan satu per satu seperti dalam UUPPMA Korea Selatan yang mengatur mengenai objek penanaman modal asing meliputi: segala

apa yang ditanamkan oleh penanam modal melalui, alat pembayaran luar negeri; barang modal; akuisisi saham; hak kekayaan industri, hak kekayaan intelektual, hak lain terkait dengan penggunaan hak tersebut atau teknologi; pinjaman jangka panjang; saham-saham; benda tidak bergerak; dan pembayaran lainnya (Pasal 2 angka 7 UUPPMA Korea Selatan).

b. Insentif:

Peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal pastinya mengatur mengenai insentif sebagai usaha untuk menarik penanam modal untuk dapat menanamkan modalnya dan mendapatkan keuntungan dari modalnya tersebut. Dalam UUPM insentif diberikan kepada penanaman modal berupa:

1) Insentif pajak bagi penanam modal;

Diberikan insentif pajak bagi penanam modal apabila memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a) menyerap banyak tenaga kerja;
- b) termasuk skala prioritas tinggi;
- c) termasuk pembangunan infrastruktur;
- d) melakukan alih teknologi;
- e) melakukan industri pionir;
- f) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- j) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Insentif sebagaimana di atas dapat diberikan melalui pengurangan pajak penghasilan; pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor; pembebasan atau keringanan bea masuk bahan

baku; pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan lainnya; penyusutan atau amortisasi; dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (Pasal 18 ayat 4 UUPM).

2) Transfer aset dan repatriasi;

Pasal 8 UUPM memberikan hak kepada penanam modal untuk dapat mengalihkan asetnya atau melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, terhadap modal; keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain; dana untuk pembayaran kembali pinjaman; royalti; dan lain sebagainya.

3) Jaminan tidak ada nasionalisasi;

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang (Pasal 7 ayat (1) UUPM).

4) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase;

Dalam penyelesaian sengketa penanaman modal berdasarkan ketentuan Pasal 32 UUPM menyebutkan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati,

penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Dalam UUPM tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di antara dan sesama penanam modal, khususnya penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing, karena memang pada umumnya, penyelesaian sengketa yang timbul telah antara penanam modal dalam negeri dengan penanam modal asing telah ditentukan dalam kontrak kerjasama atau kontrak kemitraan yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan dalam kasus di atas. Umumnya para pihak telah menentukan, baik pilihan yurisdiksi maupun pilihan hukum.

- 5) Fasilitas keimigrasian untuk penanam modal asing;

Fasilitas keimigrasian untuk penanam modal asing yakni melalui pemberian izin tinggal terbatas selama 2 (dua) tahun (Pasal 23 UUPM).

- 6) Hak atas tanah;

Penanam modal diberikan hak atas tanah berupa hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Jangka waktu terhadap hak tanah tersebut setelah ketentuan Pasal 22 UUPM dilakukan yudisial review di Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 maka lamanya hak atas tanah tersebut mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan UUPA hak guna usaha diberikan selama 60 (enam puluh) tahun, dan hak guna bangunan diberikan selama 50 (lima puluh tahun).

- 7) Bidang usaha yang terbuka lebih banyak;

Beberapa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing, yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan bidang yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang (Pasal 12 ayat (2) UUPM).

Sementara insentif dalam UUPPMA Korea Selatan:

- 1) Penanam modal asing dapat melakukan berbagai kegiatan penanaman modal di Korea Selatan (Pasal 4 ayat (1) UUPPMA Korea Selatan).
- 2) Pengurangan atau pembebasan pajak terhadap penanam modal yang memberikan kontribusi besar terhadap teknologi melalui kontrak pengenalan teknologi (Pasal 25 dan 26 UUPPMA Korea Selatan). Insentif diberikan berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan; pajak penghasilan; pajak akuisisi; dan pajak bumi dan bangunan (Pasal 9 UUPPMA Korea Selatan).
- 3) Memberikan fasilitas sewa atau jual properti milik pemerintah kepada penanam modal asing (Pasal 13 UUPPMA Korea Selatan). Untuk sewa tanah pemerintah Korea Selatan memberikan jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelahnya dengan ketentuan perpanjangan diberikan di bawah 50 (lima puluh) tahun (Pasal 13 ayat (2) dan ayat (9) UUPPMA Korea Selatan).
- 4) Pembentukan Pusat Dukungan Penanaman Modal Asing untuk membantu memberikan pelayanan terhadap segala kegiatan penanaman modal asing (Pasal 15 UUPPMA Korea Selatan).
- 5) Pembentukan lembaga Ombudsman untuk penanaman modal asing dalam hal menyelesaikan segala kesulitan yang berhubungan dengan kegiatan penanaman modal (Pasal 15-2 UUPPMA Korea Selatan).
- 6) Menyediakan kawasan penanaman modal asing.
Penanam modal dapat disediakan suatu kawasan khusus untuk pembangunan pabrik beserta fasilitasnya dalam suatu kawasan penanaman modal asing (Pasal 18 UUPPMA Korea Selatan).

c. Pembatasan:

Selain diberikan rangsangan berupa insentif, kegiatan penanaman modal juga diberikan pembatasan. Dalam UUPM pembatasan diatur:

1) Harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia;

Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (Pasal 10 ayat (1) UUPM).

2) Pemegang saham nominee dilarang;

Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, apabila hal tersebut dilanggar maka perjanjian dan/atau pernyataan tersebut batal demi hukum (Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM).

3) Alokasi dana lingkungan;

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 UUPM).

4) Kewajiban penanam modal;

Setiap penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 UUPM).

Selain itu penanam modal juga bertanggung jawab: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 UUPM).

Sementara dalam UUPPMA Korea Selatan pembatasan diatur sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penanaman modal dibatasi terhadap:
 - a) kegiatan yang dapat mengancam pemeliharaan keamanan nasional dan ketertiban umum;
 - b) memiliki efek merugikan kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup, atau bertentangan dengan moral dan adat istiadat; dan
 - c) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 4 ayat (2) UUPPMA Korea Selatan).
- 2) Perusahaan penanaman modal asing yang telah terdaftar tidak diizinkan untuk melakukan tindakan:
 - a) melakukan di luar kegiatan usahanya yang telah terdaftar; dan
 - b) mendapatkan saham di luar batas yang di izinkan. (Pasal 22 ayat (3) UUPPMA Korea Selatan).
- 3) Ketentuan pidana
Dalam UUPPMA Korea Selatan diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penanaman modal:
 - a) Perbuatan transfer ilegal mata uang asing dapat dituntut pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda 10

(sepuluh) kali lipat transfer ilegal tersebut (Pasal 32 UUPPMA Korea Selatan).

- b) Perbuatan penjualan barang modal yang tidak dilaporkan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 50 juta won (Pasal 33 UUPPMA Korea Selatan).
- c) Perbuatan menyerahkan dokumen palsu sehubungan dengan permohonan izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 30 juta won (Pasal 34 UUPPMA Korea Selatan).
- d) Perbuatan akuisisi saham yang tidak dilaporkan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 10 juta won (Pasal 35 UUPPMA Korea Selatan).
- e) Perbuatan perusahaan atau karyawan atau secara bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan melanggar ketentuan dalam penanaman modal sebagaimana tersebut di atas dapat dikenakan pidana sesuai dengan anggaran perusahaannya (Pasal 36 UUPPMA Korea Selatan).

d. Bagan

persamaan dan perbesaan Antara UUPM Indonesia dan UUPPMA Korea Selatan.

	Persamaan Antara UUPM Indonesia dan UUPPMA Korea Selatan	Perbedaan Antara UUPM Indonesia dan UUPPMA Korea Selatan	
		Indonesia	Korea
	Tidak membedakan antara investor asing dan investor dalam negeri.	Terdiri dari 18 Bab dan 40 Pasal yang mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab I Ketentuan Umum; 2. Bab II Asas dan Tujuan; 	Terdiri dari 8 Bab dan 36 Pasal yang mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab I Ketentuan Umum; 2. Bab II Prosedur Penanaman Modal;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal; 4. Bab IV Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan; 5. Bab V Perlakuan Terhadap Penanaman Modal; 6. Bab VI Ketenagakerjaan; 7. Bab VII Bidang Usaha; 8. Bab VIII Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; 9. Bab IX Hak dan Tanggung Jawab Penanam Modal; 10. Bab X Fasilitas Penanam Modal; 11. Bab XI Pengembangan dan Perizinan Perusahaan; 12. Bab XII Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal; 13. Bab XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal; 14. Bab XIV Kawasan Ekonomi Khusus; 15. Bab XV Penyelesaian Sengketa; 16. Bab XVI Sanksi; 17. Bab XVII Ketentuan Peralihan; dan 18. Bab XVIII Ketentuan Penutup. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bab III Tindakan Pendukung Penanaman Modal Asing; 4. Bab IV Kawasan Penanaman Modal Asing; 5. Bab V Manajemen Penanaman Modal Asing; 6. Bab VI Kontrak Untuk Pengantar Teknologi; 7. Bab VII Ketentuan Tambahan; dan 8. Bab VIII Ketentuan Pidana. <p>Meskipun terlihat lebih sedikit Bab dan pasal-pasal nya dari UUPMA, namun UUPMA Korea Selatan sub Ayatnya lebih banyak dan terperinci dalam mengatur kegiatan penanaman modal asing.</p>
--	---	--

	<p>Sama-sama memberikan insentif atau rangsangan kepada investor asing yang berupa pengurangan atau pembebasan pajak; hak atas tanah; repatriasi dan keimigrasian.</p>	<p>Objek dalam UUPM mengatur mengenai keseluruhan penanaman modal secara langsung. Tidak termasuk penanaman modal tidak langsung karena diatur tersendiri dalam Undang-Undang Pasar Modal</p>	<p>Objek dalam UUPPMA ditentukan dalam Pasal 2 ayat (7) terdiri dari penanaman modal secara langsung dan tidak langsung. Diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bursa valuta asing; 2. Barang modal; 3. Akuisisi/Pengalihan saham; 4. Hak Kekayaan Intelektual; 5. Saham-saham; 6. Barang tidak bergerak yang berlokasi di Republik Korea; dan 7. Pembayaran-pembayaran domestik.
	<p>Sama-sama memberikan batasan terhadap investor asing berupa kewajiban-kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Dalam UUPM tidak diatur mengenai ketentuan pidana.</p>	<p>Diatur mengenai ketentuan pidana. Diantaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang dapat mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum; memiliki efek merugikan kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan atau bertentangan dengan moral dan adat istiadat; dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4 ayat (2))

			<p>UUPPMA);</p> <p>2. Perusahaan penanaman modal asing yang telah terdaftar tidak diizinkan untuk melakukan tindakan: melakukan kegiatan diluar kegiatan usahanya yang telah terdaftar; dan mendapatkan saham di luar batas yang diizinkan (Pasal 22 ayat (3) UUPPMA);</p> <p>3. Ketentuan pidana meliputi perbuatan transfer illegal mata uang asing; perbuatan penjualan barang modal yang tidak dilaporkan; perbuatan menyerahkan dokumen palsu sehubungan dengan permohonan izin; perbuatan akuisisi saham yang tidak dilaporkan; dan perbuatan perusahaan dan/atau karyawan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan melanggar ketentuan dalam penanaman modal dapat dikenakan pidana dan/atau denda (Pasal 32-36 UUPPMA).</p>
	<p>Penyelesaian sengketa diatur melalui arbitrase atau</p>	<p>Prosedur penanaman modal asing di Indonesia</p>	<p>Lebih mudah, hanya diperlukan membuat</p>

	pengadilan.	lebih rumit karena harus mendapatkan persetujuan dari BKPM, Menteri Hukum dan HAM, serta instansi pemerintah terkait.	laporan kepada Kotra atau Menteri Perdagangan, Industri dan Energi untuk pengalihan saham, setelah itu mendaftarkan badan Usahanya kepada Pengadilan dan Kantor Pajak setempat.
	Mempunyai lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan;		
	Terdapat negative list untuk bidang usaha yang terbuka dan tertutup serta pembatasan saham bagi investor asing yang diatur melalui Keputusan Presiden.		

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1. Untuk tahun ini nilai investasi dari Korea Selatan lebih dari US\$ 20 miliar, belum termasuk rencana penambahan investasi. Untuk pemberian fasilitas penanaman modal asing di Indonesia terhadap perusahaan dari Korea Selatan, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan investor pertama yang akan memperoleh fasilitas pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu atau *tax holiday* adalah Posco. Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjadi payung hukum bagi pemberian insentif perpajakan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan yang telah masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia adalah Hyundai corporation, Hanwha, Lotte Mart, Posco, Hanjin, Hansae Sea-Trading, Samtan dan SK Holding, serta beberapa perusahaan lainnya. Investasi asal Korea Selatan sekarang ini berada di peringkat kelima paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut banyak menanamkan modalnya di bidang konstruksi, perkebunan kelapa sawit, jagung, singkong dan industri turunannya, pertambangan serta konstruksi tenaga listrik dan gas. Faktor kepastian hukum menjadi penting dalam penanaman modal, karena investor asing mau berinvestasi apabila mendapatkan kepastian hukum dalam menanamkan modalnya. Karenanya salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Penanaman Modal adalah dengan tidak membedakan asal negara dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pada dasarnya Undang-Undang Penanaman Modal

di Indonesia dan di Korea hampir sama. Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia dan Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea mempunyai tujuan untuk berusaha dalam mengembangkan kepentingan nasional masing-masing dan untuk mempromosikan penanaman modal asing di Negara masing-masing dengan memberikan insentif dan kekeluasaan.

- 4.1.2. Perbandingan antara Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Korea Selatan adalah dimulai dari proses penanaman modalnya, di Indonesia proses masuknya penanaman modal asing secara langsung harus mendapatkan persetujuan dari BKPM untuk mendirikan badan usaha sementara untuk Korea tidak diperlukan perijinan tersebut hanya diperlukan pembuatan laporan kepada KOTRA (*Korea Trade Investment Promotion Agency*) dan mendaftarkan pendirian badan usahanya kepada Pengadilan dan Kantor Pajak setempat. Di Korea juga terdapat lembaga atau badan KISC (*Korea Investment Service Center*) yang berfungsi untuk membantu para investor asing dalam menanamkan modalnya. Sejak Juli Tahun 1954 prosedur penanaman modal asing di Korea Selatan telah menyederhanakan tahapan prosedurnya melalui 4 (empat) tahapan yakni:
- a. Melaporkan kegiatan penanaman modal asing;
 - b. Transfer dana yang akan diinvestasikan ke bank yang berada di Korea;
 - c. Pendirian Akte perusahaan; dan
 - d. Mendaftarkan badan usahanya.

Sementara di Indonesia pendirian badan usaha tidak hanya sampai di BKPM, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan akta pendirian perusahaan, belum lagi harus mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan bidang usahanya. Contoh misalkan dalam bidang pertambangan diperlukan perijinan dari Gubernur atau Bupati setempat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, dan lain sebagainya.


Selain itu dalam Undang-Undang Promosi Penanaman Modal Asing Korea Selatan juga mengatur mengenai ketentuan pidana apabila penanam modal menggunakan keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu terhadap kegiatan penanaman modalnya maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 30 juta won. Ketentuan pidana ini yang paling signifikan berbeda dengan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, dikarenakan dalam Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia tidak mengatur sama sekali mengenai ketentuan pidana.

Yang menjadi perhatian lainnya mengenai perbandingan antara Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia dan Korea Selatan adalah dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) sehingga dikeluarkan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing di Indonesia selain juga untuk menjaga kepentingan Negara. Sedangkan di Korea Selatan dikarenakan sudah termasuk ke dalam negara maju akan tetapi sangat miskin akan SDA sehingga Korea Selatan berusaha untuk mengajak investor asing dengan berbagai cara melalui insentif dan promosi untuk memasukkan modal asing sebesar-besarnya.

4.2 SARAN

- 4.2.1 Penanaman modal asing tetap tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai lembaga yang mengeluarkan kebijakan bagi penanaman modal. Untuk itu infrastruktur, alih teknologi, stabilitas politik dan ekonomi yang stabil serta kepastian hukum dalam penanaman modal asing harus lebih ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan pembangunan nasional.
- 4.2.2 Melanjutkan proses deregulasi sistem riil, dalam hal ini adalah pelanggaran ketentuan dan persyaratan penanaman modal yang dapat menghambat atau mengurangi minat investor; Proses pendaftaran investasi dipersingkat dan dipermudah sehingga tidak banyak

menguras tenaga, waktu dan biaya dalam birokrasi pemerintah yang berbelit-belit; Pemerintah memberikan informasi seluas-luasnya kepada investor asing yang ingin atau akan menanamkan modalnya, sehingga melalui informasi yang cukup dapat membuat investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya; serta kegiatan promosi investasibaik di dalam maupun di luar negeri.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amrizal, *Hukum Bisnis*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Anoraga, Pandji. *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1994.
- Cfisel Litigation Series. *Litigasi Korporasi*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu, 2009.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.
- ELIPS. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Edisi Pertama, Cetakan 2. Jakarta: Proyek ELIPS, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1997.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton and Company, 1984.
- *The State and The Rule of Law in Mix Economy*. London: Steven & Son, 1971.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1979.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Amrico, 1987.
- Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Kompas, 2003.
- HS, Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Kartasapoetra, G. dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : FH UNAIR, 1991.

- Panjaitan, Hulma dan Anner Mangatur Sianipar. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Penerbit IND HILL CO, 2008.
- Putra, Ida Bagus Wyasa dkk. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rajagukguk, Erman. *Butir-Butir Hukum ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2011.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Investasi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: UI Press, 1976.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soesastro, M. Hadi. *Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa*. Jakarta: CSIS, 1991.
- Sumantoro. *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1977.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.
- Suparji. *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008.
- Syarief, Mustofa. *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi*. Jakarta: LP3NI, 1999.
- Untung, Hendrik Budi. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Arbitrase Vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma: Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

C. LAIN-LAIN

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Perkembangan Realisasi Investasi, 1990 – 31 Desember 2009” <http://www.bkpm.go.id/data/statistik>, diunduh 29 September 2010.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perkembangan Realisasi Investasi PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Negara Tahun 2011, http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/public/PMA%20NEGARA-1.pdf, diunduh 12 Desember 2011.

Erman Rajagukguk, “Hukum Investasi dan Pasar Modal” <http://ermanhukum.com/Kuliah/Hukum%20Investasi%20Kuliah%202.pdf>, diunduh 22 Oktober 2010.

Ghita Intan Permata Sari, “KS-Posco Bangun 2 Pabrik dan Power Plant USD 450juta”, <http://economy.okezone.com/read/2011/07/20/320/482171/ks-posco-bangun-2-pabrik-power-plan-usd450-juta>, diunduh 12 Desember 2011.

Todung Mulya Lubis, “Tantangan Global Penegakan Hukum” http://www.lsmlaw.co.id/article_detail.php?id=6, diunduh 22 Oktober 2010.